

SELMA THEOFANY



INDEKS KINERJA

Hak Asasi Manusia

PEMERINTAHAN JOKO WIDODO–JUSUF KALLA (2014–2019)



PUSTAKA
MASYARAKAT
SETARA

Selma Theofany

**Indeks Kinerja
Hak Asasi Manusia
Pemerintahan
Joko Widodo–Jusuf Kalla
(2014–2019)**



PUSTAKA
MASYARAKA
SETARA

**Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia
Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla
(2014 – 2019)**

Jakarta, Oktober 2019

xxiv + 175 halaman

230 mm x 155 mm

ISBN :

PENULIS Selma Theofany

EDITOR Ismail Hasani

DESIGN-LAYOUT Titikoma-Jakarta

PUBLISHER Pustaka Masyarakat Setara

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12120 - Indonesia

Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683

Hotline : +6285100255123

Email : setara@setara-institute.org,
setara_institute@hotmail.com

Website : www.setara-institute.org



Kata Pengantar

Pelbagai bentuk pemberangusan dan/atau ketidakterpenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara menjadi sesuatu yang tidak boleh dibiarkan. Negara melalui pemerintah perlu segera menindaklanjutinya melalui pelbagai instrumen kebijakan dan tindakan-tindakan responsif lainnya. Pemiaraan atas kondisi demikian, selain mencerminkan ketiadaan komitmen pemerintah atas pemenuhan HAM, juga menjadi bentuk ketidak-patuhan terhadap amanat Konstitusi.

Dengan kondisi demikian, Indeks Kinerja HAM ini kemudian menjadi inisiatif riset yang dilakukan SETARA Institute untuk senantiasa melaporkan kondisi atas pemenuhan HAM bagi warga negara. Melalui Indeks Kinerja HAM ini, publik dapat menilai dan mengetahui kondisi pemenuhan atas HAM warga negara secara berkala. Indeks Kinerja HAM Tahun 2014-2019 mengevaluasi kinerja penegakan HAM Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo selama satu periode, yaitu dimulai sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dengan catatan pemerintahan rezim ini dianggap mulai efektif sejak 2015.

Publik perlu mengetahui bahwa pemenuhan atas HAM ini menjadi tanggung jawab negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) atas segala upaya yang berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara otomatis terikat dengan kewajiban dalam upaya pemajuan HAM sebagaimana termaktub dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Pengukuran dan penilaian terhadap indikator dalam studi ini

dilakukan berdasarkan pengumpulan data empiris yang diperoleh dari pelbagai sumber dan proses, yakni dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, dialog dengan ahli terkait, catatan lembaga masyarakat sipil atau *Civil Society Organization*, dan laporan media relevan yang menyoroti pelbagai peristiwa penting tentang HAM. Pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap enam indikator hak sipil dan politik (hak sipol) dan lima indikator hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) dengan masing-masing sub-indikator dan tolok ukur di dalamnya yang dideduksi dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR).

Pelbagai data yang dihimpun sesuai indikator-indikator tersebut kemudian diolah menjadi narasi yang mendeskripsikan sejauh mana capaian pemerintah dalam upaya pemenuhan HAM, sehingga hasil studi *indexing* ini juga dapat menjadi sumber data dan referensi yang bermanfaat untuk keperluan advokasi kebijakan. Pemanfaatan studi ini tentu tidak hanya untuk SETARA Institute dan jaringan masyarakat sipil dalam melakukan tindak lanjut berupa intervensi programatik dan advokasi kebijakan (*policy advocacy*), tetapi juga penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk membangun mekanisme institusional, prosedural, dan instrumental dalam merespons situasi aktual yang kontradiktif terhadap upaya pemenuhan HAM warga negara.

Terakhir, hari HAM yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 Desember ini, tentu menjadi kesempatan untuk melakukan refleksi sejauh mana negara telah melakukan langkah-langkah dalam upaya pemenuhan komitmen terhadap HAM, baik yang terejawantahkan dalam undang-undang, kebijakan dan regulasi lainnya, hingga komitmen politik visi dan misi Presiden. Indeks Kinerja HAM ini menjadi bagian dari peran yang diambil SETARA Institute. Berkaitan dengan itu, terhadap kekurangan dari studi ini, SETARA Institute sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pihak, terutama para akademisi, aktivis, dan publik secara umum.[]

Jakarta, 05 Desember 2019

Dr. Ismail Hasani, SH., MH.

Direktur Eksekutif SETARA Institute

Ringkasan Eksekutif

Janji yang Tertunda: Kinerja Pemajuan HAM Jokowi Periode Pertama

SETARA Institute for Democracy and Peace
Jakarta, 10 Desember 2019

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
HAK SIPIL DAN POLITIK				3
1	Hak hidup			2,5
2	Kebebasan beragama dan berkeyakinan			2,4
3	Hak memperoleh keadilan			3,2
4	Hak atas rasa aman			3,6
5	Hak turut serta dalam pemerintahan			4,2
6	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat			1,9
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				3,5
7	Hak atas kesehatan			3,9
8	Hak atas pendidikan			4,5
9	Hak atas pekerjaan			3,2
10	Hak tanah			3,4
11	Hak atas budaya			2,4
Total Skor 2015-2019				3,2

LATAR BELAKANG

1. Indonesia mengadopsi beberapa instrumen HAM internasional, seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM), dua kovenan utama HAM (ICCPR dan ICESCR), serta sejumlah konvensi HAM. Jaminan dan perlindungan HAM pun telah tertuang ke dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD Negara RI Tahun 1945, serta dasar negara Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Indonesia telah lekat dan tidak dapat dipisahkan dari HAM sehingga diskursus tersebut tetap bergulir.
2. Sebagai tonggak penegakan HAM, 10 Desember setiap tahunnya menjadi peringatan sejarah perkembangan komitmen terhadap HAM dengan lahirnya DUHAM. Bukan hanya itu, momen ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan refleksi dinamika penegakan HAM. Komitmen terhadap pengakuan dan pemajuan HAM serta pemenuhan tanggung jawab sesuai mandat konstitusi sebagai komitmen di tingkat nasional dan kovenan HAM sebagai komitmen di mata internasional menjadi sorotan.
3. Indeks Kinerja HAM ini mengevaluasi kinerja penegakan HAM Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo selama satu periode, yaitu dimulai sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dengan catatan pemerintahan rezim ini dianggap mulai efektif sejak 2015. Pada masa kampanye, pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla memiliki komitmen terhadap HAM melalui visi dan misi untuk memuat materi HAM dalam pendidikan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu jika ia terpilih menjadi presiden. Pada masa awal terpilih ketika Peringatan Hari HAM se-Dunia 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden menegaskan kembali pelaksanaan HAM melalui penegakan hukum, penjaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta pencegahan terulangnya pelanggaran HAM di masa datang. Akan tetapi, komitmen tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Penegakan HAM pada periode ini berjalan stagnan bahkan mengalami kemunduran di beberapa aspek meskipun beberapa kemajuan juga tercatat.
4. SETARA Institute, sebagai lembaga yang memiliki fokus kerja di bidang HAM melalui riset, advokasi dan pendidikan publik secara reguler melaporkan kondisi HAM di Indonesia. Tujuan

- penyusunan Indeks Kinerja HAM (a) memberikan gambaran berdasarkan deskripsi fakta tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; (b) melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM; dan (c) menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.
5. Peringatan Hari HAM pada tahun ini dapat menjadi momentum untuk mempersiapkan diri menuju peningkatan kualitas penegakan HAM pada rezim pemerintahan berikutnya. Stagnasi penegakan HAM seharusnya menjadi pembelajaran bagi kepemimpinan Joko Widodo pada periode ke dua.

METODOLOGI

6. Indeks Kinerja HAM pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupaya menilai praktik penegakan HAM dengan menyajikan gambaran umum penegakan HAM. Indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tersebut bersifat struktural. Pengukuran dilakukan terhadap 6 indikator hak sipil dan politik serta 5 indikator hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan masing-masing sub-indikator serta tolok ukur di dalamnya yang disarikan dari UU 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Nilai setiap indikator berasal dari rata-rata nilai seluruh sub-indikator dalam satu indikator.
7. Basis pengukuran dihimpun dari pengumpulan data empiris yang berasal dari berbagai sumber dan proses, di antaranya dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, dialog dengan ahli dan instansi terkait, laporan media dan laporan berbagai lembaga yang relevan, yang menyoroti peristiwa-peristiwa penting penegakan HAM pada sektor-sektor yang spesifik, yang diolah menjadi narasi penegakan HAM berbasis konsep HAM. Dalam indeks ini, skala Likert digunakan untuk mengkuantifikasi capaian kinerja HAM dengan rentang nilai 1-7 (1 menunjuk-kan pemenuhan yang rendah dan 7 menunjukkan pemenuhan yang tinggi). Penilaian diberikan Tim Peneliti SETARA Institute berdasarkan narasi

penegakan HAM yang diperoleh dari proses triangulasi tersebut.

TEMUAN PENELITIAN

8. Pada periode pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, komitmen terhadap HAM masih rendah. Orientasi pemerintahan yang tercermin di dalam Nawacita tidak menunjukkan adanya komitmen terhadap HAM yang jelas. Begitu pula rencana pembangunan pemerintah lainnya tidak mengadopsi perspektif HAM secara memadai. Lemahnya perencanaan tersebut berdampak kepada praktik penegakan HAM yang belum maksimal. Meskipun terdapat beberapa kemajuan di dalam penegakan hak sipil dan politik (sipol) maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang saling bergantung dan tidak terpisahkan, tetapi catatan kemunduran penegakan HAM cukup tinggi.
9. Pada tahun 2015, saat memulai kerja pertama, Jokowi mencatat kinerja HAM pada angka 2.45 dan membukukan capaian di 2019 pada angka 3.2. Jika merujuk pada total skor dari 11 indikator yang digunakan, tampak bahwa kinerja pemerintah dalam pemajuan HAM meningkat 7.6 poin dari 2.45 menjadi 3.2. Sekalipun mengalami peningkatan, tetapi tidak signifikan karena masih di bawah angka moderat 4 dari skala 1-7. Peningkatan skor ini disumbang oleh kemajuan di hampir semua indikator utamanya pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Catatan terburuk justru ada pada hak untuk bebas beragama/berkeyakinan, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan kebebasan berekspresi.
10. **Dalam hak sipil**, kinerja penegakan HAM pemerintah pada periode ini yang mendapatkan sorotan di antaranya keberlanjutan praktik hukuman mati, pelanggaran pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, eskalasi konflik Papua yang membawa arus tahanan politik, kemandekan dan rendahnya inisiasi penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, rendahnya perhatian rasa aman bagi kelompok rentan (perempuan dan LGBT), dan berkurangnya ruang kebebasan sipil.
11. Hukuman mati kembali dieksekusi pada pemerintahan ini setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sempat melakukan moratorium hukuman mati. Pada tiga tahun awal kepemimpinannya, pemerintahan Jokowi-JK melakukan eksekusi

18 narapidana mati, khususnya terhadap terpidana kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk diantaranya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Eksekusi pada tahun 2015 dilakukan ke dalam dua gelombang, yaitu 18 Januari dan 29 April 2015. Eksekusi dilakukan setelah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK) dan grasi 14 orang terpidana ditolak karena telah melewati batas waktu. Pada tahun 2016, eksekusi dilakukan pada 29 Juli 2016. Awalnya eksekusi akan dilakukan kepada 14 orang terpidana mati. Akan tetapi, penundaan eksekusi dilakukan bagi 10 terpidana untuk mendapatkan kesempatan peninjauan ulang. Pada akhirnya, 4 orang yang merupakan kelanjutan dari eksekusi tahun sebelumnya tetap dieksekusi. Jaksa Agung menegaskan bahwa tidak ada moratorium hukuman mati di Indonesia dan hukuman ini masih berlaku untuk beberapa kejahatan khusus.

12. Sikap pemerintah terhadap hukuman mati mulai bertransformasi meskipun belum ada tindakan nyata secara signifikan untuk menghapuskan hukuman mati. Pada tahun 2017 Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menempatkan hukuman mati sebagai alternatif. Pada tahun 2019, ketika perdebatan hukuman mati dalam RKUHP kembali menguat, Yasonna mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat dibatalkan dan diganti dengan hukuman yang sesuai dengan masa tahanan. Di dalam draf RKUHP, pidana mati diadopsi sebagai hukuman alternatif. Dari kedua pernyataan tersebut, penghapusan hukuman mati secara utuh dari sistem peradilan Indonesia masih belum diadopsi.
13. Insiden pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) terjadi dengan adanya penguatan radikalisme dan ekstremisme yang diikuti sejumlah bentuk kekerasan, di antaranya “(1) intoleransi, (2) penyesatan ajaran, (3) pemaksaan keyakinan, (4) pengusiran, (5) ujaran/syiar kebencian (*hate speech*), (6) aksi teror, (7) *condoning*, (8) penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah/ keagamaan, (9) ancaman terhadap anak-anak kelompok minoritas, (10) diskriminasi, (11) pembiaran, (12) kriminalisasi, (13) penolakan dan penghentian paksa pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah, (14) intimidasi, (15) penyegelan tempat ibadah, (16) pelarangan forum ilmiah, (17) pembubaran dan

penolakan kegiatan keagamaan, (18) perusakan rumah warga kelompok minoritas, (19) pemerasan, dan (20) pemaksaan mengenakan atribut keagamaan di luar keyakinan yang bersangkutan.

14. Sepanjang periode 2015-2018, 5 aktor negara tertinggi yang melakukan pelanggaran di antaranya pemerintah daerah, kepolisian, institusi pendidikan, SSatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pengadilan. Sementara untuk aktor non-negara tertinggi di antaranya kelompok warga, ormas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Pembela Islam (FPI), dan individu. Pelanggaran KBB pada periode ini dilatarbelakangi oleh politisasi SARA yang meningkatkan antagonisme antar masyarakat, regulasi diskriminatif dan tidak berparadigma KBB, dan perkembangan narasi keterancaman (penguatan radikalisme) yang dijadikan justifikasi tindakan eksekutif pemerintah dan oknum masyarakat. Secara khusus, pada periode ini meningkatnya peran perempuan dalam gerakan ekstremisme berbasis kekerasan yang terjadi, misalnya beberapa peristiwa sejak tahun 2015 hingga 2019, beberapa peristiwa kekerasan ekstrimis menjadikan perempuan sebagai pelaku utama dalam tindakan terorisme. Kondisi ini merupakan catatan serius pada desain penanganan pemerintah yang juga mengenyampingkan perspektif pengalaman perempuan dalam lingkaran terorisme. Penanganan terorisme belum optimal pada upaya pencegahan dan pemulihan korban, termasuk keluarganya. Rasa dendam atas penangkapan pada suami yang merupakan aktor terorisme, serta akses jaringan yang terus dibangun karenanya tiadanya upaya pemulihan menjadi salah satu dampak mengapa perempuan kemudian terlibat dalam aksi terorisme.
15. Konflik disertai kekerasan kembali mengalami eksalasi di Papua sehingga menghadirkan sejumlah pelanggaran kebebasan sipil. Konflik yang terjadi berupa eksistensi perseteruan kelompok bersenjata dan aparat keamanan yang berada dalam konteks pemisahan dan determinasi diri, pembangunan yang tidak berorientasi manusia sehingga mengorbankan masyarakat demi infrastruktur, dan diskriminasi rasialisme yang juga muncul di luar wilayah Papua. Sederet konflik tersebut menyisakan daftar panjang tahanan politik Papua yang mendapatkan perlakuan eksekutif

serta tidak berkeadilan dari aparat penegak hukum. Tahanan politik (tapol) Papua menghadapi perlakuan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui jeratan pasal makar, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, dan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, serta stigmatisasi terhadap Papua. Kondisi ini mereduksi kewargaan tapol yang berdampak pada pereduksian hak konstitusional sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan. Pemerintah bertindak secara inkonsisten dalam membebaskan tapol Papua. Pada tahun 2015 Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima (5) tapol Papua. Akan tetapi, selepas pemberian grasi tersebut tapol Papua kembali bertambah pada tahun 2016 hingga 2019 ketika konflik kembali memuncak terutama konflik pada kerusuhan Papua 2019 (catatan KontraS kerusuhan 2019, 6 aktivis ditahan, 87 tersangka pelaku kerusuhan di Papua dan Papua Barat). Eskalasi kekerasan yang terjadi di Papua tidak dapat dipisahkan dari pembatasan kebebasan berekspresi yang dilakukan pemerintah dengan memperlambat dan *shut down* jaringan internet selama rentetan aksi anti diskriminasi rasial dilakukan di Papua. Pembatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian informasi, ketidakamanan, dan pelambatan laju perekonomian. Upaya pembatasan yang disertai dengan pendekatan keamanan melalui penurunan pasukan militer meningkatkan antagonisme antar-pihak dan tensi konflik yang disertai kekerasan.

16. Hak atas rasa aman masih sulit didapatkan oleh perempuan dan LGBT sebagai bagian dari kelompok rentan. Hak atas rasa aman masih sulit terpenuhi karena terus meningkatnya bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan, namun kebijakan dan perlindungan pada perempuan tidak optimal dan efektif. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, selama satu periode tersebut sorotan diberikan kepada tingginya kekerasan seksual. Sepanjang periode 2015-2019, kompleksitas bentuk kekerasan terhadap Perempuan baik di wilayah domestik yang terus menunjukkan kebrutalan dengan massifnya “femisida” (KDRT yang berakhir dengan pembunuhan), termasuk dengan tingginya jumlah kasus kekerasan seksual. Tetapi, payung hukum RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih belum juga disahkan oleh

Pemerintah dan DPR.

17. Keberadaan kebijakan-kebijakan yang ada dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender belum digunakan secara optimal sebagai kerangka acuan perlindungan dan penanganan serta layanan terhadap kekerasan yang dihadapi oleh perempuan. Selain itu, tren 2015-2019 menunjukkan tingkat ancaman massif pada kelompok Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) karena munculnya upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan hingga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bahkan penolakan tersebut juga masuk pada munculnya aturan dari berbagai universitas paska dikeluarkannya pernyataan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang melarang kelompok tersebut di kampus. Peristiwa persekusi dan kekerasan, pada kelompok ini menunjukkan ancaman yang serius pada hak atas rasa aman. Tren tersebut menunjukkan urgensi pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk memastikan pereduksian ketimpangan berbasis gender dan penghapusan pelanggaran hak berbasis gender yang mayoritas dialami perempuan belum dijalankan secara maksimal. Ketiadaan prioritas regulasi untuk menjamin hak tersebut tidak sesuai dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus-utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang seharusnya diimplementasikan secara holistik.
18. Pelanggaran HAM berat masa lalu mengalami kemandekan dan ketiadaan inisiasi yang signifikan. Berkas sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Komnas HAM, di antaranya peristiwa 1965-1966, Talangsari Lampung 1989, Penembakan Misterius 1982-1985, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Mei 1998, Penghilangan Paksa 1997-1998, Wasior dan Wamena, Simpang KAA 3 Mei 1999 Aceh, Rumoh Geudong dan Pos Sattis Aceh. Rekonsiliasi tidak dapat dijalankan oleh negara dengan ketiadaan landasan hukum yang

mengikat, seperti UU Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi (KKR) yang berperspektif HAM dan penyintas. Inisiasi rekonsiliasi dilakukan oleh kelompok masyarakat, seperti pelaksanaan KKR Aceh (bekerjasama dengan pemerintah daerah) dan International People Tribunal (IPT) 1965 di Den Haag.

19. Model *remedy* yang diijazahkan oleh pemerintah hanya bersifat simbolis dengan mengundang keluarga korban dan pendamping pelanggaran HAM berat tanpa melakukan tindak lanjut dan menggelar Simposium 1965 tanpa permintaan maaf dan upaya penyelesaian yang konkret. Selain itu, klaim pendekatan non-yudisial yang dilakukan oleh pemerintah belum memenuhi makna substantif *remedy* non-yudisial dan tidak cukup untuk meniadakan pendekatan yudisial untuk mengembalikan kebenaran, keadilan, rehabilitasi, dan repatriasi korban. Sejumlah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah tidak dapat bekerja secara efektif, seperti Tim Gabungan Penuntasan HAM berat masa lalu di era kepemimpinan Menkopolkam Tedjo Edhi, Tim Terpadu di era kepemimpinan Menkopolkam Luhut Binsar, dan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang berubah menjadi Tim Gabungan Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu di era Menkopolkam Wiranto. Pada periode ini pemerintah mulai menjajaki mediasi Tanjung Priok dan deklarasi damai di Talangsari yang mekanismenya mendapatkan tentangan beberapa pihak.
20. Ruang kebebasan sipil semakin berkurang pada periode pemerintahan ini. Aksi unjuk rasa yang menjadi saluran masyarakat sipil berekspresi diwarnai oleh kekerasan yang mayoritas dilakukan oleh aparat keamanan, seperti pada aksi 21-22 Mei dan aksi #ReformasiDikorupsi. Selain itu, penyaluran pendapat dan pengetahuan di ruang publik banyak menjumpai pembatasan, intimidasi dan kekerasan, seperti beberapa aksi pembubaran diskusi, pemutaran film, dan razia buku yang marak dilakukan oleh aparat keamanan maupun oknum *vigilante* yang dibiarkan oleh negara. Dalam pembatasan tersebut, kelompok rentan mengalami pelanggaran berlapis karena identitasnya, seperti kelompok transgender dalam mengekspresikan diri di ruang publik yang rentan mendapatkan serangan. Pereduksian ruang kebebasan sipil juga menjamah ranah dalam jaringan (daring) dan digital

dengan adanya penyalahgunaan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam berbagai bentuk ruang publik, kebebasan sipil mengalami penyempitan dengan adanya kriminalisasi atas ekspresi dan pendapat yang disampaikan dengan justifikasi interpretasi peraturan perundang-undangan yang tidak berperspektif HAM.

21. **Dalam hak ekosob**, kinerja penegakan HAM pemerintah pada periode ini yang mendapatkan sorotan di antaranya implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kurang akomodatif terhadap hak atas kesehatan, rezim investasi yang menggerus hak atas tanah, perhutanan sosial dan keberlangsungan masyarakat adat, serta ketidakhadiran negara dalam perlindungan konsumen di sektor keuangan.
22. Penyelenggaraan JKN yang telah dicanangkan sejak 2013 melalui layanan BPJS implementasinya belum maksimal. Terdapat kemajuan dalam pemberian akses terhadap JKN melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau akses kesehatan. Akan tetapi, kemajuan akses tidak diimbangi dengan standar pelayanan BPJS yang saat ini belum baik sehingga memunculkan keluhan konsumen maupun tenaga medis. Layanan yang diberikan bagi masyarakat belum komprehensif dan terdapat diskriminasi pemberian layanan yang dibutuhkan, seperti JKN tidak memberikan layanan bagi korban kekerasan seksual. Kondisi ini semakin rumit ketika aspek pelayanan dihadapkan pada isu pendanaan yang bermasalah. Di tengah pelayanan yang belum maksimal, pemerintah sempat menghadirkan wacana akan mensyaratkan kepemilikan atau keanggotaan BPJS untuk mengakses pelayanan publik lainnya sehingga masyarakat dihadapkan pada pilihan terbatas yang merujuk pada dorongan sepihak menjadi anggota BPJS.
23. Prioritas pemerintah terhadap pembangunan berdampak pada favoritisme terhadap investasi sehingga menomorduakan aspek lainnya, termasuk hak atas tanah. Rezim investasi telah mengendalikan pemerintah agar mengesampingkan kepemilikan tanah masyarakat dengan dalih pembangunan. Sejumlah kasus perampasan tanah terjadi pada periode pemerintahan ini, termasuk tanah milik individu, tanah pertanian, tanah adat untuk

pembangunan sejumlah infrastruktur. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk melakukan penolakan karena hanya diberikan pilihan terbatas dan sepihak berupa relokasi atau pemberian ganti rugi. Pihak yang melakukan perlawanan untuk menolak tindakan pemerintah kemudian mengalami kriminalisasi.

24. Perhutanan sosial yang diklaim pemerintah sebagai salah satu resolusi konflik agraria, belum mampu menyelesaikan masalah terutama bagi masyarakat adat. Hingga hari ini hutan adat yang di-SK-kan untuk masyarakat adat seluas lebih kurang 29 ribu hektar, masih sangat jauh jika dibandingkan peta wilayah adat seluas 10,56 juta hektar yang di dalamnya terdapat potensi hutan adat seluas 7,76 juta hektar yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah. Regulasi dalam bentuk “kewajiban adanya pengukuhan” suatu kelompok sebagai komunitas masyarakat adat melalui peraturan daerah (pasal 67(2) UU 41 tahun 1999, menjadi salah satu penghambat implementasi hak masyarakat adat atas hutan yang ada di wilayah adat mereka. Banyak program perhutanan sosial (di luar hutan adat), beroperasi di wilayah masyarakat adat. Sementara mekanisme pengakuan hutan adat pada wilayah tersebut, berbelit dan rumit. Perlu dipahami bahwa perhutanan sosial dibangun di atas asumsi dasar bahwa Negara berkuasa atas hutan. Perhutanan Sosial karenanya merupakan ijin dari Negara kepada masyarakat. Jika ini dibangun di atas wilayah adat maka ini sama sekali tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang secara jelas membatalkan penguasaan Negara atas hutan adat di dalam wilayah adat.
25. Terhadap Perhutanan Sosial, AMAN mengambil posisi bahwa Perhutanan Sosial (HKM, Hutan Desa, HTR, Kemitraan Kehutanan) tidak boleh berlaku di atas wilayah adat. AMAN mendorong agar terhadap hutan di dalam wilayah adat hanya perlu diakui melalui skema hutan adat. Berbeda dengan Perhutanan Sosial yang merupakan ijin dari Negara, Hutan Adat adalah suatu mekanisme pengakuan hak masyarakat adat atas hutan di dalam wilayah adatnya. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penataan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat, Pasal 4 menyebut: Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada

saat ditetapkannya: (a) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah: atau (b) yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menimbulkan kekhawatiran tersendiri, khususnya PTSL yang menysasar wilayah adat. Satu sisi wilayah adat belum diakui pemerintah sementara di lain sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan ‘baru’ di atas wilayah adat tersebut.

26. Pada 2014-2019 tercatat 73 kasus pelanggaran terhadap aktivis HAM (catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)). Intimidasi, penyerangan, dan aksi kekerasan langsung lainnya banyak dialami oleh pembela HAM yang bergerak di hak sipil, ekosob maupun keduanya pada periode ini. Selain itu, pembela HAM pada periode ini rentan mengalami kriminalisasi dan sulit mengakses keadilan atas kekerasan yang dialami. Sejumlah peristiwa sorotan yang mencerminkan kondisi tersebut banyak dialami oleh pembela hak atas lingkungan, diantaranya Salim Kancil, aktivis penolakan pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport, dan Budi Pego. Penyerangan juga terjadi kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang kasusnya masih bergulir. Di sisi lain, perempuan pembela HAM menghadapi kekerasan berlapis di dalam pergerakannya di tengah masyarakat yang patriarkis, seperti kekerasan seksual dan intimidasi dengan dasar identitas sebagai perempuan yang diasumsikan inferior dengan serangkaian peran sosial. Selain itu, pemerintah tidak kunjung memberikan penyelesaian terhadap penanganan kasus pembunuhan pembela HAM Munir yang berlarut sejak 2004.
27. Kinerja penegakan HAM juga dapat dilihat dari lembaga negara serta instrumen negara dalam melakukan penegakan HAM. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kinerja Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).
28. KemkumHAM belum maksimal mendorong akselerasi peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap HAM, seperti

kemandekan pengesahan RUU PKS. Selain itu, KemkumHAM juga tercatat mengeluarkan kebijakan yang membatasi kebebasan sipil, seperti pembubaran HTI dilakukan melalui SK Pencabutan Badan Hukum Perkumpulan/Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Di sisi lain, KemkumHAM belum mampu mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Akan tetapi, pada periode ini terdapat kemajuan dalam upaya pengarusutamaan HAM dalam kepentingan publik, diantaranya pengesahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, dan penyusunan Pedoman Teknis Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat oleh SIMAS HAM. Akselerasi program Bantuan Hukum sebagai implementasi UU Bantuan Hukum juga merupakan capaian positif Kemenkum HAM RI.

29. Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi dalam penegakan HAM. Dari kelima fungsi tersebut, fungsi yang banyak tampak dijalankan pada periode ini adalah mediasi. Fungsi mediasi muncul ketika Komnas HAM menempatkan diri sebagai interlokutor dan jembatan antara negara sebagai *duty bearer* dan pihak yang bersengketa maupun mengalami pelanggaran HAM. Akan tetapi, posisi tawar kekuasaan Komnas HAM terhadap lembaga negara lain kurang kokoh sehingga langkah yang dapat dilakukan Komnas HAM berhenti pada mediasi dan sulit melakukan intervensi tindakan. Kelemahan lain Komnas HAM pada periode ini juga tampak pada fungsi penyelidikan yang merupakan fungsi signifikan bagi penegakan HAM. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum dapat dijadikan rujukan untuk peradilan kasus pelanggaran HAM. Di sisi lain, langkah Komnas HAM untuk menetapkan *norms setting* HAM patut diapresiasi sebagai upaya pengarusutamaan HAM.
30. KPAI memiliki fungsi mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak agar hak-hak dasarnya terpenuhi

dan memperoleh perlindungan khusus. Kedua fungsi mengalami kemajuan ditunjukkan dengan keterlibatan KPAI secara langsung dalam kasus kekerasan terhadap anak. KPAI pun mendorong pemerintah dan pihak yang berwenang menindaklanjuti perhatian terhadap pemastian anak terbebas dari kekerasan dan pemenuhan hak bagi anak, seperti hak atas pendidikan. Komisioner KPAI yang memiliki latar belakang beragam dapat memperluas cakupan perhatian KPAI tentang hak anak.

31. Komnas Perempuan memiliki mandat dan wewenang penyebarluasan pemahaman, pengkajian dan penelitian, pemantauan dan pencarian fakta, pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan organisasi masyarakat, dan pengembangan kerjasama regional dan internasional. Dari mandat dan wewenang tersebut, Komnas Perempuan memiliki keterbatasan dalam intervensi pengambilan kebijakan karena hanya dapat memberikan rekomendasi yang tidak mengikat bagi pengambil kebijakan. Akan tetapi, keterbatasan wewenang dapat dikelola lebih maksimal oleh Komnas Perempuan yang mengakselerasi pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai alternatif keterbatasan tersebut. Komnas Perempuan memperlihatkan keberpihakannya sebagai salah satu lembaga HAM pada advokasi yang dilakukan oleh komunitas korban. Misalnya memosisikan peran National Human Rights Institution (NHRI) untuk mendukung upaya-upaya komunitas korban dalam mekanisme yudisial di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan. Dalam beberapa pengujian di Mahkamah Konstitusi Komnas Perempuan menjadi pihak terkait dalam pengujian UU Nomo 1 Tahun 1965/PNPS, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, KUHP Pasal 284,285, 292, dan optimalisasi sebagai sahabat peradilan (*amicus curiae*) dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Pengadilan. Hal inilah yang membuat posisi Komnas Perempuan dianggap memainkan perannya sebagai lembaga HAM yang terdepan dalam membangun dukungannya terhadap korban.
32. Pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, RANHAM tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75

tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019. Pada tahun 2018, terdapat perubahan yang bertujuan memperjelas RANHAM sebelumnya. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019. Dalam perubahan ini terdapat penguatan peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya mengkoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional. Kedua versi RANHAM pada pemerintahan ini masih menaruh standar penjaminan dan pemenuhan HAM yang minim di dalam rencananya. Selain itu, RANHAM tersebut belum memberikan komitmen kuat terhadap penegakan HAM yang sarat dimensi politis, seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal dokumen acuan ini penting untuk memberikan batasan serta mengendalikan kepentingan politik agar tidak mencederai penegakan HAM. Akan tetapi, inisiasi delegasi penugasan tanggung jawab masing-masing komponen HAM ke lembaga tertentu secara spesifik patut diapresiasi.

33. Kepatuhan negara sebagai Negara Pihak ICCPR dan ICESCR mewajibkan adanya pelaporan kondisi HAM. Kewajiban pelaporan kondisi HAM yang tercantum dalam kedua konvenan HAM internasional tersebut memiliki dimensi ruang pengawasan PBB terhadap penegakan HAM di negara pihak. Oleh karena itu, pelaporan juga perlu disertai kemauan negara untuk melalui serangkaian mekanisme pengawasan sebagai laporan dan catatan kondisi penegakan HAM, termasuk mekanisme kunjungan utusan PBB ke suatu negara sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa HAM tertentu terutama yang mengandung unsur pelanggaran. Pada periode ini, utusan PBB belum dapat melakukan investigasi sebagai rangkaian dari pengawasan melalui kunjungan ke Indonesia untuk menanggapi insiden pelanggaran HAM. Salah satu contoh ditunjukkan ketika tanggal akses bagi utusan HAM PBB ke Papua tidak kunjung diberikan oleh pemerintah.

REKOMENDASI

1. Kepemimpinan nasional baru memenuhi janji yang tertunda, sebagaimana tertuang dalam Nawacita Jilid I tentang agenda sistematis pemajuan HAM, termasuk dan tak terbatas pada pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran, sebagai jalan pertama memutus sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu.
2. Kepemimpinan nasional baru mengintegrasikan paradigma hak asasi manusia dalam perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.
3. Kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RKHUP yang berperspektif HAM, RUU Perubahan UU ITE, RUU Kehutanan, RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perubahan UU HAM, dan Omnibus Law dalam sektor ekonomi.
4. Pengutamaan pembangunan ekonomi, bisnis dan investasi dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin, menuntut kehadiran paradigma HAM sebagai pemandu pelaksanaan pembangunan yang berparadigma Pancasila. Obsesi investasi harus tetap dalam kerangka menjalankan amanat Pasal 33 UUD Negara RI, yang menempatkan negara sebagai yang supreme dan menguasai seluruh perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak.
5. Presiden Jokowi mengadopsi dan memastikan United Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights sebagai barikade rezim investasi dan pembangunan tidak menambah daftar panjang pelanggaran HAM pada sektor bisnis dan ekonomi.
6. Pengutamaan agenda penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme haruslah berpusat pada kerangka demokrasi dan HAM. Penanganan intoleransi dan radikalisme sebagaimana diperagakan dalam beberapa bulan oleh kabinet Jokowi-Maruf Amin justru menjauhkan semangat perlindungan kebebasan sipil warga. Penyempitan ruang kebebasan berekspresi, berpendapat,

dan berorganisasi merupakan tantangan paling serius yang hadir sejalan dengan pilihan kabinet Jokowi-Maruf Amin menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme yang keluar jalur dan tidak bertolak dari pemahaman holistik akar, penyebab dan instrumen radikalisme.

7. Presiden Jokowi mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (*inclusive governance*) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan *inclusive society* yang immune terhadap virus intoleransi dan radikalisme.
8. RANHAM 2020-2024 disusun secara lebih realistis dan presisi sehingga bisa dicapai dalam periode kepemimpinan Jokowi-Maruf, tidak sebagaimana selama ini disusun, dimana RANHAM sangat abstrak dan tanpa indikator yang presisi, sehingga menyulitkan pemerintah sendiri dalam mengimplementasikannya.
9. Membuka akses utusan-utusan khusus PBB melakukan kunjungan, dialog dan pemantauan kondisi HAM di Indonesia termasuk dan terutama untuk Pelapor Khusus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi, dan Pelapor Khusus untuk Pembela HAM. Termasuk membuka kemungkinan pemantauan langsung Pelapor Khusus PBB di Papua dan Papua Barat. []

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif.....	v
Daftar Isi	xxiii

BAB I. Pendahuluan

A. Latar belakang.....	1
B. Bagaimana Laporan Disusun?.....	5
C. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional	7
D. Nawacita	9
E. Harmonisasi Instrumen HAM Internasional.....	10

BAB II. Aktualisasi Penegakan HAM

A. Hak Sipil dan Politik.....	24
1. Hak Hidup	24
2. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.....	30
3. Hak Memperoleh Keadilan	40
4. Hak atas Rasa Aman	72
5. Hak Partisipasi dalam Pemerintahan	84
6. Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat	90
B. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	104
1. Hak atas Kesehatan	104
2. Hak atas Pendidikan	115
3. Hak atas Pekerjaan	125
4. Hak Tanah	133
5. Hak atas Budaya	138
C. Rekomendasi.....	146
Daftar Pustaka.....	149

BAB I

Pendahuluan

A. Latar belakang

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menjadi pondasi dan standar pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah disepakati bagi seluruh masyarakat dunia melalui pengadopsian oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948. Deklarasi ini merupakan kodifikasi dari prinsip-prinsip penegakan HAM yang mengakui harkat dan martabat manusia secara inheren. Pengakuan yang termaktub dalam DUHAM memiliki konsekuensi bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dicabut dan berlaku setara bagi semua manusia.¹

Indonesia pun turut serta mengadopsi DUHAM walaupun kehadiran DUHAM bukan hal baru bagi komitmen penegakan HAM di tingkat nasional. Jaminan dan perlindungan HAM telah tertuang ke dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI Tahun 1945, serta dasar negara Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika Indonesia telah lekat dan tidak dapat dipisahkan dari HAM sehingga diskursus tersebut tetap bergulir.

Sebagai tonggak penegakan HAM, 10 Desember setiap tahunnya menjadi peringatan sejarah perkembangan komitmen terhadap HAM dengan lahirnya DUHAM. Bukan hanya itu, momen ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi dan refleksi dinamika penegakan HAM. Komitmen terhadap pengakuan dan pemajuan HAM

1 Disarikan dari pembukaan Universal Declaration of Human Rights

serta pemenuhan tanggung jawab sesuai mandat konstitusi sebagai komitmen di tingkat nasional dan kovenan HAM sebagai komitmen di mata internasional menjadi sorotan.

Indeks Penegakan HAM ini mengevaluasi kinerja penegakan HAM Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo selama satu periode, yaitu dimulai sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dengan catatan pemerintahan rezim ini dianggap mulai efektif sejak 2015. Pada masa kampanye, pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla memiliki komitmen terhadap HAM melalui visi dan misi untuk memuat materi HAM dalam pendidikan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu jika ia terpilih menjadi presiden². Pada masa awal terpilih ketika Peringatan Hari HAM se-Dunia 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden menegaskan kembali pelaksanaan HAM melalui penegakan hukum, penjaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta pencegahan terulangnya pelanggaran HAM di masa datang.³

Akan tetapi, komitmen tersebut tidak berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Penegakan HAM pada periode ini berjalan stagnan bahkan mengalami kemunduran di beberapa aspek. Janji yang diucapkan tidak berbanding lurus dengan masih adanya pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Bahkan, janji penuntasan kasus HAM berat masa lalu yang sempat digaungkan dan menjadi pion utama pemajuan HAM di awal pemerintahan berujung gagal untuk dipenuhi seiring pengembalian berkas penyelidikan Komisi Nasional (Komnas) HAM terhadap sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Kejaksaan Agung.⁴

Pelanggaran HAM masih terjadi hingga akhir periode pemerintahan di tahun 2019 yang bertepatan sebagai tahun politik. Pada

2 M. Syahni. (2014, Mei 21). *Ini Janji Jokowi-JK soal HAM*. Diambil dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/1630112/Ini.Janji.Jokowi-JK.soal.HAM>

3 Humas. (2014, Desember 9). *Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu*. Diambil dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-selesaikan-kasus-ham-masa-lalu/>

4 A. Amindoni. (2019, Januari 11). *Kejaksaan Agung kembalikan berkas kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana komitmen Presiden Jokowi?*. Diambil dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119>

tahun ini pelanggaran HAM kian bertambah dengan adanya konflik elektoral yang disertai dengan kekerasan. Segregasi di masyarakat akibat mobilisasi masa selama masa menuju hingga akhir Pemilu yang tidak sehat pada pemilihan presiden meningkatkan kecenderungan dehumanisasi masing-masing individu sehingga tidak mengindahkan hak asasi yang melekat pada individu lain. Negara pun tidak mampu mengelola konflik tanpa mengorbankan pereduksian hak asasi pada setiap individu. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu pun abai terhadap pemenuhan HAM, seperti jam kerja yang terlalu panjang dan minimnya jaminan kesehatan bagi petugas KPU.

Negara luput bertindak sekaligus melakukan pembiaran terhadap beberapa tindakan yang merujuk pada pelanggaran HAM sehingga penegakan HAM tidak berjalan efektif. Padahal negara merupakan entitas yang memiliki sumber daya dan kekuatan untuk menjalankan penegakkan HAM melalui kekuasaan peregulasian. Namun, tidak dapat dipungkiri juga bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah pun melahirkan peluang-peluang pelanggaran HAM, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dianggap melanggar kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat pada beberapa kasus.

Secara struktural, lembaga pemerintah yang memiliki wewenang menegakkan HAM mengalami senjakala. Salah satunya adalah Komnas HAM sebagai lembaga yang dimandatkan dalam kovenan untuk menegakkan HAM belum berhasil mendorong perlindungan dan penegakan HAM. Wewenang yang dimiliki Komnas HAM terbatas sehingga ruang gerak untuk melakukan eksekusi kasus HAM juga terbatas. Wewenang yang cukup signifikan, yaitu penyelidikan HAM berat juga masih stagnan.

Selain itu, instrument-instrumen hukum yang secara substantif dapat menopang penegakan HAM mengalami reformasi yang lambat. Beberapa rancangan undang-undang (RUU) tidak segera disahkan dan berujung mejadi polemik di tingkat legislasi. Salah satunya adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang tidak kunjung disahkan. Padahal RUU PKS dapat memberikan hak keadilan dan jaminan bagi penyintas kekerasan seksual yang jumlahnya kian meningkat.

Tidak hanya itu, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang seharusnya menjadi panduan pemerintah dalam

satu periode belum mencerminkan komitmen kuat untuk menegakkan HAM. RANHAM hanya dilihat sebagai komponen administrasi pemerintah. Minimnya keseriusan pemerintah terlihat pada dokumen RANHAM. Pada awal pemerintahan RANHAM yang disusun oleh pemerintah belum komprehensif. Oleh karena itu, pertengahan tahun 2018 mengeluarkan Revisi RANHAM. Akan tetapi, revisi tersebut pun belum maksimal. Selain itu, pada praktiknya kerja pemerintah tidak mengacu kepada rancangan yang dibuat sendiri mengingat kegagalan pemerintah memenuhi beberapa poin dalam RANHAM.

Pada periode pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, komitmen terhadap HAM masih rendah. Orientasi pemerintahan yang tercermin di dalam Nawacita tidak menunjukkan adanya komitmen terhadap HAM yang jelas. Begitu pula rencana pembangunan pemerintah lainnya tidak mengadopsi perspektif HAM secara memadai. Lemahnya perencanaan tersebut berdampak kepada praktik penegakan HAM yang belum maksimal. Meskipun terdapat beberapa kemajuan di dalam penegakan hak sipil dan politik (sipol) maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) yang saling bergantung dan tidak terpisahkan, tetapi catatan kemunduran penegakan HAM cukup tinggi.

Catatan panjang dinamika penegakan HAM pada masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla ini menjadi penting untuk diukur dan dievaluasi. Selain itu, kondisi di atas menjadi proyeksi kerja-kerja penegakan HAM bagi rezim pemerintahan yang akan datang. Joko Widodo yang kembali terpilih sebagai presiden diharapkan dapat berkaca kepada kegagalan pemerintahannya di periode lalu dan memperbaikinya serta meningkatkan capaian dari beberapa hak yang pemenuhannya mulai mengalami kemajuan.

SETARA Institute, sebagai lembaga yang memiliki fokus kerja di bidang HAM pada wilayah riset, advokasi, dan pendidikan publik secara regular melaporkan kondisi HAM di Indonesia. Tujuan penyusunan Indeks Kinerja Penegakan HAM (a) memberikan gambaran berdasarkan persepsi ahli tentang situasi HAM mutakhir di Indonesia, khususnya terhadap variabel-variabel hak yang menjadi perhatian utama SETARA Institute; (b) melakukan evaluasi dan advokasi kinerja penegakan HAM; dan (c) Menghimpun dukungan bagi pemajuan HAM di Indonesia.

Peringatan Hari HAM pada tahun ini dapat menjadi momentum

untuk mempersiapkan diri menuju peningkatan penegakan HAM pada rezim pemerintahan berikutnya. Stagnansi penegakan HAM seharusnya menjadi pembelajaran bagi kepemimpinan Joko Widodo pada periode ke-dua.

B. Bagaimana Laporan Disusun?

Negara merupakan subyek hukum yang memiliki mandat menjamin dan menegakkan HAM individu yang berada di dalam teritorinya.⁵ Mandat ini diturunkan bagi *state parties* yang terikat pada piagam PBB, DUHAM, dan kovenan-kovenan serta konvensi HAM internasional. Indonesia merupakan salah satu *state parties* instrument internasional tersebut telah meratifikasi kedua kovenan HAM internasional melalui UU 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan RANHAM. Kondisi ini memiliki konsekuensi bahwa Indonesia harus memenuhi instrument HAM itu.

Pemenuhan mandat tersebut, dilakukan dengan memastikan hak individu berupa hak positif untuk melakukan sesuatu dan hak negatif untuk terbebas dari suatu perlakuan yang membatasi.⁶ Akan tetapi, pemastian kebebasan tersebut mengakui karakter sosial berupa kewajiban penghormatan terhadap hak orang lain.⁷ Negara memiliki wewenang untuk meregulasi potensi konflik dari karakter sosial tersebut untuk menjalankan mandat. Mill berargumen bahwa pembatasan hak menjadi bentuk peregulasian yang dapat dilakukan dengan catatan dapat dijustifikasi hanya jika tujuannya untuk mencegah bahaya bagi yang lain.⁸

5 G. Brown. (2016). Responsibility for Human Rights. Dalam G. Brown, *The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century: A Living Document in a Changing World* (h. 71-79). Cambridge: Open Book Publishers.

6 D. L. Cingranell et.al. (2010). The Cingranelli and Richards (CIRI) Human Rights Data Project. *Human Rights Quarterly*, Vol. 32, No. 2, 401-424.

7 A. H. Birch. (2007). Rights. In A. H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy* (pp. 177-198). New York: Routledge.

8 A. H. Birch. (2007). Liberty and Freedom. In A. H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy* (pp. 159-176). New York: Routledge.

Akan tetapi, Mill juga melihat institusi demokratis tidak dapat mencegah kemungkinan pemerintah membahayakan minoritas ketika memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan minoritas.⁹ Kondisi ini pun terjadi di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa langkah-langkah yang ditempuh pemerintah maupun absennya kehadiran pemerintah telah menciptakan bahaya yang memiliki dimensi pelanggaran dan ketidakmampuan menjamin serta menegakkan HAM. Oleh karena itu, kinerja pemerintah perlu ditilik kembali melalui pengukuran ini.

Indeks Kinerja Penegakan HAM pada masa pemerintahan Joko Widodo (periode 20 Oktober 2014 – 20 Oktober 2019) berupaya menilai praktik penegakan HAM dengan menyajikan gambaran umum penegakan HAM. Indikator yang digunakan untuk memberikan gambaran tersebut bersifat struktural. Pengukuran dilakukan terhadap 6 indikator hak sipil dan politik serta 5 indikator hak ekonomi, sosial, dan budaya dengan masing-masing sub-indikator serta tolok ukur di dalamnya yang disarikan dari ICCPR, ICESCR, UU 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan RANHAM. Nilai setiap indikator berasal dari rata-rata nilai seluruh sub-indikator dalam satu indikator.

Basis pengukuran dihimpun dari pengumpulan data empiris yang berasal dari berbagai sumber dan proses, di antaranya dokumen yang mencatat kinerja HAM pemerintah, dialog dengan ahli dan instansi terkait, laporan media dan berbagai lembaga yang relevan yang menyoroti peristiwa-peristiwa penting penegakan HAM yang diolah menjadi narasi penegakan HAM berbasis konsep HAM. Dalam indeks ini, skala Likert digunakan dengan rentang nilai yang dapat diberikan adalah 1 -7 (1 menunjukkan pemenuhan yang rendah dan 7 menunjukkan pemenuhan yang tinggi). Penilaian diberikan tim SETARA berdasarkan narasi penegakan HAM yang diperoleh dari proses triangulasi tersebut.

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan pendekatan *obligations of result*¹⁰ atau mensyaratkan negara untuk

9 *Ibid.*

10 M. Green. (2001). What We Talk about When We Talk about Indicators:

memenuhi target tertentu sesuai standar untuk hak sipil dan politik. Capaian yang diukur adalah terpenuhinya *intended goal* yang menjadi titik akhir, seperti partisipasi politik. Pendekatan ini merujuk kepada kewajiban negara untuk menghargai dan memastikan pemenuhan HAM dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Hak dan kebebasan sipil dan politik dapat tercapai secara maksimal jika campur tangan negara dalam tindakan restriktif dieliminasi.

Selain itu, pendekatan *obligations of conduct* atau mensyaratkan negara untuk mengadopsi pengelolaan tertentu digunakan dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya. Capaian yang diukur adalah kemampuan pemerintah menyediakan jalan menuju hak, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.¹¹ Pendekatan ini mengharuskan adanya realisasi progresif¹² digunakan untuk mengevaluasi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pendekatan ini merujuk kepada kewajiban negara untuk memenuhi dan menegakkan HAM dengan mengambil langkah maksimum pemenuhan HAM melalui upaya yang ditetapkan secara gradual yang merujuk pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), instrument HAM nasional. Realisasi progresif dapat tercantum dalam rancangan aksi yang ditetapkan negara dan langkah-langkah legislatif.¹³ Hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) mencapai pemenuhan maksimal apabila negara campur tangan memfasilitasi pemenuhan hak ekosob yang dimandatkan.

C. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional

Konsep HAM memberikan penegasan bahwa terdapat hak yang secara inheren terdapat di dalam diri manusia terlepas dari kondisi di dalam negara maupun masyarakat. Jenis-jenis hak yang menjadi bagian dalam HAM harus dihormati, termasuk oleh negara sehingga HAM tidak terlanggar. Oleh karena itu, HAM memiliki posisi yang tinggi di

Current Approaches to Human Rights Measurement. *Human Rights Quarterly*, Vol. 23, No. 4, 1062-1097.

11 A. Rosga et. al. (2009). The Trust in Indicators: Measuring Human Rights. *Berkeley Journal of International Law*, 253-263.

12 *Ibid.*

13 UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

tengah karakter sosial hak.

Hak merupakan kemampuan manusia untuk melakukan dan/atau mendapatkan sesuatu. Terdapat perdebatan dalam memaknasi eksistensi hak yang dapat dimaknai sebagai klaim atau sebagai sesuatu yang terberi dan melekat pada manusia. Hak dapat dimaknai sebagai klaim jika merujuk pada karakter sosial hak.

Eksistensi hak bukan berada di dalam ruang hampa, melainkan di tengah masyarakat yang sama-sama memiliki hak, baik serupa atau berbeda. Pertemuan berbagai macam hak di tengah masyarakat dapat melahirkan kontestasi klaim hak jika terdapat kemungkinan pemenuhan hak satu pihak mereduksi pemenuhan hak pihak lain. Di sisi lain, karakter ini mensyaratkan kewajiban penghormatan hak orang lain agar hak tersebut tetap eksisten setelah pengklaiman hak dilakukan.¹⁴ Jika dirujuk lebih dalam, konsep pengklaiman hak hadir karena terdapat pemahaman bahwa masing-masing manusia memiliki hak, hanya saja klaim diperlukan sebagai penegasan di tengah masyarakat.

Perdebatan lain yang timbul dalam diskursus hak terkait dengan universalitas dan partikularitas hak. Suatu hak dikatakan universal karena berasal dari nilai-nilai yang dapat diterima terlepas dari konteks tertentu, sedangkan hak dikatakan partikular ketika berasal dari nilai moral, hukum, dan politik yang kontekstual. Laporan ini menitikberatkan pada sisi universalitas hak mengingat HAM yang menjadi inti penelitian ini merupakan bentuk hak universal yang inheren di dalam manusia secara individu.¹⁵ Tanpa mengurangi kesadaran bahwa HAM tidak hidup dalam ruang hampa, konteks yang melingkupi penegakan HAM di Indonesia tetap diperhatikan.

Secara umum, HAM memiliki empat ciri-ciri utama.¹⁶ Pertama, universal dan tidak dapat dicabut. Kedua, Saling bergantung dan tidak terpisahkan, baik jenis HAM yang terdapat dalam hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, pemenuhan hak

14 A. H. Birch. (2007). Rights. In A. H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy* (pp. 177-198). New York: Routledge.

15 *Ibid.*

16 United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. What are Human Rights? Retrieved from United Nations Human Rights Office of The High Commissioner: <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx>

yang setara dan non-diskriminasi. Keempat, hak dipahami sebagai hak dan kewajiban.

Secara legal, tanggung jawab (*duty bearer*) penghormatan, pemenuhan, dan penegakan HAM dititikberatkan pada negara. Tanggung jawab diberikan kepada negara karena negara memiliki tanggung jawab inheren dalam institusi tertentu termasuk sistem hukum, kemampuan mengontrol institusi dan struktur yang membutuhkan pembatasan tindakan agar HAM dapat ditegakan, dan kekuasaan yang lebih besar dalam menerapkan hukuman bagi pelanggar HAM. Selain itu, negara dapat menjadi ancaman utama terhadap HAM sekaligus pelindung bagi ancaman yang berasal dari negara. Legitimasi negara lebih besar dibandingkan entitas lain. Pihak lain yang memiliki tanggung jawab adalah pemerintah daerah, institusi internasional dan perorangan.¹⁷ Laporan ini memahami bahwa penegakan HAM tidak terlepas dari adanya sifat *non-derogable* atau pemenuhan yang tidak bisa dikurangi dan *derogable* atau pemenuhan yang masih dapat dikurangi pada hak.

D. Nawacita

Selayaknya pemegang tampuk kepemimpinan, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki panduan umum untuk lima tahun kerja. Pada awal terpilih, pasangan ini mendaulat visi-misi yang telah dicanangkan sejak awal pencalonan sebagai panduan mengenai topik yang harus dikerjakan. Nawacita merupakan istilah yang dipilih untuk menggambarkan sembilan program prioritas pada pemerintahan ini. Berikut isi Nawacita:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

17 G. Brown. (2016). Responsibility for Human Rights. In G. Brown, The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century: A Living Document in a (pp. 71-79). Cambridge: Open Book.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dari sembilan program di atas, pemerintah secara tersirat mengupayakan pemenuhan segelintir hak, seperti hak rasa aman. Akan tetapi, pemerintah tidak secara tegas mencanangkan penegakan HAM sebagai prioritas kerja. Selain itu, ketiadaan HAM dalam daftar di atas merefleksikan rendahnya kemauan politik pemerintah untuk mengedepankan penegakan HAM. Padahal, komitmen tegas dalam Nawacita harus ditetapkan sebagai cermin kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat untuk menegakkan HAM selama periode kerja lima tahun. Kurangnya komitmen pemerintahan yang memprioritaskan HAM sejak awal, terlebih dalam Nawacita yang selalu digadang-gadang dan dirujuk pemerintah, berdampak pada kinerja pemerintah yang cenderung abai terhadap penegakan HAM. Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla mengedepankan aspek-aspek fisik, terutama pembangunan infrastruktur, yang sering kali bukan hanya membuat HAM terabaikan, tetapi juga dilanggar.

E. Harmonisasi Instrumen HAM Internasional

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia bertanggung jawab menghormati DUHAM yang menjadi landasan dasar penegakan HAM di dunia sejak dideklarasikan pada 1948. Keterikatan Indonesia terhadap instrumen utama HAM internasional tersebut tidak serta-merta terjadi. Kesadaran dalam pergerakan untuk menegakkan dan

melindungi HAM di Indonesia baru terlihat ketika gerakan reformasi pada tahun 1998 dilakukan. Pemerintahan yang sebelumnya memiliki penegakan dan perlindungan HAM yang rendah memantik upaya-upaya pengembalian HAM.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menjadi konsideran awal yang menandai komitmen dan perhatian pemerintah melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terhadap pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Konsideran yang ditetapkan pasca penggulingan Orde Baru ini memuat “Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” dan “Piagam Hak Asasi Manusia”. Selain itu, penegasan mengenai kandungan amanat pengakuan, penghormatan, dan kehendak dalam melaksanakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termaktub di dalamnya. Menindaklanjuti penegasan tersebut, MPR melakukan perubahan untuk mengkonstitusionalisasikan HAM melalui Sidang Tahunan MPR yang mengesahkan perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Selain berpaku kepada DUHAM, Indonesia mengesahkan instrumen-instrumen HAM internasional lainnya. Instrumen tersebut di antaranya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW), *Convention on the Rights of the Child* (CRC), *CRC Optional Protocols*, dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Instrumen di atas menjadi landasan penegakan HAM bersama instrumen HAM nasional yang dimiliki oleh Indonesia dan diadopsi menjadi instrument HAM nasional.

Pengesahan ICCPR dan ICESCR yang merupakan kovenan HAM internasional utama memberikan konsekuensi kepada Indonesia sebagai negara pihak dalam kovenan. Indonesia harus melaporkan kondisi dan perkembangan pencapaian pemenuhan HAM secara berkala.

Universal Periodical Review (UPR) merupakan mekanisme pelaporan HAM kepada PBB yang dilangsungkan di bawah koordinasi Dewan HAM setiap lima tahun sekali. Mekanisme ini melibatkan berbagai *stakeholders*, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, hingga institusi HAM yang mendapatkan amanat. Selama pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, Indonesia berkesempatan memberikan laporan HAM dalam UPR 2017. Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kondisi HAM pada siklus ketiga persidangan bersama 14 negara lainnya. Kondisi HAM di Indonesia yang banyak diangkat dalam persidangan di antaranya peratifikasian sejumlah instrumen HAM internasional yang belum dilakukan, penghapusan kebijakan diskriminatif dan hukuman mati, penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, serta kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang semakin memburuk.¹⁸

Pada 3 Mei, Dewan HAM dan beberapa negara lain menyampaikan rekomendasi kepada kelima belas negara, termasuk Indonesia. Secara umum, terdapat 255 rekomendasi dari 101 negara yang dikelompokkan ke dalam lima tema pokok, yaitu ratifikasi instrumen HAM internasional, kerjasama dalam kerangka mekanisme HAM PBB, penghapusan hukuman mati, perlindungan orientasi seksual, dan secara umum pemajuan perlindungan HAM. Rekomendasi tersebut tidak diterima secara langsung seluruhnya oleh Indonesia. 150 rekomendasi diterima secara langsung, tetapi 75 rekomendasi memerlukan konsultasi dengan pemangku kepentingan HAM di tingkat nasional dan daerah.¹⁹

Pada 5 Mei, Indonesia memberikan pernyataan mengenai adopsi awal rekomendasi yang telah disampaikan. Empat bulan berselang, pada September, Indonesia memberikan pernyataan lisan mengenai proses adopsi yang dilakukan. Dalam pertemuan yang sama, Indonesia mendapatkan tambahan 17 rekomendasi yang diterima dan 58 rekomendasi dicatat. Untuk satu periode menuju UPR 2022, secara

18 E. Mazriea. (2017, Mei 2). *Dewan HAM PBB Kembali Evaluasi Kondisi HAM di Indonesia*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/dewan-ham-pbb-kembali-evaluai-kondisi-ham-di-indonesia/3833583.html>

19 M. A. Rahman. (2017, Mei 6). *PBB Akui Kemajuan Perlindungan HAM di Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2017/05/06/17261221/pbb.akui.kemajuan.perlindungan.ham.di.indonesia>

keseluruhan Indonesia mendapatkan 167 rekomendasi.²⁰ Jumlah yang terhitung besar sebagai catatan perbaikan penegakan HAM Indonesia.

Akan tetapi, sejumlah rekomendasi PBB terkait penegakan HAM kepada Indonesia dan hingga saat ini yang belum terpenuhi, di antaranya pemenuhan kebebasan beragama/berkeyakinan, penegakan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat, penghapusan hukuman mati, penegakan HAM di Papua, penghapusan impunitas yang disertai penyelesaian HAM berat masa lalu serta upaya struktural peratifikasian CAT, penghapusan penyiksaan, dan perlindungan pembela HAM.

Selama masa pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, Indonesia belum mampu memaksi-malkan harmonisasi instrumen HAM internasional. Secara legal, masih terdapat sejumlah konvensi internasional yang seharusnya dapat menjadi pijakan negara dalam menegakan HAM, tetapi tidak kunjung disahkan. Konvensi tersebut di antaranya CAT dan sejumlah protokol opsional kovenan dan konvensi internasional. Tentu saja tidak adanya pengesahan dilatarbelakangi kemauan politik pemerintah yang masih rendah untuk berkomitmen terhadap penegakan sejumlah HAM. Pada praktiknya, pemenuhan hak terkait instrumen yang belum disahkan maupun instrumen yang sudah disahkan masih menyisakan banyak masalah.

Kewajiban pelaporan kondisi HAM yang tercantum dalam kedua konvensi HAM internasional tersebut memiliki dimensi ruang pengawasan PBB terhadap penegakan HAM di negara pihak. Oleh karena itu, pelaporan juga perlu disertai kemauan negara untuk melalui serangkaian mekanisme pengawasan sebagai laporan dan catatan kondisi penegakan HAM, termasuk mekanisme kunjungan utusan PBB ke suatu negara sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa HAM tertentu terutama yang mengandung unsur pelanggaran. Pada periode ini, utusan PBB belum dapat melakukan investigasi sebagai rangkaian dari pengawasan melalui kunjungan ke Indonesia untuk menanggapi insiden pelanggaran HAM. Salah satu contoh ditunjukkan ketika tanggal akses bagi utusan HAM PBB ke Papua tidak kunjung diberikan oleh pemerintah.²¹

20 HRWG. (22, September 2017). *Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017*. Retrieved from HRWG: <https://hrwg.org/2017/09/22/siklus-ketiga-tinjauan-berkala-universal-upr-indonesia-2017/>

21 CNN Indonesia. (2019, Agustus 27). *Komisioner Tinggi HAM PBB Masih*

Tunggu Tanggal Akses ke Papua. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190827093415-106-424905/komisioner-tinggi-ham-pbb-masih-tunggu-tanggal-akses-ke-papua>

BAB II

Aktualisasi Penegakan HAM

Tabel 1:
Indeks Kinerja HAM 2019

No.	Indikator	Skor
HAK SIPIL DAN POLITIK		3
1	Hak hidup	2,5
2	Kebebasan beragama dan berkeyakinan	2,4
3	Hak memperoleh keadilan	3,2
4	Hak atas rasa aman	3,6
5	Hak turut serta dalam pemerintahan	4,2
6	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat	1,9
HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		3,5
7	Hak atas kesehatan	3,9
8	Hak atas pendidikan	4,5
9	Hak atas pekerjaan	3,2
10	Hak tanah	3,4
11	Hak atas budaya	2,4
Total Skor 2015-2019		3,2

Tabel 2:
Detail Skor Indeks HAM 2019

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
HAK SIPIL DAN POLITIK				3
1	Hak hidup			2,5
		Vonis mati	Penghapusan vonis mati	2,3
		Hukuman mati	Penghapusan hukuman mati	2
		Kebijakan	Regulasi negara	3,3
2	Kebebasan beragama dan berkeyakinan			2,4
		Kebebasan mendirikan tempat ibadah	Pemberian izin mendirikan tempat ibadah	3
		Perlindungan kelompok agama atau keyakinan minoritas	Penanganan atau peradilan kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok agama atau keyakinan minoritas	2
		Regulasi kebebasan beragama	Penurunan regulasi negara yang membatasi kebebasan beragama	2
		Penurunan konflik berbasis agama	Penurunan jumlah konflik yang berbasis agama	2,7
3	Hak memperoleh keadilan			3,2
		Penghapusan penyiksaan	Penghapusan kekerasan atau penyiksaan dalam proses penegakan hukum	3,3

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
		Perlindungan pembela HAM	Peningkatan perlindungan pembela HAM	2,7
		Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu	Penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu	1,3
		Kinerja Kementerian Hukum dan HAM	Maksimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	3,3
		Kinerja Komnas HAM	Maksimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	3,3
		Kinerja Komnas Perempuan	Maksimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	4,7
		Kinerja KPAI	Maksimalisasi wewenang sebagai lembaga HAM	4
		RANHAM	Pembentukan dan penguatan RANHAM	3,3
		Instrumen HAM	Pengesahan instrumen-instrumen HAM	3
		Pendidikan HAM	Inklusivitas pendidikan HAM	3,3
4	Hak atas rasa aman			3,6
		Penyelesaian konflik masyarakat	Penyelesaian konflik berbasis masyarakat	3,3
		Perlindungan terhadap perempuan	Penurunan angka kekerasan terhadap perempuan	3
		Perlindungan anak	Penurunan eksploitasi dan kekerasan pada anak	3,7

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
		Keamanan WNI di LN	Perlindungan WNI dan TKI di LN	4,3
5	Hak turut serta dalam pemerintahan			4,2
		Partisipasi elektoral	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	4,3
			Penurunan kekerasan elektoral	4
		Partisipasi pemerintahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	4
		Partisipasi perempuan dalam politik	Peningkatan persentase perempuan berpartisipasi dalam politik	4,3
6	Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat			1,9
		Perlindungan kerja jurnalistik	Penurunan kekerasan dan kriminalisasi jurnalis	2,3
		Penjaminan ekspresi melalui media daring	Penurunan kriminalisasi berdasarkan UU ITE	1,3
		Kebebasan berserikat dan berkumpul	Penurunan represivitas massa	2

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
		Kebebasan menyatakan pendapat	Penurunan razia buku	2
		Kebebasan orientasi, identitas, dan ekspresi gender	Penurunan kekerasan berbasis orientasi, identitas, ekspresi gender	1,7
HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				3,5
1	Hak atas kesehatan			3,9
		Harapan hidup	Penurunan tingkat kematian bayi	4,3
			Penurunan tingkat kematian ibu	4,3
		Penjaminan pelayanan kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan	3,7
			Peningkatan penyediaan dokter spesialis dan obat-obatan	3,7
			Peningkatan akses kesehatan tanpa diskriminasi	4
		Kebijakan pemerintah terhadap kesehatan	Progresivitas kebijakan	3,3
2	Hak atas pendidikan			4,5
		Partisipasi pendidikan dasar wajib	Peningkatan jumlah peserta pendidikan dasar wajib tanpa diskriminasi	4,3

No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
		Partisipasi perempuan dalam pendidikan dasar wajib	Peningkatan jumlah perempuan peserta pendidikan dasar wajib tanpa diskriminasi	4,3
		Sarana dan prasarana pendidikan dasar wajib	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar wajib	4,3
		Literasi	Peningkatan keaksaraan	4,7
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	4,7
3	Hak atas pekerjaan			3,2
		Dukungan terhadap angkatan kerja	Penyediaan pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan	3,7
		Lapangan kerja inklusif	Peningkatan ketersediaan lapangan kerja inklusif	3,3
		Penurunan pengangguran	Penurunan angka pengangguran	2,7
		Keadilan upah	Penjaminan keadilan upah	2,7
		Pembentukan serikat kerja	Penjaminan pembentukan serikat kerja	3,3
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,3

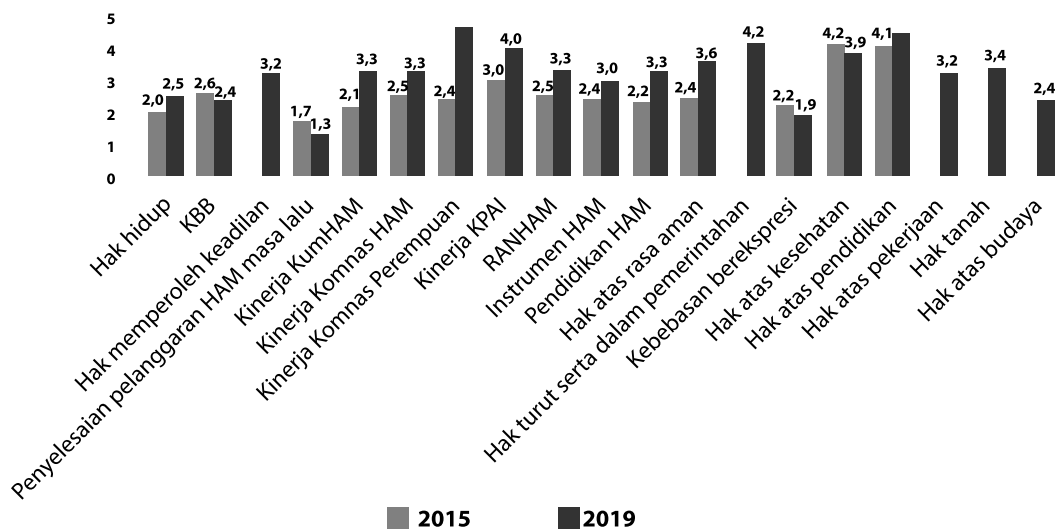
No.	Indikator	Sub-indikator	Tolok Ukur	Skor
4	Hak tanah			3,4
		Perumahan	Peningkatan penyediaan perumahan	4,7
		Agraria	Penyelesaian konflik agraria	2,3
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	3,3
5	Hak atas budaya			2,4
		Determinasi budaya	Pengakuan identitas masyarakat adat	2,7
			Akomodasi praktik budaya	2,7
		Kepemilikan adat	Penjaminan lahan adat	1,7
		Kebijakan pemerintah	Progresivitas kebijakan	2,3

Tabel 3:
Komparasi Indeks Kinerja HAM 2015 dan 2019

HAK	SKOR		
	2015	2019	Tren
HAM	2,45	3,3	+0,85
Hak Sipil dan Politik		3	
Hak hidup	1,99	2,5	+0,51
Kebebasan beragama/berkeyakinan	2,57	2,4	-0,17
Hak memperoleh keadilan		3,2	

HAK	SKOR		
	2015	2019	Tren
Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu	1,72	1,3	-0,42
Kinerja KumHAM	2,16	3,3	+1,14
Kinerja Komnas HAM	2,54	3,3	+0,76
Kinerja Komnas Perempuan	2,43	4,7	+2,27
Kinerja KPAI	3,02	4	+0,98
RANHAM	2,54	3,3	+0,76
Instrumen HAM	2,43	3	+0,57
Pendidikan HAM	2,29	3,3	+1,01
Hak atas rasa aman	2,47	3,6	+1,13
Hak turut serta dalam pemerintahan		4,2	
Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat	2,18	1,9	-0,28
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	3,22	3,5	+0,28
Hak atas kesehatan	4,18	3,9	-0,28
Hak atas pendidikan	4,12	4,5	+0,38
Hak atas pekerjaan		3,2	
Hak tanah		3,4	
Hak atas budaya		2,4	

Grafik 1:
Tren Indeks Ham 2015 dan 2019



Pada tahun 2015, saat memulai kerja pertama, Jokowi mencatat kinerja HAM pada angka 2.45 dan membukukan capaian di 2019 pada angka 3.2. Jika merujuk pada total skor dari 11 indikator yang digunakan, tampak bahwa kinerja pemerintah dalam pemajuan HAM meningkat 0,76 poin dari 2.45 menjadi 3.2. Sekalipun mengalami peningkatan, tetapi tidak signifikan karena masih di bawah angka moderat 4 dari skala 1-7. Peningkatan skor ini disumbang oleh kemajuan di hampir semua indikator utamanya pada bidang ekonomi, sosial dan budaya. Catatan terburuk justru ada pada hak untuk bebas beragama/berkeyakinan, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, dan kebebasan berekspresi.

A. Hak Sipil dan Politik

1. Hak Hidup

Hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dan ditunda pemenuhannya (*non-derogable rights*) oleh negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemenuhannya, termasuk dalam keadaan darurat, karena bersifat absolut. Di Indonesia, hak hidup dijamin oleh konstitusi, beberapa instrumen HAM nasional dan internasional, di antaranya:

- UUD NRI 1945 pasal 28 A dan 28 I ayat 1.
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4.
- UU 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 6 ayat 1 juga menegaskan perlindungan hukum terhadap hak hidup. Perampasan terhadap hak hidup secara sewenang-wenang tidak dibenarkan oleh peraturan-peraturan di atas.

Akan tetapi, pemenuhan hak hidup tidak dapat berjalan di Indonesia secara maksimal mengingat eksistensi hukuman mati yang masih dipertahankan oleh negara. Beberapa peraturan yang banyak digunakan untuk menjatuhkan vonis dan memberlakukan eksekusi mati, di antaranya:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 80 Ayat 1 A yang menyebutkan pemberlakuan pidana mati bagi pihak yang terlibat kasus narkotika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan pemberlakuan penjatuhan pidana mati bagi terpidana korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pasal 6 dan Pasal 10 A ayat 1 yang menyebutkan

pemberlakukan pidana mati bagi pihak yang terjerat tindak pidana terorisme.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Pasal 81 ayat 5 yang menyebutkan pemberlakuan pidana mati bagi terpidana kekerasan terhadap anak.

- ICCPR

Secara umum, pemberian hukuman mati bagi terpidana yang sesuai dengan ketentuan peraturan di atas merujuk pada pengakuan pidana mati secara legal yang termaktub dalam Pasal 55 KUHP. Peraturan teknis mengenai eksekusi mati yang telah dijatuhkan pun telah diatur dalam Penpres Nomor 2 Tahun 1964 (LN 1964 No 38) yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU No 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

UU 12 tahun 2005 yang mengadopsi ICCPR mendorong Indonesia sebagai negara pihak untuk menghapuskan hukuman mati yang saat ini masih diterapkan. Pun, adanya celah penetapan hukuman mati bagi negara yang masih memberlakukannya cukup ketat. Meskipun demikian, Indonesia belum memenuhi dorongan tersebut hingga detik ini.

Selama satu periode pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, vonis dan hukuman mati masih dijadikan rujukan hukuman dalam proses peradilan. Jaksa Agung menegaskan bahwa tidak ada moratorium hukuman mati di Indonesia dan hukuman ini masih berlaku untuk beberapa kejahatan khusus yang telah disebutkan di atas.²² Moratorium eksekusi mati sempat dilakukan setelah

22 R. Jurnaliston. (2018, Oktober 12). *Jaksa Agung Tegaskan Tak Ada Moratorium Hukuman Mati*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/12/19201091/jaksa-agung-tegaskan-tak-ada-moratorium-hukuman-mati>

dua tahun awal pemerintahan rezim ini melakukan bombardir eksekusi mati. Akan tetapi, vonis mati tetap diberlakukan hingga akhir pemerintahan. Berikut data vonis dan hukuman mati yang ditetapkan selama satu periode pemerintahan²³:

Tabel 4: Vonis dan Hukuman Mati
Periode Oktober 2015-2019

Tahun (Per Oktober)	Vonis Mati	Hukuman Mati (eksekusi)
2015	46	14
2016	60	4
2017	47	-
2018	48	-
2019	(Proses pengumpulan data)	(Proses pengumpulan data)

Dari 18 eksekusi mati yang dilakukan, terpidana berkewarganegaraan asing bersanding dengan terpidana berkewarganegaraan Indonesia di dalam daftar tersebut. Eksekusi dilakukan terhadap para terpidana yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba di tengah gencarnya klaim perang terhadap narkoba yang dicanangkan pemerintah. Metode yang digunakan untuk mengeksekusi para terpidana di Indonesia adalah tembak mati yang dilakukan oleh sejumlah penembak jitu.

Eksekusi pada tahun 2015 dilakukan ke dalam dua gelombang, yaitu 18 Januari dan 29 April 2015. Eksekusi dilakukan setelah PK dan grasi 14 orang terpidana ini ditolak karena telah melewati batas waktu.²⁴ Mereka terjerat kasus narkoba. Kritik banyak

23 Data dihimpun dari Amnesty International, Institute for Criminal Justice Reform, dan Badan Narkotika Nasional

24 J.P. Sasongko. (2015, Desember 27). *Hakim Vonis Mati 55 Orang di 2015*

dituai dengan adanya eksekusi ini, terlebih dari negara yang warga negaranya turut dieksekusi. Australia memanggil kembali Duta Besar untuk Indonesia sebagai sikap atas ketidaksetujuan pelaksanaan eksekusi terhadap warganya. Pada pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia, Luhut Panjaitan sebagai representasi pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan eksekusi mati beberapa waktu ke depan dan memfokuskan diri pada pertumbuhan ekonomi yang tengah lesu.²⁵ Akan tetapi, pernyataan ini tidak selaras dengan tindakan pemerintah yang tetap melancarkan eksekusi mati pada tahun berikutnya, yaitu 2016.

Pada tahun 2016, eksekusi dilakukan pada 29 Juli 2016. Awalnya eksekusi akan dilakukan kepada 14 orang terpidana mati. Akan tetapi, penundaan eksekusi dilakukan bagi 10 terpidana untuk mendapatkan kesempatan peninjauan ulang. Pada akhirnya, 4 orang yang merupakan kelanjutan dari eksekusi tahun sebelumnya tetap dieksekusi, yaitu 3 orang berkewarganegaraan Nigeria dan 1 orang Indonesia. Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dan kecerobohan Kejaksaan terkait prosedur hukuman mati. Eksekusi dilakukan dua hari setelah penyelesaian penandatanganan berbagai berkas, termasuk penolakan hukuman mati, dari peraturan yang menegaskan eksekusi baru dapat dilakukan tiga hari setelah surat pemberitahuan tersebut.²⁶

Di tahun yang sama, upaya legislatif untuk menghapuskan hukuman mati terhambat meskipun Joko Widodo menyatakan berencana menghapuskan hukuman mati. Penundaan pembahasan amandemen KUHP yang rencananya akan membahas juga ajuan penghapusan hukuman mati dan amandemen Undang-Undang Anti Terorisme (No. 15/2003) yang memberlakukan hukuman

karena Narkoba. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151227143025-12-100547/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba>

²⁵ BBC. (2015, November 19). *Indonesia Announces Temporary Halt to Executions*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-34867235>

²⁶ A. Sumandoyo. (2016, September 5). *Maladministrasi Eksekusi Freddy Budiman*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/maladministrasi-eksekusi-freddy-budiman-bGG6>

mati di dalamnya dilakukan oleh parlemen.²⁷

Setelah dua tahun eksekusi tersebut, eksekusi terlebih untuk kasus penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan. Ketiadaan eksekusi mati pada tiga tahun berikutnya bukan berdasarkan kemauan politis, melainkan kendala hukum. Jaksa Agung H. M. Prasetyo mengatakan terdapat kendala yuridis terkait Putusan MK yang menghapus berlakunya Pasal 7 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 mengenai pembatasan waktu pengajuan grasi ke presiden. Putusan tersebut memberikan kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan grasi kapan saja.²⁸

Sikap pemerintah terhadap hukuman mati mulai bertransformasi meskipun belum ada tindakan nyata secara signifikan untuk menghapuskan hukuman mati. Pada tahun 2017 Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menempatkan hukuman mati sebagai alternatif.²⁹ Pada tahun 2019, ketika perdebatan hukuman mati dalam RKUHP kembali menguat, Yasonna mengatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat dibatalkan dan diganti dengan hukuman yang sesuai dengan masa tahanan.³⁰ Di dalam draf RKUHP, pidana mati diberikan sebagai hukuman alternatif.³¹ Dari kedua pernyataan tersebut, penghapusan hukuman mati

27 Amnesty International. (2016). *Laporan Global Amnesty International Hukuman mati dan Eksekusi Mati*. London: Amnesty International.

28 M. Faisal. (2018, Januari 18). *Eksekusi Mati Zaman Jokowi dan Ironi Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak-asasi-manusia-cDhX>

29 A. Sarwanto & L. Rahadian. (2017, Oktober 10). *Yasonna Kaji Hukuman Mati Tak Jadi Absolut*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171010211511-12-247535/yasonna-kaji-hukuman-mati-tak-jadi-absolut>

30 F. Fahlevi. (2019, Maret 28). *Hukuman Mati di RKUHP Dikritik, Menkumham: Kita Ambil Jalan Tengahnya*. Retrieved from Tribunnews.com: <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/28/hukuman-mati-di-rkuhp-dikritik-menkumham-kita-ambil-jalan-tengahnya>

31 K. Erdianto. (2019, Agustus 28). *Penerapan Hukuman Mati pada RKUHP Tuai Kritik*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/17280721/penerapan-hukuman-mati-pada-rkuhp-tuai-kritik>

secara utuh dari sistem peradilan Indonesia masih digantungkan.

Salah satu kasus terpidana mati yang menjadi perhatian sepanjang masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah pidana mati yang dijerkakan kepada Mary Jane yang merupakan warga negara Filipina yang terindikasi sebagai korban perdagangan manusia.³² Kasus ini bergulir sejak 2010 ketika Mary Jane ditangkap kepolisian di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta dengan heroin sejumlah 2,6 kilogram bersamanya. Pada bulan oktober di tahun yang sama, Mary Jane divonis mati oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan jeratan kasus narkoba. Tahun 2015, Mary Jane dijadwalkan untuk dieksekusi, tetapi eksekusi ditunda setelah terdapat pengakuan seseorang di Filipina yang memperlak Mary Jane sebagai kurir. Duterte sempat mengajukan pengampunan menindaklanjuti perkembangan kasus di Filipina.³³ Eksekusi mati yang hendak diberlakukakan ke Mary Jane hampir saja menjadikan Mary Jane sebagai korban berlapis setelah dirinya terjat di dalam praktik perdagangan manusia.

Pada perjalanannya hukuman mati semakin menunjukkan kelemahannya sebagai rujukan bentuk hukuman dalam sistem peradilan Indonesia. Pertama, bentuk hukuman yang diberikan telah melanggar hak hidup yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Kedua, tingkat penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lain yang dirujuk sebagai perkara yang dapat berujung hukuman mati masih tinggi meskipun hukuman ini diberlakukan. Pemberian hukuman mati tidak efektif memberikan efek jera. Ketiga, sistem peradilan di Indonesia belum sepenuhnya adil sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil, seperti pemaksaan menggunakan aparat yang dilakukan oleh aparat agar terdakwa mengaku hingga maladministrasi proses eksekusi.

32 K. Erdianto. (2016, Juli 29). *Antara Hidup dan Mati, Kisah Merry Utami Terjerat Ancaman Eksekusi*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/10125591/antara.hidup.dan.mati.kisah.merry.utami.terjerat.ancaman.eksekusi?page=all>

33 R.D. Suastha. (2016, September 12). *Duterte Persilakan Jokowi Eksekusi Mati Mary Jane*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160912105507-20-157675/duterte-persilakan-jokowi-eksekusi-mati-mary-jane>

Dinamika hukuman mati yang tetap diberlakukan di Indonesia menunjukkan bahwa penghapusan hukuman mati harus segera dilakukan. Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara ASEAN lainnya yang lebih dahulu menghapuskan hukuman mati. Bahkan, saat ini Malaysia tengah mengupayakan penghapusan hukuman mati. Kondisi ini berbeda dengan pemerintah Indonesia yang tak kunjung memiliki kesadaran mengakhiri hukuman mati. Ketidakmampuan bahkan pengambilan peran sebagai pelaku pelanggaran hak hidup oleh Indonesia sebagai negara telah mengurangi legitimasi negara sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab menegakkan HAM di mata domestik maupun internasional. Pemerintah Indonesia perlu berperspektif HAM dalam menyikapi persoalan ini.

2. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberadaan agama dan keyakinan di tengah masyarakat sebagaimana cerminan sila pertama dalam Pancasila. Selain itu, pemerintah menginstitutionalisasi pengakuan tersebut ke dalam beberapa konstitusi, instrumen HAM nasional dan internasional agar kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan dapat dijamin. Kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk ke dalam *non-derogable rights*. Instrumen yang dimaksud di antaranya:

- UUD 1945 Pasal 28 E ayat 1 dan 28 I ayat 1, dan Pasal 19 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk beragama yang dijamin oleh negara.
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 dan 22 ayat 1 serta 2 yang menegaskan jaminan negara terhadap hak beragama beserta kegiatan peribadatan yang menyertai.
- UU 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 18 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 27 yang menegaskan penjaminan negara terhadap kebebasan beragama/berkeyakinan sekalipun bagi minoritas.

Di samping produk-produk hukum di atas, Indonesia sebagai negara anggota PBB menghormati *Declaration on The Elimination*

of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981

Akan tetapi, fakta sosiologis yang juga didukung dengan pembuatan berbagai produk hukum tidak serta merta memenuhi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sikap pemerintah memberikan peluang yang besar bagi pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terutama terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan. Sikap tersebut berupa pembuatan regulasi yang menekan kebebasan beragama/berkeyakinan baik secara langsung maupun tidak, tindakan yang langsung dilakukan pemerintah, serta pembiaran atau ketidakmampuan membendung pihak lain untuk melakukan pelanggaran.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih mempertahankan beberapa produk hukum yang dijadikan pembenaran dan rujukan dalam praktik pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Produk hukum tersebut di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 10 Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 1 yang menegaskan pelarangan penafsiran dan melakukan kegiatan agama menyimpang di muka umum.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri)
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial juga memuat perspektif yang kabur
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah

Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga Menteri)

- Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/J.A./5/1984 mengenai pendirian Badan Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) untuk mencegah terjadinya penodaan agama di Indonesia
- Fatwa Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama yang mengharamkan ketiga paham pemikiran tersebut yang oleh MUI dikonsepsikan secara subjektif.

Selain itu terdapat SETARA Institute melihat sejumlah rencana dan rancangan pemerintah yang problematis jika dilihat dari perspektif kebebasan beragama/ berkeyakinan, di antaranya:³⁴

- RPJMN 2015-2019 yang tidak mencantumkan secara serius terkait agenda pembangunan yang berupaya mengatasi masalah dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan.
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 tidak memberikan penindakan solutif terkait intoleransi dan diskriminasi agama/ keyakinan sebagai masalah mendesak yang harus diatasi.
- RUU KUHP dan RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB)

Peraturan dan produk-produk hukum di atas digunakan oleh pemerintah nasional, pemerintah daerah, serta kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan dan aksi main hakim sendiri untuk melanggar kebebasan beragama/ berkeyakinan. Begitu pula potensi yang terdapat di berbagai rancangan dan rencana problematik di atas.

34 Halili. (2015). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2015*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

SETARA Institute mencatat pola kekerasan yang marak terjadi di antaranya “(1) intoleransi, (2) penyesatan ajaran, (3) pemaksaan keyakinan, (4) pengusiran, (5) ujaran/syiar kebencian (*hate speech*), (6) aksi teror, (7) condoning, (8) penghentian paksa dan pelarangan kegiatan ibadah/ keagamaan, (9) ancaman terhadap anak-anak kelompok minoritas, (10) diskriminasi, (11) pembiaran, (12) kriminalisasi, (13) penolakan dan penghentian paksa pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah, (14) intimidasi, (15) penyegehan tempat ibadah, (16) pelarangan forum ilmiah, (17) pembubaran dan penolakan kegiatan keagamaan, (18) perusakan rumah warga kelompok minoritas, (19) pemerasan, dan (20) pemaksaan mengenakan atribut keagamaan di luar keyakinan yang bersangkutan.”³⁵ Berikut rangkuman jumlah peristiwa dan bentuk tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan pada masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla:

Tabel 5:
Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
2015 – 2019³⁶

Tahun	Jumlah Peristiwa	Jumlah Bentuk Tindakan
2015	197	236
2016	208	270
2017	155	201
2018	160	202
2019	200	327

Sepanjang periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf

³⁵ Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute 2015 - 2018

³⁶ Dihimpun dari Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan SETARA Institute 2015 - 2018

Kala, masing-masing tahun memiliki catatan persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan terkait pendirian tempat ibadah, praktik kekerasan, dan konflik berbasis agama. Beberapa kasus menjadi perhatian dalam upaya penegakan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Sepanjang periode 2015-2018, 5 aktor negara tertinggi yang melakukan pelanggaran di antaranya pemerintah daerah, kepolisian, institusi pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan pengadilan. Sementara untuk aktor non-negara tertinggi di antaranya kelompok warga, ormas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Front Pembela Islam (FPI), dan individu. Pelanggaran KBB pada periode ini dilatarbelakangi oleh politisasi SARA yang meningkatkan antagonisme antar masyarakat, regulasi diskriminatif dan tidak berparadigma KBB, dan perkembangan narasi keterancaman (penguatan radikalisme) yang dijadikan justifikasi tindakan eksekutif pemerintah dan oknum masyarakat.

Secara khusus, pada periode ini meningkatnya peran perempuan dalam gerakan ekstremisme berbasis kekerasan yang terjadi, misalnya beberapa peristiwa sejak tahun 2015 hingga 2019, beberapa peristiwa kekerasan ekstrimis menjadikan perempuan sebagai pelaku utama dalam tindakan terorisme. Kondisi ini merupakan catatan serius pada desain penanganan pemerintah yang juga mengenyampingkan perspektif pengalaman perempuan dalam lingkaran terorisme. Penanganan terorisme belum optimal pada upaya pencegahan dan pemulihan korban, termasuk keluarganya. Rasa dendam atas penangkapan pada suami yang merupakan aktor terorisme, serta akses jaringan yang terus dibangun karenanya tiadanya upaya pemulihan menjadi salah satu dampak mengapa perempuan kemudian terlibat dalam aksi terorisme.

Pada tahun 2015 terdapat pelanggaran hak beribadah di sejumlah wilayah. Di Kota Banjar, Surat Keputusan Walikota Banjar Nomor 450/Kpts.11-Huk/2011 tentang Pembekuan JAI di Kota Banjar menjadi dasar pembatasan kegiatan JAI. Salah satu bentuk pembekuan yang diturunkan dari SK ini adalah penyegelan dan pengrusakan Masjid Istiqamah yang biasanya digunakan sebagai tempat beribadah dan berkegiatan agama oleh JAI. Di tahun yang sama, pemenuhan hak beribadah juga gagal

dipenuhi oleh sebagian jemaat beberapa gereja di Aceh Singkil. Bupati melakukan pembongkaran puluhan bangunan gereja di wilayah tersebut.

Tindakan yang diambil oleh Bupati disambut oleh massa yang mengatasnamakan kelompok Pemuda Aceh Singkil Peduli Islam dan warga lainnya dengan penyerangan yang menasar bangunan gereja di sana. Bahkan aksi pembakaran Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) yang terletak di Desa Dangguren Kabupaten Aceh Singkil sempat terjadi yang berakibat jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Selain itu, kejadian ini berdampak pada adanya trauma sehingga 5.490 jiwa mengungsi ke wilayah sekitar.

Menyikapi penyerangan di Aceh Singkil, Joko Widodo langsung menyampaikan statemen ke publik serta mengeluarkan instruksi berkaitan dengan pemulihan dan pemeliharaan kehidupan keagamaan yang lebih kondusif kepada Menkopolkam, Kapolri, dan Kepala BIN. Presiden Jokowi meminta kekerasan segera dihentikan dan segala permasalahan diselesaikan. Kasus lain yang menjadi perhatian di tahun ini adalah penyerangan massa saat sholat Idul Fitri di Tolikara yang melibatkan baku tembak antara aparat dan warga hingga terdapat korban jiwa.

Presiden menginstruksikan tiga hal kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan terkait kasus di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua. Pertama, ruang komunikasi antarumat beragama di Papua harus terus didorong, sehingga permasalahan tidak meluas. Kedua, Presiden meminta agar rumah kios dan tempat ibadah yang terbakar saat kerusuhan di Karubaga segera dibangun kembali. Ketiga, penegakan hukum terkait masalah Tolikara harus dikedepankan.³⁷

Tahun 2016 juga menjadi tahun yang menyorot perhatian publik terhadap pemenuhan hak beribadah di Indonesia bahkan hingga mencuri perhatian masyarakat internasional. Kasus pengrusakan sejumlah vihara dan klenteng di Tanjung Balai oleh massa yang marah kepada seorang warga keturunan Tionghoa yang meminta volume pengeras suara masjid di lingkungannya

37 Halili, op.cit.

untuk dikecilkan menjadi sorotan.³⁸ Selain itu, di Belitung terdapat penolakan pembangunan masjid yang akan digunakan sebagai tempat beribadah kelompok Naqshabandiyah oleh warga tanpa alasan yang jelas.

Di wilayah lain, terjadi pembakaran padepokan Syekh Sangga Bintang Pratama di Kabupaten Karawang. Pembakaran dilakukan dengan alasan penyebaran aliran sesat. Di provinsi yang sama, pembubaran Kegiatan Kebangunan Rohani Natal Bandung di Sabuga dibubarkan oleh sekelompok massa yang dipimpin oleh Muhammad Ro'in. Pembubaran dilakukan dengan alasan tidak meminta izin dan hal ini dibenarkan Kapolretabes Bandung Kombes Winarno.³⁹

Pada tahun 2017, kelompok Ahmadiyah di Depok mengalami hambatan dalam beribadah. Sejumlah tempat yang biasanya digunakan untuk beribadah ditutup oleh pemerintah.⁴⁰ Berbeda dengan kondisi di Depok, pemerintah Kota Bekasi berupaya mempertahankan hak beribadah jemaat Gereja Santa Clara. Pemerintah menolak tuntutan sekelompok orang yang meminta pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) gereja tersebut meskipun massa tidak terima atas pembangunan gereja di wilayah yang dihuni mayoritas Muslim.⁴¹

Pengerusakan dan penyerangan di rumah ibadah kembali terjadi di tahun 2018. Terjadi pengerusakan rumah ibadah di Tuban, Jawa Timur.⁴² Sedangkan di Sleman, penyerangan terjadi

38 BBC. (2016, Juli 30). *Amuk Massa di Tanjung Balai, Vihara dan Kelenteng Dibakar*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160730_indonesia_rusuh_tanjung_balai

39 Halili. (2016). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2016*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.

40 Amnesty International. (2018, Mei 24). *Aksi Mendesak: Rumah Kelompok Minoritas Dirusak oleh Massa*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnestyindonesia.org/aksi-mendesak-rumah-kelompok-minoritas-dirusak-oleh-massa>

41 A. Rudi. (2017, Maret 25). *Keteguhan Wali Kota Bekasi Pertahankan Gereja Santa Clara*. Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/25/08254701/keteguhan.wali.kota.bekasi.pertahankan.gereja.santa.clara>

42 P. Riski. (2018, Februari 15). *Kasus Perusakan dan Penyerangan*

di Gereja St. Lidwina. Seorang laki-laki yang membawa pedang menyerang jemaat. Akibat kejadian itu terdapat lima orang yang mengalami luka-luka, di antaranya adalah jemaat gereja dan petugas polisi yang berupaya menangani pelaku.⁴³

Hingga tahun 2019, polemik pembangunan rumah ibadah masih terjadi. Di Kabupaten Bekasi terjadi penolakan rencana pembangunan pura. Penolakan dilakukan dengan alasan jumlah penganut Hindu di kampung tersebut sangat minim. Di sisi lain, para penganut Hindu menyatakan telah memenuhi syarat pendirian rumah ibadah.⁴⁴ Di Bantul, kesulitan pendirian rumah ibadah juga terjadi. Bupati Bantul mencabut IMB Gereja Pantekosta melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia Sedayu (GPdI Sedayu) sebagai rumah ibadah.⁴⁵

Gambaran pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan juga ditunjukkan dengan adanya kekerasan terhadap kelompok minoritas agama dan keyakinan. Sepanjang 2015 – 2019, kelompok minoritas ini terdiskriminasi dan mengalami penyerangan. Dalam kurun waktu tersebut terdapat kecenderungan penyerangan lebih intensif dilakukan kepada kelompok-kelompok minoritas yang dinilai menyimpang dari ajaran utama dan lazim diterima masyarakat, terutama ajaran Islam yang banyak dianut di Indonesia.

Pada tahun 2015, Syi'ah menjadi kelompok yang banyak disasar. Kasus pengusiran terjadi kepada kelompok Syiah di

Rumah Ibadah Diduga Terkait Kepentingan Politik. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah-diduga-terkait-kepentingan-politik-/4254557.html>

43 N. Sucahyo. (2018, Februari 11). Serangan terhadap Gereja di Sleman, Lima Luka-luka. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/serangan-terhadap-gereja-di-sleman-lima-luka-luka/4248611.html>

44 A. Utama. (2019, Mei 9). *Penolakan Pura di Bekasi: 'Walau Cuma Dua-tiga Umat, Mereka Tetap Berhak Punya Rumah Ibadah'*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48215796>

45 CNN Indonesia. (2019, Juli 30). *Bupati Bantul Cabut Izin Pendirian Gereja Pantekosta*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190730064934-20-416624/bupati-bantul-cabut-izin-pendirian-gereja-pantekosta>

Sampang sehingga mereka mengungsi ke Sidoarjo. Di tahun ini juga terjadi penguatan jaringan anti-Syi'ah setelah ikon Syi'ah Indonesia, Jalaluddin Rakhmat, terpilih menjadi anggota DPR. Sebelumnya, di tahun 2014 jaringan yang menolak Syi'ah sudah muncul dengan adanya deklarasi Aliansi Nasional Anti Syi'ah (ANNAS). Selain Syi'ah, jemaat Ahmadiyah di NTB pun mengalami pengusiran sehingga mereka mengungsi ke Wisma Transito.⁴⁶

Di tahun berikutnya, kelompok-kelompok di atas masih mengalami tekanan. Akan tetapi, tekanan tersebut meluas ke wilayah lain. Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Bangka mengalami pengusiran dan pemaksaan keyakinan oleh pemerintah daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pernyataan lumayan keras kepada Bupati Bangka. Tjahjo melarang Tarmizi mengusir Jemaat Ahmadiyah dari wilayahnya dan berkoordinasi dengan sejumlah institusi. Kelompok lain yang mendapat tekanan di tahun 2016 adalah Gafatar di Kalimantan Barat dan Timur yang mengalami pengerusakan aset dan kriminalisasi. Tekanan juga dialami umat Nasrani yang mengalami berbagai macam teror, baik percobaan pembunuhan pastor gereja Katolik Stasi Santo Yosep hingga pelemparan bom Molotov di Gereja Oikumene. Selain itu, penyesatan dilakukan terhadap Sapto Dharmo dan Ajaran Budi Luhur oleh Kementerian Agama Provinsi Lampung.⁴⁷

Ahmadiyah masih menjadi sorotan tekanan pada tahun 2017 dan 2018. Di tahun 2017, Jemaah Ahmadiyah (JAI) di Kabupaten Kuningan tidak mendapatkan e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang enggan menerbitkannya.⁴⁸ Sedangkan di tahun 2018 JAI mengalami pembatasan melalui adanya Telegram Menteri Dalam Negeri Nomor 080/3926/SJ tertanggal 25 Juni 2018 yang justru kembali menggerakkan Bupati/Walikota se-Indonesia untuk mensosialisasikan kepada Jama'ah Ahmadiyah Indonesia dan kepada masyarakat tentang isi

46 Halili, op.cit.

47 Halili. (2016)

48 Halili. (2017). *Ringkasan Eksekutif Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2017*. Jakarta: SETARA Institute.

SKB Tiga Menteri.⁴⁹

Kelompok minoritas ini pun menghadapi permasalahan struktural yang mengakar dari waktu ke waktu berupa identitas kependudukan. Di dalam persoalan identitas kependudukan, kelompok minoritas mengalami kesulitan mendapatkan KTP maupun represi terhadap determinasi diri dengan memaksakan identitas yang tidak sesuai identitas yang dimiliki. Warga Ahmadiyah Manis Lor mengalami kesulitan mendapatkan e-KTP dan mengharuskan mengisi surat pernyataan yang menegaskan diri mereka sebagai penganut Islam serta bersedia dibina.⁵⁰ Represi melalui KTP dan KK juga dialami oleh penghayat yang diharuskan mengosongkan kolom agama. Kondisi ini menjadi basis empat orang penghayat mengajukan permohonan uji materiil UU Adminduk. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 97/2016), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan.⁵¹ Meskipun demikian, kendala administrasi dan sosialisasi masih ditemui oleh para penghayat.⁵² Selain itu, penghayat yang sebelumnya mengalami kesulitan pencatatan perkawinan telah diakomodasi dalam melakukan pencatatan perkawinan melalui PP Nomor 40 Tahun 2019.⁵³ Pencatatan kependudukan yang sesuai dan legal bersifat penting karena menjadi kunci pertama kelompok tersebut dalam mengakses hak sebagai warga negara.

49 Halili. (2018). *Ringkasan Eksekutif Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2018*. Jakarta: SETARA Institute.

50 R. Belarminus. (2017, Juni 20). Merasa Didiskriminasi soal E-KTP, Jemaah Ahmadiyah Manislor Mengadu ke Kemendagri. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/20/12371581/merasa.didiskriminasi.soal.e-ktp.jemaah.ahmadiyah.manislor.mengadu.ke.kemendagri?page=all>

51 N. Firmansyah. *Setelah Konstitusi Mengakui Penghayat Kepercayaan*. Retrieved from Program Peduli: <https://programpeduli.org/blog/setelah-konstitusi-mengakui-penghayat-kepercayaan/>

52 BBC. (2019, Februari 24). *KTP untuk penghayat kepercayaan 'masih tersandung masalah administrasi'*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47331334>

53 N. H. Perwitasari. (2019, Juli 25). *Penghayat Kepercayaan Kini Bisa Lakukan Pencatatan Perkawinan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/penghayat-kepercayaan-kini-bisa-lakukan-pencatatan-perkawinan-ee2v>

Pola lain yang ditangkap dari kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia sepanjang rezim ini adalah timbulnya konflik berbasis agama bersama dengan proses politik yang berjalan. Tahun 2016, kelompok intoleran menapaki posisi sosial politik di dalam kasus penjeratan Ahok menggunakan pasal penodaan agama di tengah pencalonannya dalam Pilkada DKI.⁵⁴ Kelompok intoleran mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa penodaan agama. Dalam kasus tersebut Ahok ditahan dengan dakwaan pelanggaran pelanggaran Pasal 156 huruf a KUHP tentang penodaan agama pada tahun 2017.⁵⁵ Politik dan agama masih bersinggungan di tahun 2018 dengan adanya politisasi agama pada Pilkada serentak.⁵⁶ Pilpres tahun 2019 pun tidak berbeda jauh. Pada masa politisasi agama ini angka pelaporan penodaan agama cenderung tinggi.

Insiden yang mewarnai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla lekat dengan adanya intoleransi. Pihak pemerintah beberapa kali memberikan pernyataan terkait pentingnya toleransi, baik pernyataan dari Joko Widodo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, maupun jajaran pemerintahan yang lain. Akan tetapi, pernyataan yang dilontarkan tidak selalu selaras dengan praktik di lapangan.

3. Hak Memperoleh Keadilan

Keadilan merupakan hak yang dijunjung oleh negara. Di Indonesia, hak memperoleh keadilan tercantum di dalam konstitusi, sejumlah instrumen HAM nasional dan internasional, di antaranya:

- UUD Pasal 28 H yang menyebutkan adanya kesempatan dan madaat yang sama untuk mendapatkan persamaan dan keadilan.
- UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 tentang Asas Dasar yang menyebutkan pengakuan dan

54 Halili. (2016)

55 Halili. (2017)

56 Halili. (2018)

upaya menjunjung HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai upaya menuju keadilan. Selain itu, Pasal 17, 18, dan 19 pada pasal yang sama secara khusus membahas tentang hak memperoleh keadilan.

- UU 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 14, 15, 16, 17 yang menegaskan keadilan di dalam hukum dan proses peradilan.
- UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia
- UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Undang – Undang (UU) RI No.10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak
- UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Akan tetapi, implementasi penegakan hak memperoleh keadilan tidak sepenuhnya menjiwai komitmen di dalam sumber-sumber hukum di atas. Pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, sejumlah catatan merah terhadap pemenuhan hak memperoleh keadilan didapat. Salah satu bentuk tindakan yang melanggar hak ini adalah praktik penyiksaan terutama di dalam proses hukum dan peradilan. Penyiksaan masih hadir meskipun Indonesia terikat pada sejumlah aturan mengenai pelarangan penyiksaan di tingkat nasional maupun internasional, terlebih Indonesia telah mengesahkan CAT yang mengatur secara khusus penentangan penggunaan penyiksaan dalam proses peradilan. Padahal hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan dan pemberian hukuman yang kejam merupakan *non-derogable rights*.

Eksistensi praktik penyiksaan di dalam proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam kasus

kriminal, diakui oleh kepolisian.⁵⁷ Senada dengan pernyataan tersebut, Ifdal Kasim - anggota Staf Khusus Presiden Bidang HAM – tidak menyangkal adanya praktik penyiksaan di dalam proses penegakan hukum baik dilakukan oleh aparat keamanan atau penegak hukum.⁵⁸ KontraS mencatat sejak 2015 – 2018 penyiksaan tetap hadir di tengah proses ini. Berikut data yang dihimpun:

Tabel 6:
Penyiksaan dalam Proses Peradilan⁵⁹

Tahun	Jumlah Peristiwa Penyiksaan
2015 – 2016	134
2016 – 2017	163
2017 – 2018	130
2018 – 2019	72

Penyiksaan banyak digunakan di dalam proses penyelidikan dan permintaan keterangan pelaku. Pihak yang tercatat dominan melakukan penyiksaan di dalam proses ini adalah aparat kepolisian, TNI, serta lembaga permasyarakatan.⁶⁰ Tindakan penyiksaan dilakukan kepada terduga pelaku kejahatan, termasuk terduga terorisme yang sering mendapatkan penyiksaan.⁶¹

57 A. Utama. (2015, Juni 26). *Polisi Akui Masih Ada Praktik Penyiksaan oleh Aparat*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626092000-12-62517/polisi-akui-masih-ada-praktik-penyiksaan-oleh-aparat>

58 F. Wardah. (2018, Juni 27). *Kontras: Setahun Terakhir Ada 130 Kasus Penyiksaan oleh Aparat Keamanan*. Retrieved from VOA: • <https://www.voaindonesia.com/a/kontras-setahun-terakhir-ada-130-kasus-penyiksaan-oleh-aparat-keamanan/4455480.html>

59 Data dihimpun dari laporan tahunan KontraS terkait penyiksaan dalam proses hukum

60 F. Wardah. (2016, Juni 28). *KontraS: Kasus Penyiksaan Setahun Terakhir Meningkat*. Retrieved from VoA: <https://www.voaindonesia.com/a/kontras-kasus-penyiksaan-setahun-terakhir-meningkat/3395144.html>

61 BBC. (2016, Maret 16). *Penambahan Wewenang Densus 88 'Harus'*

Penyiksaan dilakukan terhadap mereka dengan dalih aparat bertujuan mendapatkan pengakuan. Padahal di dalam peraturan tercatat bahwa penyiksaan tidak dibenarkan sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan. Mekanisme ini tidak sesuai dengan KUHAP. Selain itu, Perkap 8/2009 menegaskan larangan penyiksaan terhadap tersangka kejahatan dan Perkap 7/2006 yang menegaskan larangan pelanggaran prosedur penegakan hukum.

Penindakan terkait penggunaan praktik penyiksaan sempat dilakukan, seperti penonaktifan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Nusakambangan terkait kekerasan yang terjadi di lapas tersebut pada 2019.⁶² Joko Widodo sempat berujar memerintahkan Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk melembagakan cara nir-kekerasan di dalam proses penyelidikan dan permintaan keterangan di tahun 2015.⁶³ Meskipun demikian, penyiksaan masih digunakan oleh aparat hingga akhir periode kepemimpinannya ini.

Dalam konteks penegakan keadilan, perlindungan pembela HAM menjadi sorotan selama pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla. Sejumlah penyerangan dan kriminalisasi pembela HAM mewarnai lima tahun masa pemerintahan ini. Sederet pembela HAM terutama aktivis yang bergerak di bidang lingkungan mendapatkan tekanan di tengah perjuangan yang dilakukan. Begitu pula berlarutnya penyelesaian kasus pembunuhan pembela HAM Munir yang tidak kunjung menemukan titik terang menjadi perhatian. 23. Pada 2014-2019 tercatat 73 kasus pelanggaran terhadap aktivis HAM (catatan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM)).

Pada tahun 2015 kasus penyiksaan dan pembunuhan Salim Kancil mencuri perhatian. Tindakan tersebut diduga terkait dengan protes terhadap tambang pasir ilegal di Lumajang, Jawa

Disertai Pengawasan. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160315_indonesia_densus

62 N. Yulius. (2019, Mei 3). *Nasir Djamil Apresiasi Langkah Cepat Kemenkumham Tangani Kekerasan di LP Nusakambangan.* Retrieved from RRI: http://rri.co.id/post/berita/668602/nasional/nasir_djamil_apresiasi_langkah_cepat_kemenkumham_tangani_kekerasan_di_lp_nusakambangan.html

63 A. Utama, op.cit.

Timur, yang dilakukan Salim Kancil. Jasad Salim Kancil diletakkan di pinggir jalan sebagai upaya intimidasi warga lain di wilayah itu. Sebanyak 13 pelaku yang melakukan tindakan tersebut divonis penjara pada tahun 2016. Di tahun yang sama, pembunuhan pegiat dalam konflik lahan, Indra Pelani anggota Serikat Tani Tebo, di Sumatera terjadi. Di wilayah tersebut terdapat konflik lahan antara masyarakat dan PT Wira Karya Sakti yang bergerak di usaha sawit.⁶⁴

Di tahun 2016 pembela HAM atas lingkungan kembali mendapat tekanan. Masyarakat Rembang menolak pembangunan PT Semen Indonesia di wilayahnya melalui berbagai cara, mulai dari aksi protes mengecor kaki yang dilakukan sejumlah perempuan Kendeng hingga proses litigasi. Akan tetapi, ketika warga mengajukan gugatan ke PTUN Semarang terkait izin lingkungan PT Semen Indonesia sebaliknya mereka menghadapi kriminalisasi.⁶⁵

Kasus lain terjadi di tahun 2017. Di Kulonprogo terjadi penangkapan 12 aktivis yang menolak pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport. Selain itu, polisi melakukan pemukulan terhadap sejumlah warga dan aktivis hingga mengalami luka-luka.⁶⁶ Penyerangan juga terjadi kepada personal, yaitu Novel Baswedan yang bergiat dalam aktivisme anti-korupsi sekaligus penyidik senior KPK dan Kepala Satuan Tugas.⁶⁷ Untuk menyelesaikan perkara ini, tim TPGF dibentuk meskipun tidak mendapatkan hasil investigasi yang menjawab persoalan ini. Tim teknis lapangan dibentuk Kapolri untuk melanjutkan

64 R. D. Putri. (2018, Desember 14). *Ongkos Mahal Pelanggaran HAM terhadap Pejuang Lingkungan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/ongkos-mahal-pelanggaran-ham-terhadap-pejuang-lingkungan-dbMu>

65 *Ibid.*

66 D. H. Widhana. (2018, Desember 14). *Jokowi Memungguni Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/jokowi-memungguni-kasus-kekerasan-terhadap-pembela-ham-dbQL>

67 A. Aziz. (2017, April 11). *Jejak Novel Baswedan dan Teror-Terror yang Dialaminya*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/jejak-novel-baswedan-dan-teror-teror-yang-dialaminya-cmrQ>

penyelesaiannya.⁶⁸

Pada tahun 2018 kriminalisasi pegiat lingkungan kembali berulang. Kali ini menimpa Budi Pego, seorang petani yang menentang tambang di wilayah Banyuwangi. Budi Pego ditahan dengan tuduhan penyebaran komunisme yang dirasa janggal oleh banyak pihak.⁶⁹ Kriminalisasi juga dialami oleh Sukemi Edi Susanto, seorang yang giat menentang pencemaran yang diakibatkan limbah cair dan udara PT RUM di Sukoharjo. Penangkapan Sukemi dilakukan dengan tuduhan merusak pabrik.⁷⁰

Di tahun 2019 aktivis lingkungan lagi-lagi mendapat tekanan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), rumah Murhadi selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB dibakar. Pembakaran ini diduga kuat berkaitan dengan penentangan terhadap industri pertambangan pasir.⁷¹ Selain itu, tindak kekerasan dilakukan kepada para pejuang lingkungan, seperti para petani yang tergabung dalam Serikat Mandiri Batanghari di Jambi⁷² dan dugaan pembunuhan Glofrid Siregar (aktivis Walhi Sumatera Utara) akibat advokasi lingkungan yang dia lakukan.⁷³

Dari daftar panjang represi yang dihadapi oleh para pembela

68 D. Halim. (2019, Juli 18). *TGPF Ungkap Hasil Penyelidikan Kasus Novel Baswedan, Ini 6 Rangkumannya*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/18/10171221/tgpf-ungkap-hasil-penyelidikan-kasus-novel-baswedan-ini-6-rangkumannya?page=all>.

69 F. Irfani. (2018, Desember 14). *Kejanggalan Kasus 'Palu Arit' terhadap Budi Pego*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kejanggalan-kasus-palu-arit-terhadap-budi-peggo-dbLM>

70 D. V. (2018, Oktober 29). *Melawan 'Bau Tahi' PT RUM Berujung Bui*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/melawan-bau-tahi-pt-rum-berujung-bui-c2Ur>

71 F. Alaidrus. (2019, Januari 30). *Rumah Direktur Walhi NTB Dibakar Usai Dapat Ancaman Pembunuhan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/rumah-direktur-walhi-ntb-dibakar-usai-dapat-ancaman-pembunuhan-dfpo>

72 M. Bernie. (2019, Agustus 26). *Pengakuan Petani Jambi yang Disiksa Polisi karena Konflik Lahan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/pengakuan-petani-jambi-yang-disiksa-polisi-karena-konflik-lahan-eg1K>

73 CNN Indonesia. (2019, Oktober 7). *Sempat Dikabarkan Hilang, Aktivis Walhi Sumut Meninggal Dunia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191007072243-20-437319/sempat-dikabarkan-hilang-aktivis-walhi-sumut-meninggal-dunia>

HAM, kasus pembunuhan Munir yang tidak kunjung menemui titik terang menjadi sorotan hingga pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir. Dokumen penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) yang dinilai dapat menguak persoalan ini menjadi sengketa antara tim advokasi dan Kementerian Sekretariat Negara. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak kunjung diungkap dan menemui kejanggalan. Bahkan, dokumen tersebut dinyatakan hilang oleh pemerintah.⁷⁴ Seiring dengan mandegnya pengungkapan kasus Munir, Pollycarpus Budihari Prijanto yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini telah selesai menjalani masa hukuman pada 2018.⁷⁵

Persoalan penegakan keadilan yang menjadi hutang pemerintah dari masa ke masa adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di masa pencalonan hingga awal terpilih, pasangan ini menggaungkan visi dan misi di antaranya komitmen terhadap penyelesaian kasus-kasu pelanggaran HAM di masa lalu secara berkeadilan. Sejalan dengan komitmen tersebut, pasangan ini juga berkomitmen menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional, seperti revisi UU Peradilan Militer yang menjadi praktik pijakan beberapa pelanggaran HAM.

Akan tetapi, komitmen awal tersebut tidak dipegang selama pemerintahan berjalan. Sembilan berkas pelanggaran HAM berat yang diserahkan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung sejak 2002 tidak mendapatkan penanganan dengan dalih tidak memenuhi syarat. Di dalam berkas tersebut termuat kasus peristiwa 1965/1966, penembakan misterius 1982-1985, Talangsari 1989, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, Trisakti 1998, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999, kerusuhan Mei 1998, dan Wasior

74 S. A. Harjanto. (2018, September 6). *Kasus Munir, Suciwati Sebut Rezim Jokowi Mirip Soeharto*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201809>

75 CNN Indonesia. (2018, Agustus 29). *Bebas Murni, Pollycarpus Klaim Ada Kejanggalan di Kasus Munir*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180829192230-12-325969/bebas-murni-pollycarpus-klaim-ada-kejanggalan-di-kasus-munir>

Wamena 2000-2003.⁷⁶ Pada tahun 2017 dan 2018, Komnas HAM menyerahkan tiga berkas tambahan, yaitu kasus Jambu Kepok, Simpang KKA, dan Rumah Gedong.⁷⁷ Irfid Kasim sempat menyebutkan adanya fokus pemerintah terhadap kasus Wasior Wamena, tetapi pemerintah tidak dapat ikut campur dalam proses penyelidikan kasus tersebut di Keajugung. Dia menambahkan bahwa penyelidik Komnas HAM dan jaksa yang memiliki wewenang dalam proses tersebut.⁷⁸

Selain itu, pemerintahan ini menerima kritik keras ketika mengangkat Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia. Wiranto diduga kuat terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu ketika berada di dalam kesatuan militer.⁷⁹ Pemilihan figur yang terlibat di dalam pelanggaran HAM dalam posisi strategis tersebut dianggap sebagai kemunduran komitmen penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Selama Wiranto menempati posisi ini, belum ada kemajuan berarti dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Wiranto pun menyatakan terdapat kesulitan dalam pembuktian kejahatan masa lalu terkait dengan ketersediaan alat bukti dan kesaksian.⁸⁰ Pernyataan publik lain yang dilontarkan Wiranto dalam beberapa kasus, seperti kasus karhutla dan kasus Papua, tampak kontroversial serta tidak peka dan tidak berperspektif HAM.⁸¹

76 C. Wijaya. (2019, Juni 29). *Jokowi Resmi Menang: Bagaimana Nasib Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Periode Kedua?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48797636>

77 K. Erdianto. (2018, Oktober 19). *Komnas HAM Klaim Telah Serahkan Berkas 12 Kasus HAM Berat ke Keajugung*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/19/17545341/komnas-ham-klaim-telah-serahkan-berkas-12-kasus-ham-berat-ke-keajugung?page=all>

78 BBC. (2018, Oktober 19). *Komnas HAM: 'Soal kasus-kasus HAM berat, Jokowi belum lulus'*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45915543>

79 Wijaya, op.cit.

80 Viva. (2017, Oktober 20). *Sejumlah Menteri Jokowi Dianggap Tutupi Pelanggaran HAM 1965*. Retrieved from Viva: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/969237-sejumlah-menteri-jokowi-dianggap-tutupi-pelanggaran-ham-1965>

81 F. Nathaniel. (2018, November 10). *Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan*

Ketika pemerintah berupaya bersentuhan dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, langkah yang diambil cenderung simbolis tanpa tindak lanjut. Pada 2018, Joko Widodo sempat melakukan pertemuan dengan aktivis dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka. Akan tetapi, pertemuan tersebut tidak diikuti kebijakan pemerintah yang berperspektif korban. Bahkan, pemerintah cenderung tetap diam.

Pemerintah juga menggaungkan upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, tetapi menggunakan cara non-yudisial. Cara ini digunakan dengan dalih mencapai rekonsiliasi. Sejumlah kelompok kerja yang dibentuk oleh pemerintah tidak dapat bekerja secara efektif, seperti Tim Gabungan Penuntasan HAM berat masa lalu di era kepemimpinan Menkopolhukam Tedjo Edhi, Tim Terpadu di era kepemimpinan Menkopolhukam Luhut Binsar, dan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang berubah menjadi Tim Gabungan Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu di era Menkopolhukam Wiranto.

Menkopolhukam Wiranto menyebutkan bahwa non-yudisial tidak akan menimbulkan masalah baru.⁸² Wacana tersebut mendasari pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang berubah menjadi Tim Gabungan Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM berat masa lalu pada tahun 2018.⁸³ Tetap saja wacana tersebut tidak berjalan. Dari sederet kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, hanya kasus Tanjung Priok 1984 yang tengah menjajaki mediasi⁸⁴ dan deklarasi damai di Talangsari⁸⁵

terhadap Anak, Akankah Efektif? Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-terhadap-anak-akankah-efektif-c9EP>

82 CNN Indonesia. (2018, Oktober 19). *Janji di Atas Ingkar Jokowi soal Pelanggaran HAM*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181018112205-32-339444/janji-di-atas-ingkar-jokowi-soal-pelanggaran-ham>

83 Erdianto, op.cit.

84 CNN Indonesia. (2018)

85 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191209060808-20-455230/kasus-ham-talangsari-kontras-soroti-pengabaian-hak-korban>

yang mekanismenya tidak transparan dan berperspektif korban.

Dalam kasus lainnya, masyarakat sipil secara swadaya atau pemerintah daerah yang memiliki berinisiatif melakukan sejumlah cara untuk mencapai rekonsiliasi, sedangkan peran pemerintah pusat minim atau tidak ada. Kondisi ini tampak pada penyelenggaraan *International People Tribunal* (IPT) di Den Haag pada 2015. IPT diselenggarakan oleh masyarakat sipil yang berupaya memnginternasionalisasikan kasus 1965 yang mengalami kebuntuan di dalam negeri. Putusan IPT 1965 menjadi dokumen lobi ke organisasi internasional jika pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan kasus ini.⁸⁶ Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa terdapat bukti-bukti terjadinya pelanggaran HAM berat.⁸⁷

Pada tahun berikutnya, pemerintah akhirnya menggelar Simposium 1965, tetapi tanpa permintaan maaf dan penindaklanjutan. Sejak awal, Luhut Panjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menkopolhukam menyataka bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf terhadap kekerasan dalam peristiwa 1965.⁸⁸ Padahal Simposium 1965 menemukan bahwa negara terlibat dalam kekerasan yang terjadi. Sidarto Danusubroto, anggota Dewan Pertimbangan Presiden sekaligus penasihat panitia symposium, menyatakan bahwa pengakuan keterlibatan negara perlu dilakukan di samping pengakuan adanya aksi horizontal dalam peristiwa tersebut.⁸⁹ Simposium 65 menghasilkan sejumlah rekomendasi yang disampaikan secara tertutup kepada

86 R. Bonasir. (2015, November 16). *Putusan Sidang Rakyat Kasus 1965 Jadi 'Dokumen Lobi'*. Retrieved from BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151114_indonesia_lobi_1965

87 R. Bonasir. (2015, November 14). *Peristiwa 1965, 'Pelanggaran HAM Berat Benar Terjadi'*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151113_indonesia_putusan_ipt

88 BBC. (2016, April 18). *Simposium 1965 Dibuka Tanpa 'Permintaan Maaf'*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160418_indonesia_simposium65_dibuka

89 H. Affan. (2016, April 20). *Simposium 1965: Negara Terlibat dalam Peristiwa 1965*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160419_indonesia_hasil_simposium1965

Menkopolkam⁹⁰ sehingga pemenuhan rekomendasi sulit dikawal.

Pada periode ini pun upaya rekonsiliasi dilakukan oleh masyarakat sipil bersama pemerintah daerah Aceh. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dibentuk dengan dasar Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR yang kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, Aceh tetap melaksanakan KKR dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Mandat Qanun No 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang merupakan manifestasi dari pasal 2 MoU Helsinki. KKR mengadakan rapat dengar kesaksian pada 27-28 November untuk mendengar kesaksian 14 korban pelanggaran HAM di Aceh, lalu 16-17 Juli 2019 untuk mendengar kesaksian 16 korban.⁹¹ KKR yang digelar memiliki wewenang terbatas untuk mengungkap kebenaran dan mengupayakan rekonsiliasi bagi korban dan memproduksi rekomendasi. Wewenang yang dimiliki tidak mencakup penegakan hukum.⁹²

Ketidakadilan pun tampak pada konflik disertai kekerasan di Papua. Konflik disertai kekerasan kembali mengalami eksalasi di Papua sehingga menghadirkan sejumlah pelanggaran kebebasan sipil. Konflik yang terjadi berupa eksistensi perseteruan kelompok bersenjata dan aparat keamanan yang berada dalam konteks pemisahan dan determinasi diri, pembangunan yang tidak berorientasi manusia sehingga mengorbankan masyarakat demi infrastruktur, dan diskriminasi rasialisme yang juga muncul di luar wilayah Papua. Sederet konflik tersebut menyisakan daftar panjang tahanan politik Papua yang mendapatkan perlakuan eksekutif serta tidak berkeadilan dari aparat penegak hukum. Tahanan

90 I. Artharini. (2016, Mei 19). *Apa Isi Rekomendasi Tim Perumus Simposium Tragedi 1965?* Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65

91 H. Razali. (2019, Juli 16). *16 Korban Pelanggaran HAM Konflik Aceh Beri Kesaksian*. Retrieved from Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/16-korban-pelanggaran-ham-konflik-aceh-beri-kesaksian>

92 R. D. Putri. (2019, Februari 1). *KKR: Negara Masih Berutang Banyak atas Penyelesaian HAM di Aceh*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kkr-negara-masih-berutang->

politik (tapol) Papua menghadapi perlakuan tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui jeratan pasal makar, UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, dan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, serta stigmatisasi terhadap Papua.

Kondisi ini mereduksi kewargaan tapol yang berdampak pada pereduksian hak konstitusional sebagai warga negara untuk mendapatkan keadilan. Pemerintah bertindak secara inkonsisten dalam membebaskan tapol Papua. Pada tahun 2015 Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima (5) tapol Papua. Akan tetapi, selepas pemberian grasi tersebut tapol Papua kembali bertambah pada tahun 2016 hingga 2019 ketika konflik kembali memuncak terutama konflik pada kerusuhan Papua 2019 (catatan KontraS kerusuhan 2019, 6 aktivis ditahan, 87 tersangka pelaku kerusuhan di Papua dan Papua Barat).

Penegakan perolehan hak keadilan tidak hanya ditilik dari masalah yang tampak, tetapi juga kinerja lembaga yang memiliki mandat penegakan HAM. Di ranah kementerian, Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) menjadi pion utama penegakan HAM oleh negara. Tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang HAM dengan beberapa fungsi yang menyertai tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015. Misi Kemkumham di antaranya mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM melalui pelayanan yang profesional.

Kondisi HAM yang disajikan dalam laporan ini merupakan wilayah kerja Kemkumham. Dalam satu periode, tindakan yang diambil Kemkumham secara langsung yang menyorot perhatian publik adalah pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2017. Pembubaran HTI dilakukan melalui SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Argumen yang digunakan dalam pembubaran ini adalah aktivitas HTI dinilai tidak selaras dengan Pancasila dan NKRI.⁹³ Di sisi lain,

93 Biro Hukum, , HAM, dan Kerja Sama. (2017, Juli 19). Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Retrieved from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia:

berbagai pihak melihat pembubaran ini sebagai pelanggaran hak berserikat dan berkumpul.

Selain itu, terdapat Komnas HAM yang memiliki mandat penegakan HAM berdasarkan ICCPR, ICESCR, serta UU 39 tahun 1999. Komnas HAM memiliki fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi dalam penegakan HAM. Berikut beberapa tindakan yang diambil Komnas HAM dalam menyikapi sejumlah kasus selama 2015 hingga 2019:

Tabel 7:
Tindakan Komnas HAM 2015-2019

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2015	Pelarangan Pemutaran Film Senyap	Mendukung Pemutaran Film Senyap yang mengungkap pelanggaran HAM peristiwa 65 lewat surat bernomor 044/Ang-SK/XI/2014 yang ditandatangani komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, Muhammad Nukhoiron. Senin 5 Januari 2015, Konferensi soal menyesalkan adanya pelarangan pemutaran Film Senyap di berbagai wilayah Indonesia oleh LSF.

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2015	Kisruh Polri-KPK berujung Krimininalisasi Pimpinan KPK	27 Januari 2015, Mengirim surat pada Presiden Joko Widodo terkait adanya dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 23 Januari 2015, membentuk tim khusus untuk menyelidiki adanya dugaan kriminalisasi pimpinan KPK dengan nama “Tim Penyelidikan Dugaan Kriminalisasi Pimpinan KPK”. Tim tersebut beranggotakan 22 orang dengan delapan orang di antaranya komisioner Komnas HAM. 4 Februari 2015, Tim Penyelidikan Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Proses Hukum Terhadap Pimpinan KPK melaporkan hasil kerjanya kepada publik dalam konferensi pers yang dilaksanakan di kantor Komnas HAM
2015	Fenomena Hatespeech Aliansi Nasional Anti Syiah	Siaran Pers Ketua Komnas HAM, Hafidz Abbas 20 April 2015.
2015	Laporan Kinerja 2015	Launching Laporan Akuntabilitas Kinerja 2014
2015	Prakarsa Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu	Pembentukan tim Komite penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu bersama menkumham, menkopolkam, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, dan BIN
2015	Insiden Tolikara 17 Juli 2015	Pemantauan dan Penyelidikan “Kasus Kerusuhan Tolikara pada hari Raya Idul Fitri Tanggal 17 Juli 2015” di Jayapura dan Tolikara, 21-25 Juli 2015. 10 Agustus 2015, Konferensi Pers di Kantor Komnas HAM, hasil pantauan menemukan ada empat pelanggaran HAM.
2015	Peristiwa Aceh Singkil	Siaran Pers salah satu komisioner

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2017	Dugaan kepolisian melakukan pelanggaran HAM	Pengiriman surat dan membuat nota kesepahaman dengan Polri agar tidak melakukan dugaan pelanggaran HAM
2016	Pengusiran Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Bangka	Pengawasan dugaan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan serta berkomunikasi dengan pemerintah setempat. Pemerintah Kabupaten Bangka juga didorong untuk tidak melakukan pengusiran atau evakuasi warga JAI karena dinilai bertentangan dengan hukum
2016	Desakan pembatalan pembangunan masjid di Jayawijaya	Pengerahan bantuan upaya penyelesaian kasus
2016	Pemulangan pengungsi Syiah di Jawa Timur dan pengungsi JAI di NTB	Pelaksanaan diskusi terbatas dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi para pengungsi saat ini
2016	Pengaduan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mengenai nasib para eks-Gafatar	Penanganan aduan dengan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi
2016	Perusakan rumah ibadah di Tanjung Balai	Pemantauan dan penyelidikan ke lokasi kejadian guna menggali data, fakta dan informasi yang akurat
2016	Insiden Asrama Papua di Yogyakarta	Penemuan indikasi pelanggaran HAM dalam insiden di Asrama Papua di Yogyakarta

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2016	Pilkada serentak 2017	Pemantauan prapilkada, pemantauan hari H, dan pasca-pilkada serta membangun koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait yaitu KPU, Bawaslu, POLRI dan TNI agar sesuai prinsip HAM
2016	Penembakan warga sipil di Painiai, Papua (Desember 2014)	Pemantauan, penyelidikan, dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung mengenai penyelesaian kasus
2016	Bekas galian tambang	Penemuan sejumlah pelanggaran HAM dari terbukanya lubang bekas galian tambang batubara di Kalimantan Timur
2016	Penuntutan kembali keluarga atas penghilangan paksa Aristoteles Masoka	Belum memberikan jawaban
2016	Masyarakat hukum adat di kawasan hutan	Pemberlakuan Inkuiri Nasional Hak MHA atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia
2016	Konflik lahan petani Tulang Bawang, Lampung	Pemberian undangan kepada para pihak di Hotel Horison, Bandar Lampung untuk mediasi. Gubernur Lampung dan BNIL tak hadir
2017	Kekerasan Papua	Pencatatan eskalasi kekerasan di Papua
2017	Pelanggaran HAM berat masa lalu	Pengupayaan agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu akan ditempuh melalui dua cara, yakni yudisial maupun non-yudisial atau rekonsiliasi

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2017	Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan penegak hukum terhadap sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga mantan Presiden	Permintaan klarifikasi dan keterangan dari instansi pemerintah dan aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Polhukam.
2017	Dampak pembangunan interchange Jalan Tol Malang - Pandaan	Pencocokan data aduan dengan data di lapangan dan data yang ada di Pemerintah Kota Malang dengan turun ke lapangan
2017	Korban perang Timor Leste	Inisiasi reuni Stolen Children atau “Anak yang Dicuri”
2018	Peristiwa pelanggaran berat di masa lalu, konflik agraria, isu intoleransi dan radikalisme	Pemberian 8 rekomendasi penegakan HAM
2018	Penyerangan Novel Baswedan	Penyimpulan oleh tim pemantauan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mendapat serangan secara sistematis dan terencana
2018	Pembantaian pekerja di Nduga, Papua	Pengecaman peristiwa pembantaian pekerja pembangunan infrastruktur oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2018	Pelanggaran HAM berat	Pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada 8 Juni 2018. Dalam pertemuannya Presiden menanyakan rekomendasi Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat. Sebelumnya pada Maret Komnas HAM telah mengirimkan surat yang meminta Presiden memberikan atensi khusus terhadap tujuh berkas yang tak ada kemajuan di Kejaksaan.
2019	Kerusuhan 21-22 Mei	Pelaksanaan investigasi dan koordinasi dengan kepolisian
2019	Kerusuhan hasil pleno KPU Asmat	Pemberian rekomendasi di antaranya adalah rekonsiliasi dan pemrosesan oknum militer
2019	Ratusan KPPS meninggal	Pelaksanaan investigasi dengan hasil temuan pengabaian perlindungan kesehatan terhadap anggota KPPS dalam melaksanakan tugas Pemilu 2019, komitmen negara yang lemah dalam memberikan perlindungan, dan kelalaian penurunan standar regulasi persyaratan KPPS tentang syarat mampu secara jasmani dan rohani. Komnas HAM merekomendasikan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem kepemiluan yang berimbas terhadap dampak kematian anggota KPPS.

Selain itu, Komnas HAM mengeluarkan sejumlah produk yang dilansir melalui laman lembaga. Berikut produk yang dihasilkan Komnas HAM:

Tabel 8:
Produk Komnas HAM 2015-2019

Tahun	Produk
2015 - 2019	Laporan Tahunan Komnas HAM
2015 - 2019	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2016	<i>Submission to UPR</i>
2016	Laporan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan
2016 - 2018	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Dari kelima fungsi Komnas HAM, fungsi yang banyak tampak dijalankan pada periode ini adalah mediasi. Fungsi mediasi muncul ketika Komnas HAM menempatkan diri sebagai interlokutor dan jembatan antara negara sebagai duty bearer dan pihak yang bersengketa maupun mengalami pelanggaran HAM. Akan tetapi, posisi tawar kekuasaan Komnas HAM terhadap lembaga negara lain kurang kokoh sehingga langkah yang dapat dilakukan Komnas HAM berhenti pada mediasi dan sulit melakukan intervensi tindakan. Kelemahan lain Komnas HAM pada periode ini juga tampak pada fungsi penyelidikan yang merupakan fungsi signifikan bagi penegakan HAM. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM belum dapat dijadikan rujukan untuk peradilan kasus pelanggaran HAM. Di sisi lain, langkah Komnas HAM untuk menetapkan norms setting HAM patut diapresiasi sebagai upaya pengarusutamaan HAM.

Sepanjang 2015-2019, kelembagaan Komnas HAM sempat menjadi sorotan. Pada tahun 2016, pemotongan anggaran dilakukan kepada Komnas HAM.⁹⁴ Pada tahun yang sama, Komnas HAM mengalami permasalahan keuangan terkait kejanggalan

94 G. S. Taylor. (2016, Juni 13). *Anggaran KY dan Komnas HAM Layak Dipotong*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160613211344-32-137863/anggaran-ky-dan-komnas-ham-layak-dipotong>

adanya nota fiktif dan palsu.⁹⁵ Selanjutnya, Komnas HAM mengalami pergantian melalui pemilihan komisioner pada tahun 2017.

Lembaga yang juga mendapatkan mandate untuk menegakkan HAM, khususnya bagi perempuan, adalah Komnas Perempuan. Lembaga yang melakukan pergantian komisioner pada tahun 2019 ini memiliki wewenang khusus terkait penegakan HAM bagi perempuan. Dikutip dari laman Komnas Perempuan, wewenang yang dimiliki sebagai berikut:

“Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;

Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;

Melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan, serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;

Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta perlindungan HAM penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan

Mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia,

95 M. Kresna. (2016, Oktober 18). *Mengendus Kejanggalaan Keuangan Komnas HAM*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/mengendus-kejanggalaan-keuangan-komnas-ham-bVas>

serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan.”

Dari wewenang yang dimiliki, berikut tindakan yang diambil Komnas Perempuan terkait beberapa isu yang menjadi sorotan selama 2015 hingga 2019:

Tabel 9:
Tindakan Komnas Perempuan 2015-2019

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2015 – 2017	Kekerasan seksual	Mendesak pengesahan RUU PKS dan penolakan hukuman kebiri, menyelenggarakan kegiatan Fun Run bertajuk “FightBack Run” #GerakBersama #AgainstSexualViolence
2015, 2017	Tragedi Mei 1998	Mendorong negara melalui Pemerintah DKI Jakarta untuk
		membangun sebuah Prasasti Mei 1998 di tempat pemakaman umum Pondok Ranggon
2016	Kekerasan terhadap LGBT	Pernyataan sikap mengenai penghentian diskriminasi yang dapat memicu kekerasan terhadap LGBT

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2016	Penelanjangan seorang remaja perempuan di Sragen, Jawa Tengah yang kemudian disuruh berjalan mengelilingi kampung dalam keadaan telanjang karena dianggap mencuri sandal	Pernyataan sikap penolakan penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual yang terjadi berulang dan dibiarkan oleh negara
2016 – 2017	Aksi ibu-ibu Kendeng menyemen kaki sebagai protes	Dialog, konsultasi, dan pemberian rekomendasi kepada negara untuk menyikapi aksi tersebut penuh penghormatan
2016	Eksekusi mati Marry Jane	Pernyataan sikap kepada Jaksa Agung dan Kementerian Hukum dan HAM agar menghentikan rencana eksekusi tahap III dan melakukan moratorium pelaksanaan hukuman mati, meninjau ulang semua kasus terpidana mati secara cermat untuk memastikan proses hukum dilakukan secara jujur dan adil (fair trial)

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2017	<i>Gang rape</i> seorang anak perempuan (KM) usia 4 tahun di Sorong Papua Barat	Mendorong secara umum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Sosial, Kapolri, lembaga/tpkoh agama adat, DPR RI dan secara khusus pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong untuk menyelesaikan kasus ini secara khusus dan penyelesaian lebih besar
2017	Pembubaran paksa Pekan Olahraga Seni (Porseni) ke-23 di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, yang diselenggarakan oleh panitia gabungan Kerukunan Waria dan Bissu se-Sulawesi Selatan	Meminta Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sopeng melaksanakan tanggung jawab pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional, sebagaimana tertuang dalam UUD NKRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta tidak mencegah keberulangan peristiwa serupa yang akan terjadi di masa mendatang
2017-2018	Femisida	Pelaksanaan kegiatan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan
2018	Tanjung Balai (Meliana)	Penghadiran saksi ahli ke pengadilan, pemberian penodaan agama. Selain itu, Komnas Perempuan juga sudah mengirimkan Surat Rekomendasi No. 029/KNAKTP/Pimpinan/VIII/2018 kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, cq Majelis Hakim, Hal:

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
		Informasi Temuan dan Rekomendasi Komnas Perempuan Untuk Register Perkara terdakwa ibu Meliana. Garis besar surat tersebut mencakup kerentanan ibu Meliana yang alami diskriminasi berlapis sebagai perempuan, dari etnis dan agama minoritas; pandangan para ahli hukum, agama dan bahasa bahwa tidak ada unsur kesengajaan; tidak terbukti mengungkapkan perasaan permusuhan atau penghinaan terhadap adzan; dan sudah ada permintaan maaf dan penyelesaian secara damai, serta permintaan pembebasan Meliana dari tuntutan hukum.
2018	Diskriminasi Ahmadiyah	Permintaan revisi UU No.1 PNPS Tahun 1965 dan Bersikap Tegas Pada Tindakan Intoleransi dan/ atau Tindakan Persekusi
2018	Eksekusi mati Tuti Tursilawati (buruh migran) di Arab Saudi	Pemberian pernyataan sikap dan pemantauan dampak hukuman mati terhadap buruh migran
2019	Kriminalisasi Baiq Nuril	Pernyataan sikap pemerintah dianggap tidak bisa melindungi hak perempuan yang sedang berhadapan dengan kasus hukum dan desakan agar Presiden RI Joko Widodo untuk segera memberikan amnesti pada Baiq Nuril

Selain itu, Komnas Perempuan mengeluarkan sejumlah produk yang dilansir melalui laman lembaga. Berikut produk yang dihasilkan Komnas Perempuan:

Tabel 10:
Produk Komnas Perempuan 2015-2019

Tahun	Produk
2015 – 2019	Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan
2017 – 2019	Laporan Pemantauan HAM (tematik)
2017	11 Seri Dokumen Kunci

Dari mandat dan wewenang tersebut, Komnas Perempuan memiliki keterbatasan dalam intervensi pengambilan kebijakan karena hanya dapat memberikan rekomendasi yang tidak mengikat bagi pengambil kebijakan. Akan tetapi, keterbatasan wewenang dapat dikelola lebih maksimal oleh Komnas Perempuan yang mengakselerasi pengembangan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai alternatif keterbatasan tersebut. Komnas Perempuan memperlihatkan keberpihakannya sebagai salah satu lembaga HAM pada advokasi yang dilakukan oleh komunitas korban. Misalnya memosisikan peran *National Human Rights Institution* (NHRI) untuk mendukung upaya-upaya komunitas korban dalam mekanisme yudisial di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Pengadilan.

Dalam beberapa pengujian di Mahkamah Konstitusi Komnas Perempuan menjadi pihak terkait dalam pengujian UU Nomo 1 Tahun 1965/PNPS, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, KUHP Pasal 284,285, 292, dan optimalisasi sebagai sahabat peradilan (*amicus curiae*) dalam kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Pengadilan. Hal inilah yang membuat posisi Komnas Perempuan dianggap memainkan perannya sebagai lembaga HAM yang terdepan dalam membangun dukungannya terhadap korban.

Di samping ketiga lembaga di atas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) hadir untuk menegakkan HAM terutama bagi anak. Lembaga yang melakukan pemilihan komisioner pada tahun 2017 ini memiliki mandat mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak agar hak-hak dasarnya terpenuhi dan memperoleh perlindungan khusus. . Komisioner KPAI yang memiliki latar belakang beragam dapat memperluas cakupan perhatian KPAI tentang hak anak. Berikut tindakan yang dilakukan KPAI dalam mengimplementasikan wewenangnya dalam sejumlah kasus berikut:

Tabel 11:
Tindakan KPAI 2015-2019

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2015	Pernikahan dini	Mendorong pemerintah ikut mendukung gugatan pasal perlindungan anak dan pernikahan dini di Mahkamah Konstitusi dan pertemuan dengan Menteri Agama Lukman Hakim mengenai pengetatan umur pernikahan dini
2015	Kematian Angeline	Mendorong kepolisian dalam mengungkap kasus kematian Angeline
2015	Anak digergaji ibu	Pelaporan ke kepolisian dan kesediaan menjadi saksi ahli
2015	Anak-anak saksi pembunuhan Salim Kancil	Pendampingan anak-anak yang menjadi saksi
2015	Penyekapan anak di Gading Residence	Pembebasan anak dan pendampingan di <i>save house</i>

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2016	Pencabulan di Kediri	Menemui Kapolres untuk penanganan kasus dan Walikota agar memberikan rehabilitasi dan pendidikan bagi korban
2016	Kekerasan pada anak	Peluncuran aplikasi Pandawa Care untuk melindungi anak dari kekerasan
2016	Anak meninggal di bekas tambang	Pengiriman surat kepada Presiden Joko Widodo terkait 25 anak yang tewas di lokasi bekas lubang tambang batubara dalam rentang waktu 2011-2015 yang memuat sembilan rekomendasi untuk Presiden Jokowi
2017	Pencabulan di Lenteng Agung	Pengkoordinasian dengan Kementerian Sosial agar melakukan rehabilitasi kepada korban dan keluarga korban
2017	Tawuran antar sekolah	Mendesak sekolah yang terlibat tawuran agar segera melakukan rekonsiliasi antar-sekolah yang bertikai agar tidak terjadi tawuran lagi ke depannya
2018	Pencabulan di Cakung	Permintaan kepada Polres Jakarta Timur untuk melakukan penyelidikan mengenai dugaan korban lain dan pendampingan korban bersama pihak rehabilitasi Kementerian Sosial

Waktu	Isu	Tindakan Lembaga
2018	Siswa meninggal di Bali akibat kelelahan masa pengenalan lingkungan sekolah	Pengiriman tim pengawasan ke Bali, permintaan klarifikasi kepada pemerintah Bali, dan pengkoordinasian hasil pengawasan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk memastikan penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah-sekolah
2019	Sodomi anak di Muara Angke	Pengecaman
2019	Pernikahan anak di Sidrap	Permintaan kepada pemerintah, masyarakat, dan keluarga terus bersinergi untuk melindungi anak-anak dari pernikahan usia anak
2019	PPDB sistem zonasi	Pembukaan posko pengaduan khusus untuk menerima pengaduan masyarakat terkait PPDB 2019, pembentukan tim pengawasan, dan pemberian rekomendasi kepada pemerintah
2019	Kekerasan terhadap Audrey	Pengawasan proses hukum dan desakan kepada Pemkot Pontianak untuk melakukan rehabilitasi bagi Audrey

Selain itu, KPAI mengeluarkan sejumlah produk yang dilansir melalui laman lembaga. Berikut produk yang dihasilkan KPAI:

Tabel 12:
Produk KPAI 2015-2019

Tahun	Produk
2015 - 2019	Laporan Tahunan
2017 - 2019	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Penegakan keadilan HAM juga tidak terpisahkan dari Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM). RANHAM merupakan dokumen yang menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sasaran, strategi, dan prioritas rencana aksi merupakan bagian yang termuat dalam RANHAM. Pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, RANHAM tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019.

Strategi yang diterapkan di dalam RANHAM ini mencakup 6 strategi, di antaranya (1) penguatan institusi pelaksana RANHAM, (2) penyiapan pengesahan dan penyusunan bahan laporan implementasi instrumen internasional HAM, (3) penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi peraturan perundang-undangan dari perspektif HAM, (4) pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM, (5) penerapan norma dan standar HAM, dan (6) pelayanan komunikasi masyarakat.

Dalam RANHAM tersebut terdapat penerapan norma dan standar HAM yang mencakup hak hidup (kualitas kesehatan, lingkungan hidup, dan kondisi bencana alam), hak berkeluarga dan mendapatkan keturunan (administrasi perkawinan), hak mengembangkan diri (pendidikan rendah dan keterbatasan layanan informasi publik), hak memperoleh keadilan (rendahnya *restorative justice* dan bantuan hukum), hak atas kebebasan pribadi (konflik agama), hak atas rasa aman (kekerasan dalam penegakan hukum, konflik tanah, perkelahian massal, kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan), hak atas

kesejahteraan (standar hidup layak, kemiskinan dan pengangguran terutama dari penyandang disabilitas dan kelompok rentan, akses jaminan sosial penyandang disabilitas dan kelompok rentan), hak turut serta dalam pemerintahan (partisipasi pemilihan umum, partisipasi penyandang disabilitas dan kelompok rentan dalam pemerintahan), hak perempuan (akses pembangunan dan kekerasan serta diskriminasi), hak anak (kekerasan, hak anak penyandang disabilitas dan kelompok rentan, kasus hukum).

Pada tahun 2018, terdapat perubahan yang bertujuan memperjelas RANHAM sebelumnya. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2015-2019. Dalam perubahan ini terdapat penguatan peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam upaya mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum internasional. Komponen pun berubah dari permasalahan menjadi aksi, lalu disertai penanggung jawab, instansi terkait, kriteria keberhasilan, dan ukuran keberhasilan. Selain itu, terdapat perhatian terhadap kelompok disabilitas, kelompok rentan, serta upaya inklusivitas.

Inisiasi delegasi penugasan tanggung jawab masing-masing komponen HAM ke lembaga tertentu secara spesifik patut diapresiasi. Meskipun demikian, kedua versi RANHAM pada pemerintahan ini masih menaruh standar penjaminan dan pemenuhan HAM yang minim di dalam rencananya. Selain itu, RANHAM tersebut belum memberikan komitmen kuat terhadap penegakan HAM yang sarat politisasi, seperti penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Padahal dokumen acuan ini penting untuk memberikan batasan serta mengendalikan kepentingan politik agar tidak mencederai penegakan HAM.

Di sisi lain, instrumen HAM yang kuat sebagai landasan penegakan HAM juga penting untuk dihadirkan dan ditegakkan. Konteks Indonesia sebagai negara hukum berkonsekuensi pada penegakan HAM yang mengacu pada hukum yang berlaku. Berikut instrumen HAM yang telah disahkan di Indonesia:

Tabel 13:
Instrumen HAM Indonesia

Instrumen Nasional	Instrumen Internasional
Tap MPRNo XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
UU No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Keppres No 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	<i>Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women</i>
	<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination</i>
	<i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i>
	<i>Convention on the Rights of the Child</i>
	<i>CRC Optional Protocols</i>
	<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i>

Dari instrumen di atas, terdapat beberapa instrument yang perlu disahkan, termasuk instrumen internasional, di antaranya *Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance* yang juga menjadi bagian RANHAM serta protokol-protokol opsional kovenan dan konvensi yang sudah disahkan. Selain itu, pengesahan instrumen hukum lainnya yang menunjang penegakan HAM perlu dilakukan, seperti pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Kepatuhan negara sebagai Negara Pihak ICCPR dan ICESCR mewajibkan adanya pelaporan kondisi HAM. Kewajiban pelaporan kondisi HAM yang tercantum dalam kedua konvenan HAM internasional tersebut memiliki dimensi ruang pengawasan PBB terhadap penegakan HAM di negara pihak. Oleh karena itu, pelaporan juga perlu disertai kemauan negara untuk melalui serangkaian mekanisme pengawasan sebagai laporan dan catatan kondisi penegakan HAM, termasuk mekanisme kunjungan utusan PBB ke suatu negara sebagai tanggapan terhadap suatu peristiwa HAM tertentu terutama yang mengandung unsur pelanggaran. Pada periode ini, utusan PBB belum dapat melakukan investigasi sebagai rangkaian dari pengawasan melalui kunjungan ke Indonesia untuk menanggapi insiden pelanggaran HAM. Salah satu contoh ditunjukkan ketika tanggal akses bagi utusan HAM PBB ke Papua tidak kunjung diberikan oleh pemerintah.

Infiltrasi keadilan yang berperspektif HAM juga dilakukan melalui pendidikan HAM secara struktural. Dalam visi dan misinya, pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla menyatakan akan memasukkan muatan HAM di dalam kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama. Pendidikan ini juga diberikan kepada aparat negara, termasuk TNI dan Polri. Selain itu, pendidikan HAM dimasukkan ke dalam strategi nomor 4 RANHAM dengan perhatian khusus bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Implementasi pendidikan dengan memasukkan materi pengertian dan dasar hukum HAM di dalam kurikulum pendidikan

umum. Selain itu, dilakukan pembuatan sekolah dengan konsep sekolah ramah HAM dan sekolah karakter, di antaranya sekolah toleran diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sekolah sehat oleh oleh Kementerian Kesehatan, sekolah hijau oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dan sekolah ramah anak oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁹⁶ Program kota/kabupaten ramah HAM juga diadakan guna menjadi sarana pendidikan HAM hingga ke daerah.⁹⁷ Selain itu, materi HAM dimasukkan ke dalam pelatihan aparaturnegara dan kurikulum pendidikan TNI dan POLRI.

Langkah pemerintah untuk mulai memperhatikan pendidikan HAM patut diapresiasi. Akan tetapi, pendidikan HAM yang dihadirkan sepatutnya tidak terbatas pada pemahaman definitif. Pendidikan yang dilakukan secara kontekstual perlu dilakukan mengingat HAM menjadi perspektif yang seharusnya dipakai di dalam kehidupan sehari-hari.

4. Hak atas Rasa Aman

Rasa aman merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin oleh negara. Di Indonesia, jaminan atas rasa aman tercantum dalam konstitusi, sejumlah instrumen HAM nasional dan internasional sebagai berikut:

- Pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 – 35 tentang Hak atas Rasa Aman

96 R. Widodo. (2017, Agustus 29). *Sekolah Ramah HAM*. Retrieved from [https://www.komnasham.go.id/files/20170828-sekolah-ramah-ham-solusi-menghapus-\\$TSG634Y.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20170828-sekolah-ramah-ham-solusi-menghapus-$TSG634Y.pdf)

97 Komnas HAM. (2016, Januari 8). *Mendorong Kota Ramah HAM di Indonesia*. Retrieved from Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/1/8/245/mendorong-kota-ramah-ham-di-indonesia.htm>

- UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 9 mengenai hak keamanan pribadi
- UU No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia
- UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Undang – Undang (UU) RI No.10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak
- Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

Akan tetapi, rasa aman sering kali dilanggar ketika konflik terjadi di masyarakat, terutama konflik yang melibatkan kekerasan. Pada masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, kondisi tersebut terjadi. Salah satu sorotan terdapat pada terjadinya konflik berlarut di beberapa wilayah rawan konflik yang menghadirkan kekerasan di dalamnya. Wilayah tersebut di antaranya Papua dan Aceh.

Di Papua, wilayah yang lekat dengan konflik hingga akhir kepemimpinan pasangan ini adalah Kabupaten Nduga. Konflik bersenjata terjadi antara kelompok bersenjata dengan aparat. Penyerangan terhadap pembangunan jembatan di wilayah itu menjadi satu titik spiral kekerasan mulai terjadi. Selanjutnya, insiden lain menyusul, seperti penembakan pesawat hingga penyanderaan masyarakat sipil terjadi dan berakibat jatuhnya korban jiwa.⁹⁸ Dua anggota TNI pun turut menjadi korban

98 D. V. Putsanra. (2018, Desember 6). *Jokowi: Penembakan di Nduga Tak Surutkan Pembangunan di Papua*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/jokowi-penembakan-di-nduga-tak-surutkan-pembangunan-di-papua-da9J>

penyerangan oleh kelompok bersenjata.⁹⁹ Akibat rentetan penyerangan proyek pembangunan tersebut, sejak Desember 2018 operasi militer digelar oleh aparat untuk mencari tersangka yang melakukan pembunuhan proyek Trans Papua.

Operasi ini berdampak pada timbulnya rasa tidak aman dan trauma bagi warga sehingga mereka mengungsi ke Kabupaten Jayawijaya. Di dalam masa mengungsi ini pun warga masih menghadapi berbagai masalah dan ketidakamanan.¹⁰⁰ Pada 2019, kekerasan meluas setelah mahasiswa Papua di Papua melakukan protes sebagai respons terhadap tindakan rasialisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Kekerasan hadir karena TNI dan Polisi cenderung represif dan menggunakan kekerasan sehingga tensi meningkat serta resolusi konflik yang baik tidak dapat tercapai.¹⁰¹

Teror yang menimbulkan ketidakamanan juga terjadi di Aceh. Kelompok bersenjata masih beraktivitas di wilayah Aceh Utara. Kelompok tersebut diduga menculik dan menembak dua anggota intelijen TNI yang ditemukan tidak bernyawa.¹⁰² Peristiwa ini menunjukkan masih ada ketegangan antara aparat dan kelompok bersenjata yang berasal dari sipil.

Konflik yang terjadi di masyarakat bukan hanya melibatkan aktor vertikal, tetapi juga horizontal. Pada tahun 2016 terjadi bentrokan di Mesuji hingga terdapat korban jiwa. Bentrokan terjadi karena sengketa lahan antarwarga.¹⁰³ Masih di wilayah dan

99 Liputan6.com. (2019, Januari 29). *Anggota TNI Gugur Diserang KKB Diterbangkan ke Jayapura*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-tni-gugur-diserang-kkb-diterbangkan-ke-jayapura.html>

100 M. Bernie. (2019, Agustus 1). *Duduk Perkara Penolakan Bantuan Pemerintah oleh Pengungsi Nduga*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/duduk-perkara-penolakan-bantuan-pemerintah-oleh-pengungsi-nduga-efqf>

101 D. H. Widhana. (2019, Agustus 20). *Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4>

102 BBC. (2015, Maret 24). *Setelah Diculik, Dua Intel TNI Tewas di Aceh*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150324_aceh_tni_tewas

103 H. Siswoyo. (2016, Maret 27). *Mesuji Masih Mencekam, Warga Mengungsi*. Retrieved from Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/752873-mesuji->

tahun yang sama, perselisihan antar-warga yang ditengarai karena utang berakibat pada bentrokan antar-warga yang berujung pengerusakan. Untuk mengantisipasi bentrokan susulan maka aparat keamanan berjaga.¹⁰⁴ Meskipun bersifat horizontal, konflik yang terjadi tidak terlepas dari absennya struktur yang mencegah konflik terjadi.

Setahun berikutnya, pada tahun 2017, Mesuji masih dihadapkan dengan konflik. Akan tetapi, konflik ini sifatnya vertikal dengan melibatkan kekuatan korporasi. Baku tembak dan pembakaran mewarnai konflik antara warga dan PT Prima Alumga. Warga meminta pencabutan portal di jalur sungai yang dipasang perusahaan tersebut. Akan tetapi, kesepakatan tidak didapatkan antara kedua pihak sehingga berujung bentrok. Dalam situasi tersebut, tindakan yang diambil oleh kepolisian hanya meminta warga untuk menahan diri.¹⁰⁵

Pelanggaran lain yang menjadi sorotan dan terjadi di akhir masa jabatan pasangan ini adalah kekerasan di dalam aksi 21-22 Mei 2019 yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun kepolisian. Aksi ini semula berlangsung damai pada pagi hari. Akan tetapi, beberapa oknum menggunakan kekerasan sehingga situasi menjadi tidak kondusif. Beberapa titik yang menjadi titik kekerasan di antaranya kawasan Bawaslu, Asrama Polisi di Petamburan, Gambir, Tanah Abang, Slipi, dan Kampung Bali. Di beberapa titik tersebut, terutama Kampung Bali, sejumlah personel kepolisian melakukan kekerasan.¹⁰⁶ Korban kekerasan dalam aksi tersebut bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

masih-mencekam-warga-mengungsi

104 I. Agestu. (2016, Oktober 17). *Aparat Antisipasi Bentrok Antarwarga di Mesuji*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017021248-20-165916/aparat-antisipasi-bentrokan-antarwarga-di-mesuji>

105 A. DH. A. (2017, Agustus 2). *Warga dan PT Prima Alumgad Mesuji Bentrok, 3 Orang Terluka*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/warga-dan-pt-prima-alumgad-mesuji-bentrokan-3-orang-terluka-ctLu>

106 CNN Indonesia, (2019, Juli 6). *Amnesty Kritik Polri Hanya Usut Kekerasan di Kampung Bali*. Retrieved from Tirto.id: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190705212813-12-409604/amnesty-kritik-polri-hanya-usut-kekerasan-di-kampung-bali>

Kekerasan dalam aksi sipil kembali terjadi di tahun yang sama. Masyarakat sipil di berbagai daerah yang dipantik oleh mahasiswa melakukan aksi protes menolak sejumlah rancangan perundang-undangan, kriminalisasi terhadap aktivis, dan kerusakan lingkungan dengan tajuk #ReformasiDikorupsi. Dalam aksi tersebut tercatat tindak kekerasan dan intimidasi terhadap demonstran dan jurnalis, seperti di Palu, Makassar, dan Jakarta. Catatan kekerasan terutama banyak terjadi dalam aksi di DPR. Dalam aksi ini terdapat 93 mahasiswa hilang,¹⁰⁷ 5 mahasiswa meninggal di Jakarta dan daerah lain,¹⁰⁸ serta 10 jurnalis di Jakarta, Makassar, dan Papua.¹⁰⁹ Tindakan kekerasan didominasi oleh aparat keamanan.

Penegakan hak atas rasa aman berlaku bagi masyarakat secara umum, tetapi pemenuhannya bagi kelompok-kelompok rentan perlu diperhatikan, seperti bagi perempuan dan anak. Kultur patriarkis masih menjadi pondasi bagi terancamnya penegakan terhadap perempuan juga anak, baik berupa kekerasan langsung, kultural, maupun struktural. Keduanya berada dalam bayang-bayang dominasi maskulinitas yang opresif. Konsep maskulinitas di sini bukan semata-mata identik pada laki-laki, melainkan merujuk pada agresivitas yang menopang superioritas dengan segala cara, termasuk cara-cara opresif.

Pada pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, hak atas rasa aman yang dimiliki perempuan masih mengalami pelanggaran. Kekerasan terhadap perempuan masih tercatat tinggi. Berikut data yang dihimpun Komnas Perempuan:¹¹⁰

107 CNN Indonesia. (2019, Oktober 1). *ReformasiDikorupsi, Situs Pencatat Mahasiswa Hilang Usai Demo*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191001173933-185-435811/reformasidikorupsi-situs-pencatat-mahasiswa-hilang-usai-demo>

108 F. Rozie. (2019, Oktober 11). *Aksi Malam Renungan dan Doa untuk 5 Korban Meninggal Demo DPR*. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/4084445/aksi-malam-renungan-dan-doa-untuk-5-korban-meninggal-demo-dpr>

109 Z. Laeis. (2019, September 25). *AJI Catat 10 Jurnalis Korban Kekerasan Aparat Saat Liput Demo*. Retrieved from Antara: <https://www.antaraneews.com/berita/1081500/aji-catat-10-jurnalis-korban-kekerasan-aparat-saat-liput-demo>

110 Catatan Akhir Tahun Komnas Perempuan 2016-2019

Tabel 14:
Kekerasan terhadap Perempuan

Tahun	Jumlah Kasus	Bentuk Kekerasan di Ranah RT/RP (dari frekuensi tertinggi ke terendah)	Bentuk Kekerasan di Ranah Komunitas (dari frekuensi tertinggi ke terendah)
2015	321.752	Fisik, seksual, psikis, ekonomi	Seksual, fisik, psikis, ekonomi, buruh migran, <i>trafficking</i>
2016	259.150	Fisik, seksual, psikis, ekonomi	Seksual, fisik, psikis, buruh migran, <i>trafficking</i>
2017	348.446	Fisik, seksual, psikis, ekonomi	Seksual (terbanyak)
2018	406.178	Fisik, seksual, psikis, ekonomi	Seksual (terbanyak)
2019	(sedang proses pengumpulan)	(sedang proses pengumpulan)	(sedang proses pengumpulan)

Hak atas rasa aman masih sulit didapatkan oleh perempuan dan LGBT sebagai bagian dari kelompok rentan. Hak atas rasa aman masih sulit terpenuhi karena terus meningkatnya bentuk dan pola kekerasan terhadap perempuan, namun kebijakan dan perlindungan pada perempuan tidak optimal dan efektif. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, selama satu periode tersebut sorotan diberikan kepada tingginya kekerasan seksual. Sepanjang periode 2015-2019, kompleksitas bentuk kekerasan terhadap Perempuan baik di wilayah domestik yang terus menunjukkan kebrutalan dengan massifnya “femisida” (KDRT yang berakhir dengan pembunuhan), termasuk dengan tingginya jumlah kasus kekerasan seksual.

Tetapi, payung hukum RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih belum juga disahkan oleh Pemerintah dan DPR. Keberadaan kebijakan-kebijakan yang ada dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi perlindungan terhadap perempuan belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender belum digunakan secara optimal sebagai kerangka acuan perlindungan dan penanganan serta layanan terhadap kekerasan yang dihadapi oleh perempuan.

Dari berbagai bentuk kekerasan yang dialami perempuan, selama satu periode tersebut sorotan diberikan kepada tingginya kekerasan seksual. Kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual masih banyak terjadi karena terdapat kelemahan dari sisi kultural dan struktural. Dari segi kultural, budaya yang permisif terhadap kekerasan seksual masih marak di masyarakat, seperti penyalahan korban. Kondisi ini ditopang pula dengan minimnya regulasi yang melindungi penyintas kekerasan seksual. Bahkan pemerintah berencana mengesahkan revisi KUHP pasal pasal 251, 470, 471, dan 472 tentang pengguguran kandungan yang rentan diimplementasikan tanpa keberpihakan terhadap korban perkosaan serta bertentangan dengan UU Kesehatan yang mengatur pengecualian hukuman bagi perempuan korban perkosaan yang menggugurkan kandungan.¹¹¹

Oleh karena itu, struktur yang mencegah dan menindak kekerasan seksual dibutuhkan agar terjadi pula perubahan struktural dan kultural. Pengesahan RUU PKS yang tidak kunjung disahkan semakin didorong pada periode ini mengingat insiden yang semakin meningkat dan menjadi perhatian, mulai dari kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual di institusi pendidikan

111 G. Fauzi. (2019, September 18). *Pasal Aborsi di RKUHP Berpotensi Ancam Korban Perkosaan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917200658-12-431355/pasal-aborsi-di-rkuhp-berpotensi-ancam-korban-perkosaan>

seperti pada kasus kekerasan seksual terhadap Agni,¹¹² hingga struktur hukum yang tidak berpihak sebagaimana yang dialami oleh Baiq Nuril.¹¹³ Selain itu, perjuangan perempuan Kendeng yang rentan kriminalisasi, tingginya *incest*, serta penggusuran yang berdampak buruk bagi perempuan juga menjadi perhatian.

Selain itu, tren 2015-2019 menunjukkan tingkat ancaman massif pada kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) karena munculnya upaya kriminalisasi melalui peraturan perundang-undangan hingga Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bahkan penolakan tersebut juga masuk pada munculnya aturan dari berbagai universitas paska dikeluarkannya pernyataan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang melarang kelompok tersebut di kampus.

Peristiwa persekusi dan kekerasan, pada kelompok ini menunjukkan ancaman yang serius pada hak atas rasa aman. Tren tersebut menunjukkan urgensi pengarusutamaan gender yang bertujuan untuk memastikan pereduksian ketimpangan berbasis gender dan penghapusan pelanggaran hak berbasis gender yang mayoritas dialami perempuan belum dijalankan secara maksimal. Ketiadaan prioritas regulasi untuk menjamin hak tersebut tidak sesuai dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang seharusnya diimplementasikan secara holistik.

Tidak jauh berbeda, hak atas rasa aman bagi anak masih sulit dicapai secara maksimal pada pemerintahan ini. Pengaduan pelanggaran hak anak yang diterima KPAI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data yang dihimpun oleh KPAI.¹¹⁴

112 D. V. Putsanra. (2019, Februari 5). Kasus Agni Berakhir “Damai”: Cermin Buram Kasus Pelecehan di Kampus. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kasus-agni-berakhir-damai-cermin-buram-kasus-pelecehan-di-kampus-dfTp>

113 Rachmawati. (2019, Juli 19). *Perjalanan Panjang Baiq Nuril Mencari Keadilan...* Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2019/07/09/07524561/perjalanan-panjang-baiq-nuril-mencari-keadilan?page=all>

114 D. Halim. (2019, Januari 8). *Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>

Tabel 15:
Pelanggaran Hak Anak 2015-2019

Tahun	Jumlah Pengaduan
2015	4.309
2016	4.622
2017	4.579
2018	4.885
2019	4.369

Pengaduan terdiri dari berbagai macam bentuk pelanggaran dan umumnya berupa kekerasan terhadap anak. Dari pengaduan di atas, bentuk pelanggaran hak yang semakin mengkhawatirkan adalah kekerasan seksual. Anak mengalami kekerasan seksual dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan tempat tinggal maupun pendidikan. Kasus Yuyun di Bengkulu merupakan bukti bahwa hak anak tercerabut seiring kekerasan seksual yang dia alami. Yuyun ditemukan meninggal dengan berbagai luka di sekujur tubuhnya setelah mengalami kekerasan seksual. Polisi menaham 14 tersangka pelaku dan hukuman mati dijatuhkan kepada satu orang terdakwa.¹¹⁵ Kekerasan seksual juga dialami anak di sekolah, seperti kasus pencabulan sejumlah siswi SD di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah dan di Sumatera Selatan oleh oknum guru olahraga.¹¹⁶

Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Perlindungan Anak dengan menerapkan

115 BBC. (2016, September 29). *Terdakwa Pemerkosa dan Pembunuh Yuyun Dijatuhi Hukuman Mati*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonis_terdakwa

116 R. Maradewa. (2019, Mei 4). *KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah*. Retrieved from Komisi Perlindungan Anak Indonesia: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah>

ancaman hukuman sepertiga lebih banyak dan ancaman pidana, pidana mati, dan seumur hidup, dengan catatan hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun penjara bagi pelaku untuk menyikapi kekerasan seksual terhadap anak.¹¹⁷ Meskipun demikian, pemberian hukuman mati menjadi polemik karena melanggar hak hidup. Selain itu, UU tersebut mengandung peraturan mengenai hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pada 2019, eksekusi hukuman kebiri dilakukan kepada Muh Aris bin Syukur di Mojokerto. Hukuman ini dilakukan meskipun dikategorikan sebagai bentuk peradilan yang menjatuhkan martabat manusia.

Selain itu, pernikahan anak mendapatkan sorotan terkait pelanggaran hak anak. Pernikahan anak tidak mempertimbangkan kesiapan fisik dan psikis anak. Selain itu, anak akan menjadi sulit mengakses hak yang seharusnya dia peroleh ketika dihadapkan dengan pernikahan, seperti hak memperoleh pendidikan. Pernikahan anak terjadi karena normalisasi secara kultural dan penegakan aturan yang permisif. Batas minimal usia perkawinan sering kali dilanggar dan pada beberapa kasus memperoleh dispensasi. Pada 2018 terdapat pembatalan pernikahan anak berusia 13 dan 15 tahun di Tapin karena melanggar UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Joko Widodo menyatakan mendorong pengesahan perppu tentang pencegahan perkawinan anak.¹¹⁸ Pada September 2019 DPR mengesah revisi UU tersebut yang menerangkan batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.¹¹⁹

117 F. Nathaniel. (2018, November 10). *Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan terhadap Anak, Akankah Efektif?* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-terhadap-anak-akankah-efektif-c9EP>

118 E. Mazriea. (2018, April 21). *Jokowi Setuju Dorong Pengesahan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html>

119 CNN Indonesia. (2019, September 16). *DPR Ketok Palu Sahkan Batas Usia Pernikahan 19 Tahun*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>

Penjaminan rasa aman bagi masyarakat tidak hanya berlaku di dalam negeri. Hak ini juga berlaku bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Akan tetapi, terdapat beberapa insiden yang menunjukkan hak atas rasa aman WNI di luar negeri dilanggar. Sejumlah kasus yang merepresentasikan gambaran hilangnya hak atas rasa aman dan menjadi perhatian selama pemerintahan ini di antaranya (1) penculikan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, seperti penculikan di Sabah dan Filipina,¹²⁰ (2) keterlibatan dalam kasus hukum, dan (3) kerja paksa, seperti kasus kerja paksa mahasiswa di Taiwan yang ditindaklanjuti pemerintah dengan penghentian sementara program pengiriman mahasiswa ke Taiwan¹²¹.

Persoalan utama terkait perlindungan WNI di luar negeri tidak dapat dipisahkan dari perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI). Ancaman yang dihadapi oleh TKI beragam, tetapi terdapat dua isu utama yang mewarnai persoalan keamanan TKI, yaitu hukuman mati dan perdagangan manusia. TKI Indonesia di luar negeri masih dibayang-bayangi hukuman mati di luar negeri, sebagian besar di negara-negara Timur Tengah dan Malaysia dengan mayoritas dugaan melakukan tindak pidana narkoba serta pembunuhan.¹²²

Kementerian Luar Negeri urusan Perlindungan WNI mencatat hingga 2018 terdapat 484 WNI terancam hukuman mati dari 662 kasus. Sejumlah besar TKI dieksekusi mati oleh pengadilan di luar negeri dan pemerintah Indonesia sering tidak mendapatkan pemberitahuan terkait eksekusi yang dilakukan. Pola tersebut banyak terjadi di Arab Saudi.¹²³ Pemerintahan ini

120 L. M. Putra. (2017, Januari 20). *Tiga ABK Asal Indonesia Hilang di Perairan Sabah*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20122931/tiga.abk.asal.indonesia.hilang.di.perairan.sabah>

121 M. Arnani. (2019, Januari 4). [KLARIFIKASI] Kabar Ratusan Mahasiswa Indonesia Kerja Paksa di Taiwan. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/16563101/klarifikasi-kabar-ratusan-mahasiswa-indonesia-kerja-paksa-di-taiwan?page=2>

122 R. Nirmala. (2017, Oktober 15). *Dua TKI terpidana mati di Arab Saudi dipulangkan*. Retrieved from Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/dua-tki-terpidana-mati-di-arab-saudi-dipulangkan>

123 F. Rachmawati. (2018, Juni 8). *Kisah TKW Bebas dari Hukuman Mati*:

mengklaim bahwa sejak 2015 hingga 2018 terdapat 158 kasus yang dituntaskan dengan vonis bebas.¹²⁴ Akan tetapi, jumlah tersebut hanya sekitar 20 persen dari total kasus yang tercatat. Pada 2018 pun eksekusi hukuman pancung terhadap seorang TKI dilakukan di Arab Saudi meskipun Joko Widodo telah meminta Raja Salman untuk meninjau kembali kasus tersebut.¹²⁵ Langkah semacam ini pun akan sulit ditempuh ketika Indonesia masih menerapkan hukuman mati di dalam negeri.

Selain itu, TKI dihantui oleh ancaman menjadi bagian dari perdagangan manusia. Sindikat perdagangan manusia sering menggunakan janji pemberian pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri dalam operandi mereka. Pada tahun 2019, kepolisian menangkap pelaku perdagangan manusia dengan jaringan Maroko, Suriah, Arab Saudi, dan Turki. Dari sindikat tersebut terdapat serikat 1.200 orang telah menjadi korban.¹²⁶ Sindikat ini hanya menggambarkan sebagian kecil dari praktik perdagangan manusia yang mengintai orang-orang yang berniat menjadi TKI.

Dalam rangka pemenuhan rasa aman bagi WNI di luar negeri, pemerintah melakukan sejumlah upaya, diantaranya pembuatan Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri (PEDULI WNI) yang memfasilitasi pendataan dan pengaduan WNI¹²⁷ dan

Dikurung 21 Hari, Sumiati Dituduh Santet Anak Majikan. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/06/08/12365141/kisah-tkw-bebas-dari-hukuman-mati-dikurung-21-hari-sumiati-dituduh-santet?page=all>

124 M. Nadlir. (2018, Maret 20). *188 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Mayoritas karena Kasus Narkoba.* Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/09420871/188-wni-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri-mayoritas-karena-kasus-narkoba?page=all>

125 BBC. (2018, Maret 19). *TKI Asal Madura Zaini Misrin Dihukum Pancung di Arab Saudi.* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43454029>

126 D. Halim. (2019, April 9). *Sekitar 1.200 Orang Jadi Korban Perdagangan Orang ke Maroko, Suriah, Arab Saudi, dan Turki.* Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/09/18422761/sekitar-1200-orang-jadi-korban-perdagangan-orang-ke-maroko-suriah-arab-saudi>

127 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 10). *Perlindungan WNI.* Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/page/27/perlindungan_wni_

pembuatan aplikasi Safetravel.¹²⁸ Selain itu, pemerintah mengambil beberapa upaya khusus untuk menangani persoalan TKI, yaitu menempuh jalur diplomasi untuk membahas permasalahan hukum yang dialami TKI, melanjutkan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi¹²⁹, dan mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmen) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Pengiriman TKI PRT ke 19 negara di Timteng.¹³⁰ Meskipun demikian, kebijakan tersebut belum bisa menyelesaikan ancaman hukuman mati dan perdagangan manusia, terlebih bagi TKI ilegal, yang mengintai.

5. Hak Partisipasi dalam Pemerintahan

Hak politik meliputi akses untuk turut serta dalam pemerintahan bagi masyarakat. Di Indonesia hak ini dijamin di dalam konstitusi, beberapa instrumen HAM nasional dan internasional, di antaranya:

- UUD Pasal 28 D ayat 3 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
- UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat 1, Pasal 24 ayat 2, Pasal 43 dan 44 tentang Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
- UU 12 tahun 2015 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 25, dan Pasal 26 yang menyebutkan kesempatan berpartisipasi di ranah politik.

128 V. Maulana. (2018, April 5). *Permudah WNI Saat di Luar Negeri, Kemlu Bakal Rilis Safe Travel*. Retrieved from Sindonews.com: <https://international.sindonews.com/read/1295466/40/permudah-wni-saat-di-luar-negeri-kemlu-bakal-rilis-safe-travel-1522924272>

129 Y. Y. Fauzie. (2018, Maret 21). *TKI Dieksekusi Mati, Moratorium TKI ke Arab Saudi Berlanjut*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180321044542-92-284607/tki-dieksekusi-mati-moratorium-tki-ke-arab-saudi-berlanjut>

130 N. Santi. (2018, Juni 5). *Aktis Pertanyakan Rencana Penempatan TKI ke Timur Tengah*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180605123649-106-303577/aktis-pertanyakan-rencana-penempatan-tki-ke-timur-tengah>

- UUR Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Dari jaminan hak tersebut yang diberikan, akses dalam proses elektoral yang digelar pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat menjadi refleksi. Pada pemerintahan ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak digelar tiga kali, yaitu tahun 2015, 2017, dan 2018 yang diikuti oleh masyarakat di sejumlah daerah. Pilkada dilakukan secara serentak dengan alasan efisiensi. Akan tetapi, penyelenggaraan Pilkada serentak menemui beberapa permasalahan, di antaranya akurasi data pemilih dan permasalahan logistik, seperti kotak suara yang tidak tersegel, kekurangan surat suara, serta perusakan surat suara.¹³¹

Selain itu, kekerasan elektoral turut mewarnai Pilkada serentak. Menurut catatan Perludem, pada Pilkada 2017 terjadi 6 kekerasan elektoral yang tersebar di Intan Jaya, Puncak Jaya, Kepulauan Yapen, Simalungun, dan DKI Jakarta. Kekerasan mengakibatkan kerusakan dan jatuhnya korban luka-luka serta korban jiwa. Sebagian kekerasan terjadi dalam masa tunggu dan proses sengketa hasil di MK. Kasus yang menjadi sorotan terjadi pada Pilkada DKI Jakarta dengan maraknya ujaran penyerangan bahkan pembunuhan terhadap calon satu calon, yaitu Ahok. Di sisi lain, Perludem mencatat 5 kasus kekerasan elektoral terjadi dengan persebaran wilayah Papua, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur. Kekerasan ini memiliki dampak yang sama dengan kekerasan yang terjadi pada Pilkada 2017.¹³²

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pemilihan legislatif dan presiden juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklaim bahwa partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 mencapai 81 persen melebihi

131 N. Tashandra. (2015, Desember 10). *Ini Catatan Bawaslu Atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/10/09403211/Ini.Catatan.Bawaslu.Atas.Penyelenggaraan.Pilkada.Serentak>

132 A. Salabi. (2019, Maret 13). *Menyoal Kekerasan dalam Pemilu, Apa Sebab dan Bentuknya?* Retrieved from Rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/menyoal-kekerasan-dalam-pemilu-apa-sebab-dan-bentuknya/>

target nasional sebesar 77,5 persen. Tingkat partisipasi tersebut relatif sama dengan tingkat kepercayaan publik terhadap KPU. Akan tetapi, angka tersebut tidak serta merta menjadikan Pemilu 2019 sepenuhnya berjalan dengan baik. Pada Pemilu 2019 timbul beberapa permasalahan, di antaranya (1) ketidakjelasan data pemilih, seperti sempat mencantumkan WNA ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)¹³³ dan pemakaian nama oleh orang lain, (2) persoalan logistik, seperti surat suara tercoblos dan surat suara hilang, (3) pelaksanaan Pemilu di luar negeri, seperti permasalahan TPS di Sydney¹³⁴, serta (4) kondisi kesehatan petugas KPPS, seperti sejumlah petugas KPPS yang meninggal saat atau pasca bertugas.¹³⁵ Selain itu, terdapat kelompok masyarakat yang kesulitan berpartisipasi dalam Pemilu karena tidak mendapat akomodasi identitas kependudukan, seperti masyarakat adat.¹³⁶

Sejumlah insiden kekerasan juga terjadi terkait dengan Pemilu 2019. Menurut catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terdapat 66 kekerasan dialami anggota Bawaslu yang sebagian besar dilatarbelakangi ketegangan antarpendukung.¹³⁷ Selain itu, Pemilu 2019 juga diwarnai sejumlah tindakan pemerintah yang cenderung otoriter menanggapi pergerakan masyarakat. Salah satunya tampak pada penahanan dan tuduhan makar yang disematkan kepada Egi

133 B. Septianto. (2019, Maret 19). *Banyak Masalah Soal DPT, Bawaslu Kritik Coklit KPU Tak Maksimal*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/banyak-masalah-soal-dpt-bawaslu-kritik-coklit-kpu-tak-maksimal-djQb>

134 Kumparan. (2019, April 21). *9 Masalah Serius yang Terjadi di Pemilu 2019*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/@kumparannews/9-masalah-serius-yang-terjadi-di-pemilu-2019-1qvdomgkAG6>

135 CNN Indonesia. (2019, Mei 13). *Kemenkes Temukan 13 Penyakit Penyebab Petugas KPPS Meninggal*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190513094133-20-394284/kemenkes-temukan-13-penyakit-penyebab-petugas-kpps-meninggal>

136 AMAN. (2018, April 16). *Sengkarut Pemilu 2019: 1 Juta Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih, RUU Masyarakat Adat Atasi Darurat Hak Pilih*. Retrieved from AMAN: <http://www.aman.or.id/2018/04/sengkarut-pemilu-2019-1-juta-masyarakat-adat-terancam-hak-pilih/>

137 CNN Indonesia. (2019, Maret 13). *Bawaslu Klaim Alami 66 Kekerasan Jelang Pemilu 2019*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190313134130-32-376866/bawaslu-klaim-alami-66-kekerasan-jelang-pemilu-2019>

Sudjana karena menyerukan *people power*.¹³⁸

Di samping partisipasi elektoral, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan yang berjalan pun menjadi titik refleksi penegakan hak partisipasi dalam pemerintahan. Partisipasi dalam pemerintahan meliputi keterbukaan partisipasi bagi masyarakat dan transparansi pemerintah. Hak ini dijamin di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, UU Pelayanan Publik, dan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah pusat menyediakan beberapa platform untuk berinteraksi dengan masyarakat. Akun-akun media sosial instansi pemerintah saat ini cenderung interaktif dengan memberikan tanggapan langsung dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Secara resmi, pemerintah juga menyediakan platform pelaporan melalui mekanisme dalam Lapor.go.id untuk menghimpun aduan yang diberikan oleh masyarakat. Akan tetapi, maksimalisasi penggunaan Lapor.go.id belum dicapai mengingat sosialisasi kepada masyarakat yang masih rendah. Penindaklanjutan aduan pun masih sulit dikawal.

Upaya pembukaan kanal partisipasi masyarakat juga mulai dilakukan di tingkat daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi landasan yang digunakan. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam beberapa bidang yang tercantum serta mengakses informasi melalui media perantara (sistem informasi, media cetak/elektronik, papan pengumuman) dan mengajukan permintaan secara langsung ke pemerintah daerah.

Dalam penegakan hak partisipasi dalam pemerintahan, posisi perempuan dalam mengakses hak tersebut juga perlu diperhatikan. Ruang politik dan pemerintahan bagi perempuan sebelumnya terbatas. Kini upaya pemajuan akses terhadap hak tersebut dilakukan, salah satunya memberikan jaminan hukum

138 BBC. (2019, Mei 21). *Pemilu 2019: 'Prestasi Luar Biasa, Tapi Ada Tren yang Mengkhawatirkan'*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48336364>

bagi pemenuhannya. Di Indonesia, hak tersebut tercantum dalam UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan adanya jaminan tersebut, posisi perempuan dalam politik dan pemerintahan termasuk pada agenda-agenda politik pada pemerintahan ini perlu ditilik.

Ruang partisipasi perempuan dalam politik beragam. Perempuan dapat terlibat di dalam lembaga penyelenggara agenda politik elektoral, seperti KPU dan Bawaslu. Perempuan juga dapat terlibat sebagai calon di dalam politik elektoral, seperti calon kepala daerah maupun calon legislatif. Selain itu, perempuan memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai pendukung maupun simpatisan calon tertentu. Walaupun tidak terlibat secara langsung di dalam kontestasi politik maupun penyelenggaraan agenda politik elektoral, perempuan juga dapat menempatkan diri sebagai pengawas dan pemantau agenda tersebut.

Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, partisipasi perempuan dalam politik yang diatur secara khusus adalah partisipasi perempuan dalam kontestasi politik sebagai calon yang dipilih. Dalam pencalonan kepala daerah, partisipasi perempuan yang ditargetkan mencapai 30 persen secara keseluruhan belum terpenuhi. Pada Pilkada serentak 2015 partisipasi perempuan Pilkada sebesar 7,47 persen.¹³⁹ Sedangkan pada Pilkada 2017 terjadi penurunan, hanya 7,17 persen calon perempuan dengan jumlah 44 perempuan dari total 614 calon kepala daerah. Pada 2018, perempuan yang berpartisipasi meningkat menjadi 99 orang yang mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, maupun calon bupati.¹⁴⁰

139 M. W. Pratomo. (2018, Desember 19). *Perempuan dan Partisipasi Dalam Politik*. Retrieved from RRI.co.id: http://rri.co.id/post/berita/613520/kolom_bicara/perempuan_dan_partisipasi_dalam_politik.html

140 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018, Mei 30). *Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1759/pentingnya-keterwakilan-perempuan-di-bidang-politik>

Pada Pemilu 2019, pencalonan perempuan di kursi legislatif dapat melampaui standar dalam perundang-undangan, yaitu mencapai 40 persen. Akan tetapi, tingkat keterpilihan caleg perempuan masih berada di angka 20 persen. Padahal pemilih perempuan sesuai DPT mencapai 50 persen.¹⁴¹ Selain tampak sebagai caleg, perempuan dalam Pemilu 2019 juga menampilkan diri sebagai pendukung dan simpatisan calon presiden. Pendukung perempuan Jokowi–Ma'ruf membentuk Ibu Bangsa. Sedangkan pendukung Prabowo yang terdiri dari pendukung perempuan menamakan diri sebagai Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (Pepes).¹⁴²

Partisipasi politik perempuan tidak dapat disederhanakan hanya dalam tercapainya target pencalonan diri pada agenda politik elektoral. Angka keterpilihan perempuan yang tidak sebanding dengan pencalonan menunjukkan dimensi lain terkait keterbukaan dan penerimaan perempuan dalam ranah politik. Lekatnya budaya patriarki masih menjadi faktor penerimaan sulit tercipta karena keraguan terhadap kapabilitas perempuan dalam dunia politik, baik di masyarakat maupun perempuan yang mencalonkan diri. Kementerian PPPA sempat menyelenggarakan rangkaian pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 untuk mengatasi keraguan tersebut.¹⁴³ Akan tetapi, upaya untuk menepis keraguan terhadap politisi perempuan masih perlu dilakukan secara luas.

Di samping agenda politik elektoral, partisipasi perempuan dalam pemerintahan dapat terlihat dari pemilihan posisi pimpinan dalam lembaga pemerintahan. Pada periode ini, Kabinet Kerja menempatkan 8 perempuan memimpin dari

141 D. Syahreza. (2019, Juli 1). *Stigma Perempuan Tak Pantas di Politik Masih Tinggi*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/425578/politic/stigma-perempuan-tak-pantas-di-politik-masih-tinggi>

142 D.A. Kartika. (2019, Maret 13). *Apa yang akan Dimenangkan Perempuan dari Pemilu 2019?* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/apa-yang-akan-dimenangkan-perempuan-dari-pemilu-2019-djhh>

143 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, op.cit.

34 kursi kepemimpinan. Posisi kepemimpinan yang dipimpin perempuan di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

6. Kebebasan Berekspresi dan Menyatakan Pendapat

Kesempatan untuk menelurkan ekspresi dan pendapat, termasuk di ruang publik, menjadi hak setiap manusia. Hak tersebut dapat dirupakan dalam berbagai medium dan bentuk, termasuk secara individual atau secara komunal dalam serikat serta kelompok. Di Indonesia, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dijamin di dalam konstitusi, instrumen HAM nasional dan internasional, di antaranya:

- UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”
- UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”, Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”, Pasal 25 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan Pasal 44 yang berbunyi “Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- UU No 12 tahun 2005 Pasal 19 yang menegaskan kebebasan

menyatakan pendapat dan Pasal 22 yang menegaskan kebebasan berserikat.

- UU No 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Akan tetapi, pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla tidak sepenuhnya berpegang teguh pada komitmen negara yang tertuang di dalam produk-produk hukum di atas. Sejumlah pelanggaran kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat tercermin dalam beberapa lingkup, di antaranya kerja jurnalistik, ekspresi melalui media dalam jaringan (daring), agenda massa, literasi, serta ekspresi gender.

Pada ranah kerja jurnalistik, sejumlah insiden kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi jurnalis, dan pemberedelan mewarnai pemerintahan ini. Dari segi kekerasan, bentuk kekerasan yang dialami oleh jurnalis beragam, mulai dari penganiayaan hingga intimidasi. Pelaku kekerasan terhadap jurnalis di antaranya massa dan polisi. Berikut data kekerasan yang dihimpun oleh Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI)¹⁴⁴:

Tabel 16:
Kekerasan terhadap Jurnalis

Tahun	Jumlah Kekerasan
2015	42
2016	81
2017	66
2018	64
2019	20

144 Laporan Advokasi Aliansi Jurnalis Indonesia tahun 2015-2019

Berpijak pada data di atas, setiap tahun kekerasan menimpa jurnalis. Bukan hanya kekerasan, berbagai bentuk insiden lain yang juga melanggar kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di ranah jurnalistik terjadi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015, salah satu insiden kekerasan yang menarik perhatian adalah penganiayaan yang dilakukan kepada jurnalis di Riau bernama Zuhdy Febrianto ketika melakukan peliputan kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pelaku kekerasan diduga berasal dari aparat kepolisian.¹⁴⁵ Di samping tindak kekerasan, pembredelan juga terjadi di tahun ini. Markas Besar Polri melakukan pelarangan dan penarikan majalah pers mahasiswa di Salatiga, Jawa Tengah. Majalah mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana yang bertajuk Salatiga Kota Merah dibredel karena menyajikan laporan investigasi mengenai dampak peristiwa Gerakan 30 September 1965 di Kota Salatiga. Dalih ketertiban umum dan masyarakat kembali digunakan sebagai landasan pembredelan.¹⁴⁶

Pola pelanggaran yang dialami jurnalis yang menjadi perhatian adalah kriminalisasi jurnalis menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kecenderungan kriminalisasi ini telah tampak sejak tahun 2014. Akan tetapi, pada 2016 terdapat insiden kriminalisasi yang menyorot perhatian. Dandhy Dwi Laksono, seorang jurnalis juga aktivis, menjadi korban UU ITE. Dia dilaporkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur karena opini yang dia tulis di Facebook pribadinya. Di tahun ini insiden kekerasan kembali dialami oleh jurnalis dan naasnya menempuh proses yang panjang. Ginan Salman mengalami penganiayaan dan ancaman setelah memotret pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak bekerja di jam kerja, melainkan bermain piong. Kasus tersebut baru dinyatakan berkas perkaranya

145 A. Sani. (2015, Desember 7). *LBH Pekanbaru Kecam Penganiayaan terhadap Wartawan*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/lbh-pekanbaru-kecam-penganiayaan-terhadap-wartawan.html>

146 R. S. Fakhrana. (2015, Oktober 25). *Tarik Majalah Lentera Edisi 1965, Pemerintah Dituduh Represif*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151025160757-20-87181/tarik-majalah-lentera-edisi-1965-pemerintah-dituduh-represif>

setelah dua tahun kejadian.¹⁴⁷

Peliputan yang dilakukan oleh jurnalis kembali menjadi medan kekerasan bagi jurnalis di tahun berikutnya. Jurnalis yang bertugas meliput pembubaran paksa aksi penolakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Gunung Slamet mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi dari Resor Banyumas dan oknum dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Banyumas. Dalam kejadian tersebut, jurnalis Metro TV, Darbe Tyas mengalami penganiayaan. Selain itu, terdapat empat jurnalis yang mengalami intimidasi dan perampasan atribut liputan.¹⁴⁸

Meskipun kekerasan tetap tampak di tahun 2018, tetapi ragam pelanggaran yang dialami jurnalis semakin banyak, yaitu upaya kriminalisasi dan persekusi. Upaya kriminalisasi tampak pada pemanggilan sebagai saksi kepada Citra Maudy dan Thovan Sugandi, penulis dan editor artikel yang berjudul Nalar Pincang UGM atas Kasus Perkosaan terbitan pers mahasiswa Balairung UGM. Pertanyaan dalam pemeriksaan tidak terkait dengan kasus dugaan pemerkosaan yang ditulis dalam artikel tersebut, melainkan penyudutan jurnalis. Pemeriksaan terhadap jurnalis pun tidak sesuai dengan pasal yang menjadi dasar penyidikan polisi.¹⁴⁹

Selain itu, upaya kriminalisasi tampak ancaman sikap Staf Khusus Menristekdikti Abdul Wahid Maktub untuk melaporkan Mawa Kresna ke kepolisian terkait berita sindikat jual beli ijazah yang dia tulis. Permasalahan tersebut seharusnya menempuh jalur

147 ABC. (2019, Juni 13). *Susahnya Jadi Jurnalis di Indonesia Setahun Terakhir*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/abc/4271/susahnya-jadi-jurnalis-di-indonesia-setahun-terakhir>

148 M. I. Fahmi. (2017, Oktober 10). Liput Unjuk Rasa, Jurnalis “Metro TV” Dianiaya Oknum Polisi dan Satpol PP. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2017/10/10/11571301/liput-unjuk-rasa-jurnalis-metro-tv-dianiaya-oknum-polisi-dan-satpol-pp?page=all>

149 N. Sucahyo. (2019, Januari 17). *Jurnalis Kampus di Tengah Pusaran Kasus Perkosaan*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/jurnalis-kampus-di-tengah-pusaran-kasus-perkosaan/4746664.html>

mediasi Dewan Pers.¹⁵⁰ Sedangkan kasus persekusi tampak pada penginterogasian dan pengusiran fotografer Detik yang memotret serakan sampah oleh massa Aksi Bela Tauhid¹⁵¹ serta pengusiran jurnalis BBC yang meliput kasus campak dan gizi buruk di Papua.¹⁵²

Hingga akhir periode pemerintahan ini, kekerasan masih dialami oleh jurnalis. Di awal 2019 kekerasan terhadap jurnalis terjadi dalam Munajat 212. Intimidasi dan pemaksaan penghapusan dokumentasi dialami oleh dua jurnalis CNN.¹⁵³ Perlakuan serupa terjadi kepada empat jurnalis yang meliput demonstrasi penolakan revisi UU Ketenagakerjaan di Gedung MPR/DPR. Polisi mengancam akan mengangkut jurnalis dan memaksa jurnalis menghapus foto yang diambil.¹⁵⁴ Jurnalis pun mengalami tindak kekerasan ketika melakukan liputan aksi demo #ReformasiDikorupsi di berbagai daerah, di antaranya 10 jurnalis di Jakarta, Makassar, dan Papua.¹⁵⁵ Dalam insiden yang sama, sejumlah jurnalis mengalami intimidasi dan perampasan gawai serta benda milik pribadi.¹⁵⁶

Di ranah daring, sejumlah pelanggaran kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat dialami oleh masyarakat. Pemerintah menggunakan wewenangya serta membiarkan pihak lain melakukan sejumlah tindakan pelanggaran tersebut. Tindakan

150 H. Prabowo. (2018, November 29). AJI Indonesia Kecam Ancaman Kriminalisasi ke Jurnalis Tirto. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/aji-indonesia-kecam-ancaman-kriminalisasi-ke-jurnalis-tirto-dazi>

151 ABC, op.cit.

152 R. Belarminus. (2018, Februari 6). *Aliansi Jurnalis Independen Kecam "Pengusiran" Jurnalis BBC dari Papua*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/20531141/aliansi-jurnalis-independen-kecam-pengusiran-jurnalis-bbc-dari-papua?page=all>

153 ABC, loc.cit.

154 M. Bernie. (2019, Agustus 16). 4 Jurnalis Diintimidasi Polisi Saat Liput Demo Buruh di Depan DPR. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/4-jurnalis-diintimidasi-polisi-saat-liput-demo-buruh-di-depan-dpr-eggu>

155 Laeis, op.cit.

156 A. Bayhaqi. (2019, September 30). *Liput Demo di DPR, Wartawan Digelandang Polisi Disuruh Masuk Mobil Tahanan*. Retrieved from Merdeka.com: <https://m.merdeka.com/peristiwa/liput-demo-di-dpr-wartawan-digelandang-polisi-disuruh-masuk-mobil-tahanan.html>

yang banyak dilakukan di antaranya kriminalisasi masyarakat menggunakan UU ITE dan pemblokiran situs internet. Sejumlah kasus di bawah ini menempuh proses pelaporan polisi, peradilan, hingga beberapa kasus dinyatakan bersalah dan dipidanakan. Berikut data kriminalisasi warga internet menggunakan UU ITE yang dihimpun oleh SAFEnet:

Tabel 17:
Kriminalisasi Warga Internet 2015-2019

Tahun	Jumlah Kasus
2015	30
2016	83
2017	51
2018	29
2019	11

Sepanjang pemerintahan ini UU ITE menjadi lading kriminalisasi. Salah satu kasus yang menjadi sorotan terhadap pemerintahan ini adalah kasus penjeratan Baiq Nuril menggunakan Pasal 27 ayat 1 UU ITE (pornografi) karena melaporkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh kepala sekolah tempatnya mengajar. Atas jeratan tersebut Baiq Nuril ditahan pada tahun 2017. Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali (PK), tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung.¹⁵⁷ Upaya untuk mendapatkan amnesti dilakukan. Pada 2019, akhirnya Baiq Nuril mendapatkan amnesti melalui Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun.¹⁵⁸ UU ITE juga digunakan

157 CNN Indonesia. (2019, Juli 8). *Komnas Perempuan Minta Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190708205328-12-410322/komnas-perempuan-minta-jokowi-beri-amnesti-untuk-baiq-nuril>

158 Ihsannudin (2019, Juli 29). *Jokowi Teken Keppres Amnesti, Baiq*

untuk menjerat sejumlah pihak yang menyuarakan HAM, seperti Dandhy Laksono¹⁵⁹ dan Veronica Koman¹⁶⁰.

Selain itu, pada pemerintahan ini pemblokiran kerap kali dilakukan. SAFEnet mencatat pada tahun 2016 suarapapua.com diblokir oleh pemerintah. Pada tahun 2017 pemblokiran juga dilakukan kepada 32 situs, di antaranya situs berita Papua, situs yang disinyalir radikal, dan sosial media.¹⁶¹ Sedangkan pada 2018 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan telah memblokir 961.456 situs internet dan akun media sosial.¹⁶² Pada tahun yang sama, Kominfo mulai mengoperasikan mesin sensor.¹⁶³ Keputusan ini tidak sesuai dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bahwa pemblokiran situs tidak efektif.¹⁶⁴

Meskipun demikian, pembatasan akses informasi tetap menjadi rujukan tidak tepat pemerintah dalam menangani

Nuril Bebas. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/16565161/jokowi-teken-keppres-amnesti-baiq-nuril-bebas>

159 CNN Indonesia. (2019, September 27). *Pendiri Watchdoc Dandhy Laksono Ditangkap Polisi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190927000152-12-434481/pendiri-watchdoc-dandhy-laksono-ditangkap-polisi>

160 CNN Indonesia. (2019, September 20). *Polisi Geledah Rumah Veronica Koman, Sita Sejumlah Dokumen*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125920-12-432219/polisi-geledah-rumah-veronica-koman-sita-sejumlah-dokumen>

161 SAFEnet. (2019). *Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE*. Retrieved from SAFEnet: <http://id.safenetvoice.org/daftarkasus/>

162 L. Jemadu. (2019, Maret 20). *Kominfo Blokir 961.456 Akun Media Sosial Sepanjang 2018*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/teknologi/2019/03/20/130846/kominfo-blokir-961456-akun-media-sosial-sepanjang-2018>

163 A. Yuliani. (2017, Desember 20). *Mesin Sensor Pornografi Mulai Beroperasi Januari 2018*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: https://www.kominfo.go.id/content/detail/12104/mesin-sensor-pornografi-mulai-beroperasi-januari-2018/0/sorotan_media

164 S. Gatro. (2017, Februari 2). *Akui Blokir Situs Tak Efektif, Pemerintah Ubah Strategi Perangi "Hoax"*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/10494811/akui.blokir.situs.tak.efektif.pemerintah.ubah.strategi.perangi.hoax?page=all>

konflik, seperti pelambatan akses internet oleh Kominfo ketika konflik Papua meningkat.¹⁶⁵ Eskalasi kekerasan yang terjadi di Papua tidak dapat dipisahkan dari pembatasan kebebasan berekspresi yang dilakukan pemerintah dengan memperlambat dan shut down jaringan internet selama rentetan aksi anti diskriminasi rasial dilakukan di Papua. Pembatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian informasi, ketidakamanan, dan pelambatan laju perekonomian. Upaya pembatasan yang disertai dengan pendekatan keamanan melalui penurunan pasukan militer meningkatkan antagonisme antar-pihak dan tensi konflik yang disertai kekerasan.

Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat tidak hanya dimaknai sebagai ekspresi individual, tetapi juga ekspresi kolektif yang diwujudkan melalui berserikat dan berkumpul. Tidak berbeda dengan ekspresi individual, ekspresi kolektif ini pun menemui beberapa pelanggaran dalam penegakan kebebasannya selama pemerintahan ini. Penggerebekan, pembubaran, serta kekerasan dalam diskusi, pemutaran film, maupun aksi massa adalah bentuk pelanggaran yang menjadi sorotan.

Menurut catatan SAFEnet,¹⁶⁶ terdapat insiden represi terhadap diskusi dan pemutaran film setiap tahunnya pada pemerintahan ini. Tahun 2015 merekam adanya pelarangan, intimidasi, dan pembubaran paksa pemutaran Film Senyap yang diselenggarakan di berbagai daerah, di antaranya diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, LPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Warung Kopi (Warkop) Abang, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Lembaga Pers Mahasiswa 1.0 ITS Surabaya, LPM Natas Universitas Sanata Dharma, LPP Sekar Jepara, STT Jakarta oleh pihak kepolisian, TNI, dan ormas yang menggunakan kekerasan dengan alasan komunisme.

165 Kominfo. (2019, Agustus 19). *Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_persuu

166 SAFEnet, op.cit.

Selain itu, kondisi serupa terjadi pada pemutaran Film Pulau Buru: Tanah Air Beta di berbagai daerah yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta, Fakultas Hukum UGM, AJI Yogyakarta oleh pihak kepolisian, TNI, dan ormas yang menggunakan kekerasan dengan alasan komunisme. Sejumlah diskusi yang disinyalir berkaitan dengan komunisme pun mengalami represi, seperti Diskusi dan Pertemuan Penyintas 1965, Diskusi IPT 1965, Diskusi Simposium 65.

Pada tahun berikutnya, 2016, SAFEnet kembali mencatat¹⁶⁷ represi pemutaran Film Pulau Buru: Tanah Air Beta di berbagai daerah, di antaranya diselenggarakan oleh BEM Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Angkringan Mbah Cokro, Festival Film Purbalingga (Cinema Lovers Community). Selain itu, terdapat pelarangan dan intimidasi diskusi pemikiran Marx dan 1965 di LPM Daunjati Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, BEM Fisip Universitas Padjajaran, Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Malang, Indie Book Corner oleh kepolisian, TNI, ormas yang menggunakan kekerasan dengan alasan komunisme, dan pihak kampus.

SAFEnet menghimpun¹⁶⁸ sasaran represi bertambah ragamnya pada tahun 2017. Pelarangan, intimidasi, dan pembatalan pameran mengenai Tribute to Widji Thukul oleh Andreas Iswinarto di Semarang dan Yogyakarta serta pertunjukan Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi yang diselenggarakan YLBHI oleh kepolisian, ormas kekerasan, dan ormas kepemudaan dengan alasan komunisme. Di samping itu, intimidasi dan pembubaran paksa Pra-Kongres IPT 65 oleh kepolisian dan TNI dengan alasan komunisme juga terjadi.

Di tahun 2018, pameran kembali menjadi sasaran represi. SAFEnet menunjukkan¹⁶⁹ adanya pelarangan dan pembatalan Pameran Solidaritas “Tanah Istimewa” yang diselenggarakan Teman Temon Yogyakarta oleh kepolisian. Represi yang telah melanggar kebebasan ini juga hadir di tengah aksi protes hingga intervensi

167 *Ibid.*

168 *Ibid.*

169 *Ibid.*

yang dilakukan oleh massa. Bentuk represi beragam, mulai dari kekerasan, penahanan, pembubaran, dan pelarangan yang banyak dilakukan oleh kepolisian. Represi ditemukan di sejumlah aksi selama pemerintahan ini, di antaranya:

- Kekerasan terhadap 2 pemberi bantuan hukum dan 23 buruh dalam demonstrasi buruh di depan Istana Merdeka pada tahun 2015,¹⁷⁰
- Pembubaran rencana aksi mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) di Yogyakarta pada 2016,¹⁷¹
- Pemukulan dan penahanan pada aksi protes proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Baturaden di Banyumas tahun 2017,¹⁷²
- Pembubaran aksi protes dan intervensi penggusuran lahan di Tanjung Luwuk yang ditindak dengan pencopotan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Heru Pramukarno dari jabatan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Banggai,¹⁷³
- Pelarangan aksi deklarasi #2019GantiPresiden¹⁷⁴ pada tahun

170 R. D. Kandi. (2015, 31 Oktober). *Kekerasan Polisi Hadapi Aksi Ribuan Buruh Dikecam*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151031140231-12-88579/kekerasan-polisi-hadapi-aksi-ribuan-buruh-dikecam>

171 Tempo.co. (2016, Juli 15). *Polisi dan Sipil Bersenjata Bubarkan Demo Mahasiswa Papua*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/787895/polisi-dan-sipil-bersenjata-bubarkan-demo-mahasiswa-papua/full&view=ok>

172 M. R. Susanto. (2017, Oktober 10). *Kronologi Ricuh Demonstrasi Tolak PLTP Baturaden Banyumas, 24 Warga Ditahan*. Retrieved from Kbr.id: https://kbr.id/nusantara/10-2017/kronologi_ricuh_demonstrasi_tolak_pltp_baturaden_banyumas__24_warga_ditahan/92852.html

173 M. Sohuturon. (2018, Maret 24). *Kapolres Banggai Dicapot Terkait Pembubaran Demo Penggusuran*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180324144218-12-285627/kapolres-banggai-dicapot-terkait-pembubaran-demo-penggusuran>

174 M. Hayat. (2018, September 7). *Larangan Aksi #2019GantiPresiden, Begini*

2018.

Pada tahun terakhir kepemimpinan, 2019, tercatat kekerasan terjadi dalam aksi 21-22 Mei,¹⁷⁵ Pada pertengahan 2019, represi terhadap aksi massa kembali ditemukan dalam demonstrasi penolakan revisi UU Ketenagakerjaan di sekitar Gedung MPR/DPR. Polisi dan TNI melakukan penghadangan. Bahkan, intimidasi dan kekerasan juga dilakukan oleh aparat.¹⁷⁶ Bentuk pelanggaran lainnya termasuk kepolisian sempat mengeluarkan larangan melakukan unjuk rasa menjelang pelantikan Joko Widodo – Ma'ruf Amin.¹⁷⁷

Selain itu, bentuk pelanggaran kebebasan yang mengkhawatirkan pada pemerintahan ini adalah pelanggaran kebebasan menyatakan pendapat dan mendapatkan manfaat pengetahuan dengan razia buku yang kerap kali dilakukan. Pada 2016 sebuah toko buku di Shopping Center Yogyakarta didatangi oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengamankan buku berjudul Sejarah Gerakan Kiri Indonesia.¹⁷⁸ Di tahun yang sama, penyitaan lima buku yang memuat judul Partai Komunis Indonesia (PKI) dilakukan di Tegal oleh Kodim

Jawaban Tegas Wakapolri. Retrieved from Jawapos.com: <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/09/2018/larangan-aksi-2019gantipresiden-begini-jawaban-tegas-wakapolri/>

175 D. Halim. (2019, Juli 23). *Ini Motif Oknum Brimob Lakukan Kekerasan pada Kerusuhan 21-22 Mei.* Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/23/20322991/ini-motif-oknum-brimob-lakukan-kekerasan-pada-kerusuhan-21-22-mei>

176 CNN Indonesia. (2019, Agustus 16). *Polisi Tangkap Buruh Saat Mau Demo ke DPR.* Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190816150639-20-421988/polisi-tangkap-buruh-saat-mau-demo-ke-dpr>.

177 CNN Indonesia. (2019, Oktober 17). *YLBHI Pertanyakan Larangan Demo Jelang Pelantikan Presiden.* Retrieved from CNN Indonesia: <https://cnnindonesia.com/nasional/20191015175211-20-439752/ylbhi-pertanyakan-larangan-demo-jelang-pelantikan-presiden>

178 S. Sabandar. (2016, Mei 13). *Penarikan Buku Kiri Melanda Kota Pelajar.* Retrieved from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/regional/read/2506252/penarikan-buku-kiri-melanda-kota-pelajar?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

0712 Tegal.¹⁷⁹ Penyitaan buku oleh pihak militer kembali terjadi di tahun 2018. Ratusan buku yang diduga memuat komunisme disita dari tiga buku di Kediri. Penyitaan dilakukan oleh Kodim 0909 Kediri.¹⁸⁰ Hingga tahun terakhir pemerintahan di 2019, insiden razia buku semakin marak. Enam eksemplar dan tiga buku yang diduga memuat komunisme disita dari sebuah toko buku di Padang oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri.¹⁸¹

Di tahun yang sama, dua mahasiswa yang bergiat dalam komunitas literasi yang tengah melapakkan buku di antaranya mengenai tokoh PKI ditangkap oleh polisi di Probolinggo. Buku yang mereka bawa diamankan dan turut ditindak oleh MUI.¹⁸² Tidak berselang lama, razia buku yang disinyalir mengandung komunisme dan marxisme dilakukan di toko buku Gramedia Makassar oleh sekelompok orang yang menamakan diri Brigade Muslim Indonesia.¹⁸³ Razia buku masih marak dilakukan padahal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-VIII/2010, No. 13/PUU-VIII/2010, dan No. 20/PUU-VIII/2010, yang pada intinya mencabut keberlakuan UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetak yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Putusan tersebut menegaskan bahwa pelarangan buku hanya dapat dilakukan setelah melewati proses peradilan.

Bentuk kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang juga banyak dilanggar adalah kebebasan ekspresi gender sekaligus orientasi seksual dan identitas gender. Lesbian, Gay,

179 A. Utama. (2016, Mei 18). *Pemerintah Larang 22 Buku Pasca Reformasi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160518142812-20-131643/pemerintah-larang-22-buku-pasca-reformasi>

180 A. Amindoni. (2019, Januari 9). *Razia Buku: Mengapa Buku-buku Berhaluan Kiri menjadi Sasaran?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46796449>

181 *Ibid.*

182 H. Prabowo. (2019, Juli 29). *Razia Buku Sudah Dilarang, Kok Pembawa Buku DN Aidit Ditangkap?* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/razia-buku-sudah-dilarang-kok-pembawa-buku-dn-aidit-ditangkap-ef1>

183 H. Prabowo. (2019, Agustus 5). *Razia Buku "Kiri" di Gramedia Makassar: Gegabah dan Melanggar Hukum*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/razia-buku-kiri-di-gramedia-makassar-gegabah-dan-melanggar-hukum-efCa>

Biseksual, Transgender (LGBT) menjadi kelompok yang banyak mengalami pelanggaran kebebasan tersebut. Pelanggaran kebebasan termanifestasi dalam kekerasan berupa penyerangan, pembatasan dalam ruang publik, dan hadirnya peraturan diskriminatif terhadap LGBT mewarnai pemerintahan ini. Berikut insiden pelanggaran kebebasan berekspresi yang dialami LGBT dan menjadi sorotan selama lima tahun terakhir:

Tabel 18:
Pelanggaran Kebebasan Ekspresi Gender 2015-2019¹⁸⁴

Tahun	Insiden	Pelaku
2015	Penangkapan transpuan di Aceh karena diduga melanggar syariat Islam berpakaian menyerupai perempuan	Satuan Polisi Wilayahul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Barat
2016	Pembubaran paksa Lokakarya LGBT se-DKI yang digelar Rumah Belajar Pelangi	Kepolisian, Ormas Kekerasan
	Pelarangan dan penyerangan kegiatan Pondok Pesantren untuk waria Al-Fatah di Bantul, Yogyakarta	Front Jihad Islam
	Pembubaran dan pelarangan diskusi mengenai LGBT di ITB dan UGM	Pihak kampus
	Surat pelarangan mempekerjakan LGBT di Kota Bireun	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun

184 Data dikelola dari SAFEnet dan penelusuran media

Tahun	Insiden	Pelaku
	Penolakan aktivitas LGBT di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)	Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Achmad Iqbal
2017	Pembubaran PORSENI Waria-Bissu se Sulawesi Selatan yang diselenggarakan Forum Kerukunan Waria/ Bissu Sulawesi Selatan	Kepolisian dan ormas kekerasan
2018	Razia LGBT dan penyemprotan dengan air mobil pemadam kebakaran di Lampung	Satpol PP di kabupaten Pesisir Barat
	Razia perkumpulan yang disinyalir “pesta gay” di Jakarta	Polisi
	Pembatalan kontes kecantikan yang bertujuan mengedukasi tentang HIV/ AIDS di Bali	Kelompok anti-LGBT
	Peraturan daerah yang mendenda LGBT di Kota Pariaman	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, Sumatera Barat
2019	Pemecatan anggota polisi di di Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit) Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Kepolisian Daerah Jawa Tengah

B. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1. Hak atas Kesehatan

Kesehatan merupakan hak dasar yang dimiliki manusia untuk melanjutkan hidup. Hak ini masuk ke dalam kategori hak ekososial sehingga negara wajib hadir untuk memenuhinya. Pemberian hak atas kesehatan di Indonesia tercantum dalam instrumen HAM berikut:

- UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” dan Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.
- UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ayat pasal 9 3 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”, pasal 49 ayat 2 yang berbunyi “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita”, pasal 62 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya”.
- UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi “Negara-negara Pihak pada kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk mengenyam standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi” dan ayat 2 yang berbunyi “Langkah-langkah yang akan diambil Negara-negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai realisasi sepenuhnya hak ini, diantaranya termasuk: (a) Ketentuan untuk menurunkan tingkat kematian bayi saat kelahiran dan kematian bayi serta perkembangan anak secara sehat ; (b) Perbaikan semua aspek kebersihan lingkungan dan industri; (c) Pencegahan,

pengobatan dan pengendalian epidemi, endemi, penyakit yang timbul dilingkungan kerja dan penyakit-penyakit lainnya; (d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dikala sakit

- UURI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- Undang – Undang (UU) RI No.10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak
- UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Dalam beberapa instrumen di atas, pemenuhan hak atas kesehatan harus dilakukan oleh negara melalui realisasi progresif. Secara umum, terdapat pemajuan pemenuhan hak tersebut pada periode ini. Akan tetapi, berbagai permasalahan masih dijumpai dalam pemenuhan hak tersebut, seperti ketimpangan akses kesehatan, korupsi dana kesehatan, dan polemik jaminan kesehatan nasional (JKN).

Indikator pertama untuk melihat pemenuhan hak kesehatan adalah tingkat harapan hidup yang mencerminkan kondisi lingkungan dan sarana kesehatan yang menunjang keberlangsungan hidup. Pemerintah menegaskan indikator pelayanan kesehatan primer yang harus dipenuhi, yaitu “1) jumlah Puskesmas non rawat Inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar dan 2) jumlah Puskesmas yang bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan rumah sakit dalam pelayanan darah untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)”¹⁸⁵

Penurunan tingkat kematian bayi dan ibu menjadi tolok ukur tingkat harapan hidup. Joko Widodo menyatakan bahwa

¹⁸⁵ Dikutip dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

pembangunan sumber daya manusia dapat dimulai dari penjaminan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, balita, dan anak usia sekolah serta mencegah stunting dan peningkatan kematian ibu dan bayi.¹⁸⁶ Dalam realisasinya, tampak kecenderungan penurunan tingkat kematian bayi. Berdasarkan catatan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017, Angka kematian bayi, neonatal, dan balita mengalami penurunan dari periode SDKI 2002-03.¹⁸⁷ Dalam laporan Profil Anak Indonesia tercatat bahwa angka kematian terendah adalah di tahun 2017 dengan rincian kematian neonatal, bayi, dan balita sebesar 15, 24, dan 32 anak per 1.000 kelahiran hidup.¹⁸⁸

Di sisi lain, tingkat kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya pada periode pemerintahan ini juga mengalami penurunan. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan penurunan 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.¹⁸⁹ Penurunan kematian ibu juga ditunjukkan oleh catatan Departemen Kesehatan dari 4.999 tahun 2015 menjadi 4912 di tahun 2016 dan di tahun 2017 (semester I) sebanyak 1712 kasus.¹⁹⁰

Dari data tersebut pemajuan harapan hidup dari segi kelahiran dan kondisi ibu dapat diapresiasi. Akan tetapi, angka tersebut masih dinilai tinggi, terutama angka yang menunjukkan kematian ibu. Angka ini masih tinggi karena status kesehatan dan gizi yang rendah. Kondisi kesehatan ibu tidak terlepas dari intervensi pemerintah yang belum maksimal pada masa

186 Kompas.com. (2019, Juli 15). Pidato Jokowi Benar, Pembangunan SDM Dimulai dari Kesehatan Ibu Hamil. Retrieved from Kompas.com: <https://sains.kompas.com/read/2019/07/15/134715623/pidato-jokowi-benar-pembangunan-sdm-dimulai-dari-kesehatan-ibu-hamil?page=2>

187 BKKBN, BPS, dan USAID. (2018). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Jakarta: BKKBN.

188 KPPPA dan BPS. (2019). *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: KPPPA.

189 BPS. (2016). *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: BPS.

190 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017, Agustus 16). *Inilah Capaian Kinerja Kemenkes RI Tahun 2015- 2017*. Retrieved from Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.depkes.go.id/article/view/17081700004/-inilah-capaian-kinerja-kemenkes-ri-tahun-2015--2017.html>

perencanaan, persalinan, dan pencegahan gangguan kehamilan yang seharusnya diakomodasi oleh negara. Dari segi perencanaan kehamilan, kesiapan kehamilan masih luput diperhatikan terlebih oleh perempuan usia muda. Kehamilan pada pernikahan di usia muda yang dilakukan oleh perempuan usia 10 – 19 tahun terpantau menyumbang tingginya kematian ibu sebesar 46,7%. Selain itu, pemeriksaan kehamilan dan bersalin di bawah pantauan tenaga kesehatan belum dilakukan oleh 25% ibu yang janinnya tumbuh.¹⁹¹

Jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah pun tidak mengakomodasi pelayanan kesehatan ibu hamil. Defisit anggaran pada BPJS menyebabkan perubahan sistem pembiayaan menjadi *prospective payment* atau sistem paket dari *retrospective payment* atau pembayaran berdasarkan jasa yang diberikan masing-masing setelah semua pelayanan dilakukan. Model ini berdampak pada turunnya pelayanan kesehatan maternal yang terbentur nilai aktuarial, multi-tafsir layanan primer yang menghambat pemenuhan rujukan layanan sekunder ibu hamil, dan pelayanan keselamatan bayi serta persalinan SC yang disamakan dengan persalinan normal sehingga memberatkan rumah sakit dan pelayanan menjadi tidak maksimal. Selain itu, pelayanan keluarga berencana yang menjadi motor program *safe motherhood* di era jaminan kesehatan nasional (JKN) mengalami kesalahpahaman mengenai berbagai macam jenis persalinan yang berbeda.¹⁹²

Akomodasi pelayanan kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah bukan hanya untuk bayi dan ibu hamil, tetapi masyarakat secara luas. Penjaminan layanan kesehatan dapat dilihat dari penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan bagi semua pihak, serta tenaga kesehatan dan obat-obatan. Layanan ini harus menyentuh 255,18

191 I. Astuti. (2016, Desember 21). *Angka Kematian Ibu masih Tinggi*. Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/83701-angka-kematian-ibu-masih-tinggi-1>

192 M. P. Wardhana. (2019, Agustus 12). *Sistem JKN: Keuntungan atau Hambatan bagi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil?* Retrieved from DW: <https://www.dw.com/id/sistem-jkn-keuntungan-atau-hambatan-bagi-pelayanan-kesehatan-ibu-hamil/a-49993588>

juta jiwa penduduk yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.¹⁹³

Pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, upaya untuk memenuhi hak atas kesehatan melalui pelayanan kesehatan dimulai dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan. Berikut jumlah sarana dan prasarana kesehatan tersebut:

Tabel 19:
Sarana dan Prasarana Kesehatan 2015-2019¹⁹⁴

Tahun		2015	2016	2017	2018	2019
Sarana Kesehatan	Puskesmas	9.754	9.767	9.825	9.993	10.134
	Rumah sakit	2.488	2.601	2.776	2.813	2.877
	Klinik utama	95	150	969	924	924
	Klinik pratama	3.280	3.880	7.641	7.917	8.281
	Praktik mandiri dokter umum	4.441	4.578	6.427	8.876	
	Praktik mandiri dokter gigi	1.148	1.150	2.433	2.104	
	Posyandu	266.827		294.428	283.370	296.777
	Unit transfusi darah		421	421	420	458

Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan selama lima tahun terakhir. Akan tetapi, jumlah tersebut belum memadai dan berbanding

¹⁹³ BPS, *op.cit.*

¹⁹⁴ Dihimpun dari Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019

lurus dengan jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia masih problematis jika dilihat dari segi persebarannya. Ketimpangan persebaran fasilitas kesehatan masih tampak. Senada dengan pola pembangunan infrastruktur yang masih berpusat di Jawa, penyediaan fasilitas kesehatan pun masih cenderung berpusat di Jawa. Selain itu, penyediaan lebih banyak diberikan di wilayah perkotaan daripada wilayah pedesaan dan terpencil.¹⁹⁵

Selain itu, permasalahan pemutusan kontrak sejumlah rumah sakit oleh BPJS mengurangi rujukan sarana kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Pada awal 2019, 92 rumah sakit di beberapa daerah telah diputuskan kontraknya. Pemutusan kontrak diduga terkait dengan defisit arus kas yang dialami oleh BPJS yang semakin bertambah. Akan tetapi, pihak BPJS berdalih bahwa pemutusan kontrak dilakukan karena persyaratan kerjasama yang tidak terpenuhi. Pemutusan kontrak dianulir setelah BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dipanggil oleh DPR. Rumah sakit yang belum memenuhi persyaratan kredensial masih bisa diperpanjang kerja samanya.¹⁹⁶

Korupsi dana pengadaan fasilitas kesehatan turut menyumbang maksimalisasi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terhambat karena dana publik tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Sejumlah kasus korupsi yang melibatkan pihak pemegang otoritas dana kesehatan terjadi berbagai daerah. Berikut beberapa kasus yang menjadi perhatian publik selama 5 (lima) tahun terakhir:

195 L. P. Putri. (2019, Agustus 28). *Dokter Menumpuk di Jawa dan Kota: Akar Masalahnya pada Sistem Rekrutmen dan Pendidikan Kedokteran*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/dokter-menumpuk-di-jawa-dan-kota-akar-masalahnya-pada-sistem-rekrutmen-dan-pendidikan-kedokteran-122391>

196 S. Fitra. (2019, Januari 11). *Pembenahan Layanan BPJS Kesehatan yang Membuat Resah*. Retrieved from Katadata: <https://katadata.co.id/telaah/2019/01/11/pembenahan-layanan-bpjs-kesehatan-yang-membuat-resah>

Tabel 20:
Kasus Korupsi Dana Kesehatan 2015 – 2019¹⁹⁷

Tahun	Kasus	Pelaku
2015	Korupsi dalam kasus pengadaan peralatan medik dalam rangka penanganan wabah flu burung	Mantan Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Mulya A Hasjmy, Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari (2017)
2016	Korupsi alat kesehatan (alkes) dan kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar (RSUDBB)	Armen Patria selaku Direktur RSUDBB dan Joni Gunawan selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan
2017	Korupsi pengadaan alat KB Susuk II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015	Kepala BKKBN SCS, YW Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma, LW Direktur PT Djaja Bima Agung, dan KT Pegawai Negeri Sipil (Kasi Penyediaan Sarana Program/ mantan Kasi Sarana Biro Keuangan BKKBN)
	Korupsi dalam pengadaan Alkes RS Rujukan Provinsi Banten	Mantan Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah
2018	Pungli dana kapitas BPJS di 34 puskesmas dan jual beli jabatan	Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko
2019	Korupsi dana BPJS Rumah Sakit Lembang	Mantan kepala dan bendahara UPTD Rumah Sakit Lembang

¹⁹⁷ Diolah dari berbagai sumber media

Di samping itu, tenaga kesehatan yang tersedia juga menjadi tolak ukur upaya pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan yang disediakan oleh pemerintah harus memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Untuk memberikan gambaran umum, berikut jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit di Indonesia:

Tabel 21:
Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit 2015-2019¹⁹⁸

Tahun	Jumlah Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
2015	876.984
2016	1.000.780
2017	1.143.494
2018	724.696
2019	864.410

Jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, persebaran tenaga kesehatan di berbagai wilayah Indonesia perlu diperhatikan. Secara keseluruhan, jumlah dokter di Indonesia masih kurang. Keterbatasan jumlah dokter juga dihadapkan pada ketimpangan distribusi dokter di Jawa dan luar Jawa, kota besar dan kota kecil, serta wilayah kota dan desa. Faktor pendukung ketimpangan di antaranya jumlah sekolah kedokteran lebih banyak di wilayah perkotaan Jawa dan preferensi pembukaan praktik di wilayah perkotaan meskipun sebelumnya mendapatkan penempatan di wilayah non-perkotaan karena fasilitas dan infrastruktur di kota lebih tersedia.¹⁹⁹

198 Dihimpun dari Profil Kesehatan Indonesia 2015-2019

199 Putri, op.cit.

Penyediaan obat-obatan yang layak dikonsumsi merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang harus diakomodasi oleh negara. Keterbatasan dana BPJS menjadi tantangan penyediaan obat karena BPJS harus melakukan efisiensi yang rentan memengaruhi pilihan kualitas obat. Selain itu, BPJS dan pemerintah terlambat melakukan pembayaran sehingga berdampak pada terhambatnya pelunasan utang rumah sakit kepada pedagang farmasi. Kondisi ini dapat berdampak pada terganggunya pasokan dan ketersediaan obat di rumah sakit.²⁰⁰

Peredaran obat palsu dan kadaluwarsa menjadi permasalahan lain yang harus dihadapi terkait pemenuhan hak atas kesehatan pada periode ini. Salah satu kasus pemalsuan obat yang menjadi sorotan publik dilakukan oleh PT Jaya Karunia Investindo (JKI) yang seharusnya memiliki wewenang terbatas sebagai distributor farmasi. Pemalsuan obat dilakukan dengan mengemas ulang produk generik ke paten. Selain itu, PT JKI melakukan penjualan obat kadaluwarsa dengan merekayasa tanggal kadaluwarsa obat. Distribusi obat ini dilakukan ke 197 apotek di wilayah Semarang dan Jakarta.²⁰¹ Kasus lain yang serupa juga dijumpai pada periode ini.

Penyediaan obat yang juga menjadi polemik pada periode ini adalah kegagalan lelang pengadaan obat Antiretroviral (ARV) jenis Fixed Dose Combination (FDC) pada 2018. Obat ini seharusnya digunakan oleh ODHA di Indonesia yang diperkirakan mencapai 631.635 jiwa. Kimiafarma dan Indofarma sebagai tender pengadaan obat tersebut tidak menyetujui harga rasional yang diajukan Kemenkes. Harga yang ditawarkan keduanya di atas harga pasaran internasional. Oleh karena itu, FDC di Indonesia mengalami kelangkaan meskipun pemerintah mulai berupaya

200 R. Widiyani. (2018, November 23). *Masalah Penyediaan Obat dengan BPJS Kesehatan Bukan yang Pertama*. Retrieved from Detik.com: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4314111/masalah-penyediaan-obat-dengan-bpjs-kesehatan-bukan-yang-pertama>

201 A. W. Putri. (2019, Juli 25). *Jangan Menenggak Obat Kadaluwarsa, apalagi Obat Palsu*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/jangan-menenggak-obat-kadaluwarsa-apalagi-obat-palsu-eeWg>

melaukan pengadaan darurat obat.²⁰² Kelangkaan ini mengancam pemenuhan hak atas kesehatan ODHA di Indonesia.

Pelayanan kesehatan yang tersedia, termasuk dalam cakupan JKN, pun tidak begitu saja dapat diakses oleh semua pihak. Diskriminasi pelayanan kesehatan masih dihadapi oleh berbagai pihak, termasuk orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Stigma negatif masih melekat pada ODHA, termasuk oleh tenaga kesehatan sehingga ODHA sulit mengakses pelayanan kesehatan.²⁰³ Selain itu, pelayanan kesehatan yang didanai oleh JKN tidak memberikan akses kepada peserta dalam semua kondisi yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Peserta yang mengalami gangguan kesehatan karena penyalahgunaan narkotika dan/ alkohol,²⁰⁴ akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, serta perdagangan orang tidak mendapatkan layanan kesehatan yang ditanggung BPJS.²⁰⁵ Pengecualian tersebut merupakan tindakan diskriminatif dan tidak berimbang mengingat kebutuhan kesehatan pihak yang dikecualikan tersebut sangat tinggi.

Selain itu, pemenuhan hak atas kesehatan pada periode ini memiliki catatan buruk seiring maraknya kebakaran hutan yang berdampak pada kesehatan. Kebakaran hutan terjadi pada tahun 2015 dan 2019 di Kalimantan. Pada 2015, sebesar 65% warga yang terpapar asap karhutla mengalami penyempitan saluran napas. Pada tahun yang sama, asap karhutla yang mencapai negara

202 A. W. Putri. (2019, Januari 12). *Ancaman Krisis Kelangkaan Obat HIV Akibat Monopoli*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/ancaman-krisis-kelangkaan-obat-hiv-akibat-monopoli-dd7y>

203 D. Manafe. (2019, Juli 19). *Dapat Stigma Negatif dari Petugas, 220.000 ODHA Enggan Jalani Pengobatan*. Retrieved from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/kesehatan/565207/dapat-stigma-negatif-dari-petugas-220000-odha-enggan-jalani-pengobatan>

204 A. T. DA. (2019, Januari 31). *Perpres JKN Dinilai Diskriminatif terhadap Pengguna Narkotika*. Retrieved from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c52a1f5448c5/perpres-jkn-dinilai-diskriminatif-terhadap-pengguna-narkotika/>

205 Afif. (2019, Januari 17). *Ombudsman Aceh Nilai Perpres Jaminan Kesehatan Diskriminatif*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ombudsman-aceh-nilai-perpres-jaminan-kesehatan-diskriminatif.html>

tetangga menyebabkan kematian sebanyak 91.600 di Indonesia, 6.500 di Malaysia, dan 2.200 di Singapura. Pada tahun 2019, asap karhutla menyebabkan kualitas udara berada di level *hazardous* yang menyebabkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut.²⁰⁶ Karhutla tetap menjadi permasalahan di Indonesia karena ketiadaan implementasi peraturan yang tegas terkait penggunaan lahan oleh manusia yang cenderung eksploitatif dan destruktif tanpa memperhatikan aspek ekologis.

Di dalam menyediakan pelayanan kesehatan, pendanaan menjadi faktor penggerak yang penting. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, sumber biaya kesehatan berasal dari anggaran pemerintah dan masyarakat. Alokasi anggaran pelayanan kesehatan dari pemerintah di Indonesia secara umum melalui Kemenkes. Berikut anggaran kesehatan yang dikeluarkan pemerintah:

Tabel 22:
Anggaran Kementerian Kesehatan 2015-2019

Tahun	Alokasi Anggaran (Triliun)	Realisasi Anggaran (Triliun)
2015	54,3	48,9
2016	65,66	57,01
2017	59,11	54,91
2018	61,86	57,35
2019	71,12	67,28

Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah fluktuatif. Begitu pula realisasi anggaran kesehatan yang diserap dari alokasi tersebut. Akan tetapi, nilai realisasi yang ditunjukkan

206 P. Anugerah. (2019, September 18). *Kebakaran hutan: Pakar kesehatan peringatkan kualitas udara 'sangat berbahaya' akibat asap*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49738855>

tidak menyerap seluruh alokasi anggaran yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk menunjang pelayanan kesehatan.

2. Hak atas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pengembangan diri melalui pendidikan menjadi salah satu hak yang berupaya dipenuhi. Komitmen pemenuhan hak atas pendidikan tercantum pada instrumen HAM berikut:

- UUD 1945 Pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, Pasal 28 E ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”, Pasal 31 mengenai pendidikan dan kebudayaan.
- UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 12 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”, pasal 16 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, pasal 42 yang berbunyi “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara”, pasal 48 yang berbunyi “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”, pasal 54 yang berbunyi “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”, dan pasal 60 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

- UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 10 ayat 1 yang berbunyi “Perlindungan dan bantuan seluas-luasnya harus diberikan kepada keluarga, yang merupakan unsur alamiah dan utama dalam masyarakat, terutama dalam pembentukannya, serta bertanggung jawab dalam mengasuh dan memberikan pendidikan kepada anak-anak yang masih dalam tanggungan. Pernikahan harus dilangsungkan berdasarkan kehendak yang bebas dari para pihak yang hendak menikah”, pasal 13 yang berbunyi “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus membuat semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan rasa saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan ras, kelompok etnik atau agama, dan memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian”.

- UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB

tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

- Undang – Undang (UU) RI No.10 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak
- UU No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Komitmen yang tertera di dalam instrumen HAM di atas menuntut adanya realisasi progresif dari pemerintah. Realisasi tercantum dalam instrument maupun rancangan pemerintah. Secara eksplisit, ICESCR di antaranya menegaskan pengakuan negara pihak bahwa pendidikan dasar harus diwajibkan dan disediakan secara cuma-cuma. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dasar menjadi acuan dalam melihat pemenuhan hak atas pendidikan. Berikut tabel partisipasi pendidikan dasar:

Tabel 23:
Persentase Partisipasi Pendidikan Formal 2015-2018²⁰⁷

Tahun	Angka Partisipasi Sekolah				Angka Partisipasi Kasar			Angka Partisipasi Murni		
	7-12 th	13-15 th	16-18 th	19-24 th	SD/MI	SMP/MTS	SM/MA	SD/MI	SMP/MTS	SMA/MA
2015	98,57	94,25	70,26	22,77	109,94	90,63	77,39	96,20	77,45	59,46
2016	98,98	94,76	70,68	23,80	109,20	89,98	80,44	96,71	77,89	59,85
2017	99,08	94,98	71,20	24,67	108,43	90,00	82,25	97,14	78,30	60,19
2018	99,11	95,23	71,82	24,29	108,48	91,23	80,11	97,48	78,75	60,53

²⁰⁷ Diolah dari Badan Pusat Statistik

Tabel 24:
Persentasi Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Usia²⁰⁸

Tahun	Laki-Laki				Perempuan			
	7-12 th	13-15 th	16-18 th	19-24 th	7-12 th	13-15 th	16-18 th	19-24 th
2015	99,02	94,11	69,39	21,57	99,15	95,35	71,94	24,35
2016	99,05	93,82	69,62	23,64	99,12	95,98	72,11	24,23

Data pada tabel pertama menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah berdasarkan usia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tren peningkatan juga tampak pada angka partisipasi murni setiap tahun. Akan tetapi, angka partisipasi kasar menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi partisipasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan jenjang pendidikan yang ditempuh tidak berbanding lurus dengan usia ideal dalam menempuh pendidikan. Fluktuasi pada angka partisipasi kasar mengindikasikan masih adanya permasalahan dalam mengakses pendidikan dasar yang ideal.

Sedangkan tabel kedua menunjukkan bahwa partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi daripada laki-laki di semua kelompok usia. Selain itu, terdapat kecenderungan peningkatan partisipasi sekolah dari tahun 2015 ke 2016 di setiap kelompok usia dan jenis kelamin, kecuali pada perempuan kelompok usia 19-24 tahun. Meskipun demikian, peningkatan ini tidak dapat menutupi bahwa terdapat penurunan partisipasi sekolah dari satu kelompok usia sekolah terkecil hingga terbesar. Penurunan signifikan dimulai ketika penduduk memasuki kelompok usia 16-18 tahun yang merupakan usia ideal pendidikan SMP atau SMA (usia tertinggi peserta didik baru SMP 15 tahun)²⁰⁹ yang

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ Dikutip dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas,

merupakan bagian dari pendidikan dasar.

Partisipasi pendidikan sebagai indikator pemenuhan hak pendidikan pun perlu dilihat secara kontekstual. Berbagai permasalahan terkait partisipasi pendidikan masih terjadi selama periode pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Penetapan program wajib belajar memiliki inkonsistensi sehingga menghambat implementasi pemenuhan pendidikan dasar. Sejak 2015 pemerintah meresmikan program wajib belajar 12 tahun sehingga lulusan SMP/ sederajat perlu melanjutkan ke SMA/ sederajat.²¹⁰ Akan tetapi, pada pemerintahan ini gugatan terhadap UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terkait wajib belajar sembilan tahun ditolak.²¹¹

Proses pembelajaran pun menghadapi polemik ketika peraturan delapan jam kegiatan belajar-mengajar di sekolah dicanangkan. Peraturan tersebut berpotensi melanggar beban kerja guru, yaitu minimal 24 jam dan maksimal 40 jam dalam seminggu. Pilihan model belajar yang menjadi wewenang dan kemandirian satuan pendidikan pun dilanggar dengan adanya peraturan ini.²¹²

Selain itu, kesenjangan pendidikan masih terjadi, terutama di wilayah luar Jawa. Sebagaimana pembangunan, pengembangan pendidikan juga masih berpusat di Jawa²¹³. Ketimpangan juga terlihat pada wilayah desa dan kota. Capaian pendidikan di perkotaan, termasuk rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun

Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Pasal 7

210 Okenews. (2015, Agustus 17). *75 Persen Anak Putus Sekolah Akibat Faktor Ekonomi*. Retrieved from Okezone.com: <https://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197508/75-persen-anak-putus-sekolah-akibat-faktor-ekonomi>

211 CNN Indonesia. (2019, Februari 27). *MK Tolak Gugatan Wajib Belajar Sembilan Tahun*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190227194002-12-373246/mk-tolak-gugatan-wajib-belajar-semilan-tahun>

212 P. Gumilang. (2017, Juni 12). *Kebijakan Sekolah Delapan Jam Dinilai Langgar Undang-undang*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170612093814-20-221052/kebijakan-sekolah-delapan-jam-dinilai-langgar-undang-undang>

213 Putri, op.cit.

ke atas lebih tinggi serta di perkotaan pendidikan dasar 9 tahun dapat tercapai, berbeda dengan penduduk pedesaan yang rata-rata menyelesaikan pendidikan dasar 7 tahun sampai kelas 7 SMP/ sederajat. Selain itu, ketimpangan tampak pada kelompok disabilitas yang lama rata-rata sekolahnya sampai kelas 4 SD/ sederajat dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas hingga kelas 8 SMP/ sederajat.²¹⁴ Kesenjangan ini masih tinggi meskipun program afirmatif, seperti pembuatan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Braille²¹⁵ dan perangkat Ujian Terbuka Berbasis Komputer (UTBK) 2019 ramah difabel²¹⁶ dilakukan.

Fenomena lain yang meliputi partisipasi sekolah adalah fenomena putus sekolah. Pada 2015 tercatat bahwa 75,7 persen siswa mengalami putus sekolah karena persoalan ekonomi. Selain itu, 8,7 persen anak usia sekolah harus membantu orang tua bekerja sehingga *drop-out*.²¹⁷ Penyebab lain anak putus sekolah adalah perkawinan anak. Batas minimal usia perkawinan perempuan terlalu rendah yang berbeda dengan laki-laki sehingga potensi anak perempuan kehilangan hak pendidikan dasar 12 tahun tercerabut sangat besar. Survei BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun gagal menuntaskan pendidikan di jenjang SMA.²¹⁸

Sekolah menjadi elemen penting dalam pemenuhan hak pendidikan karena proses pembelajaran formal dilakukan di sana. Pendirian sekolah didasarkan pada jenjang pendidikan yang

214 S. Gerintya. (2019, Mei 2). *Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>

215 S. Haryanti (2018, Desember 1). *Penyandang Disabilitas dan Kepedulian Presiden Jokowi*. Retrieved from Bali Express: <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/12/01/106282/penyandang-disabilitas-dan-kepedulian-presiden-jokowi>

216 I. Widyaturatikah. (2019, Mei 3). *Kemenristekdikti Luncurkan Software Ramah Tuli*. Retrieved from Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/pqxtb0423/kemenristekdikti-luncurkan-emsoftwareem-ramah-tuli>

217 Okezone.com, op.cit.

218 A. Utama. (2018, Desember 14). *Syarat Usia Minimal Naik, Namun Pencegahan Perkawinan Anak Mungkin Terjagal Pemilu*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46558002>

berlaku dan harus mengakomodasi peserta didik. Berikut jumlah peserta didik dan jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan:

Tabel 25:
Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan
2016/2017 dan 2017/2018²¹⁹

Jenjang Pendidikan	2016/2017 (000)	2017/2018 (000)
SD	25.618,1	25.486,5
SMP	10.145,4	10.125,7
SMA	4.659,5	4.783,6
SMK	4.682,9	4.904,0

Tabel 26:
Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
2016/2017 dan 2017/2018²²⁰

Jenjang Pendidikan	2016/2017	2017/2018	Pertumbuhan (%)
SD	147.503	148.244	0,50
SMP	37.763	38.960	3,17
SMA	13.144	13.495	2,67
SMK	13.236	13.710	3,58

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat upaya meningkatkan jumlah sekolah dari tahun 2016 ke 2017 mengikuti peningkatan jumlah peserta didik setiap tahun. Pertumbuhan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, bahkan nilai pertumbuhan

219 PDSPK Kemendikbud RI. (2017). *Rangkuman Statistik Persekolahan*. Jakarta: PDSPK Kemendikbud RI.

220 *Ibid.*

pendidikan dasar yang paling awal memiliki nilai pertmubuhan paling kecil di antara jenjang pendidikan lainnya. Akomodasi peserta didik melalui sekolah sejak dini penting bagi pemenuhan pendidikan dasar. Selain itu, jumlah sekolah di setiap jenjang pendidikan masih belum mengakomodasi seluruh peserta didik. Kekurangan kelas masih banyak dijumpai.²²¹ Selain itu, tenaga pendidik merupakan aspek penting di dalam proses belajar di sekolah yang harus diperhatikan. Berikut rasio murid dan guru pada tahun 2017/2018:

Tabel 27:
Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru
Menurut Jenjang Pendidikan 2017/2018²²²

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru
SD	25.486.506	1.485.602	17
SMP	10.125.724	628.052	16
SMA	4.783.645	307.751	16
SMK	4.904.031	292.212	17

Data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 rasio murid dan guru di Indonesia di setiap jenjang pendidikan berada di bawah 20. Akan tetapi, rasio tersebut tidak serta-merta menggambarkan kualitas pengajaran di sekolah. Data tersebut tidak menunjukkan definisi guru, perbedaan ukuran kelas, jam mengajar, dan perbedaan sistem tenaga pendidik. Selain itu, perhitungan ini memasukkan kepala sekolah dalam kategori guru meskipun sering kali tidak terlibat langsung dalam proses belajar, sehingga mengurangi

²²¹ *Ibid.*

²²² *Ibid.*

validasi rasio tersebut.²²³

Kondisi lain yang menghambat pemenuhan hak pendidikan adalah kerusakan bangunan sekolah yang terjadi di sejumlah daerah. Mayoritas bangunan mengalami kerusakan karena sudah berdiri sejak lama tanpa perawatan. Salah satu kerusakan terjadi di Kabupaten Brebes. Sebanyak 3.143 ruang kelas SD dan SMP di wilayah tersebut rusak dan nyaris roboh sehingga kegiatan pembelajaran dilakukan di teras sekolah.²²⁴

Kondisi pemenuhan hak pendidikan melalui penyelenggaraan kegiatan sekolah pada periode ini juga tidak terlepas dari bencana yang mengurangi pemenuhan tersebut. Beberapa bencana alam terjadi sepanjang lima tahun terakhir, dua di antaranya adalah bencana di Palu dan Lombok. Bencana yang terjadi menyebabkan bangunan sekolah mengalami kerusakan sehingga proses belajar terganggu. Berdasarkan catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lebih dari 1.500 sekolah rusak di kedua wilayah tersebut.²²⁵ Untuk mengatasi pemenuhan hak pendidikan pasca bencana, sejumlah sekolah darurat dibangun oleh Kemendikbud.²²⁶ Di Palu, banyak siswa mengungsi ke wilayah lain untuk bersekolah. Sedangkan di Lombok Utara, Pemerintah Daerah setempat membangun bangunan sekolah semi permanen.²²⁷

Selain itu, hambatan pemenuhan hak pendidikan secara struktural kerap kali terjadi dengan adanya korupsi dana pendidikan. Sejumlah kasus korupsi ditemukan dalam periode

223 *Ibid.*

224 I. Supto. (2019, Juli 24). *Gedung Sekolah Nyaris Roboh, Siswa SD di Brebes Ini Belajar di Teras*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4637519/gedung-sekolah-nyaris-roboh-siswa-sd-di-brebes-ini-belajar-di-teras>

225 BBC. (2019, Januari 8). *Para pelajar yang sekolah di lokasi bencana, Lampung Selatan, Palu sampai Lombok*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46778989>

226 Kompas.com. (2018, Oktober 9). *Penjelasan Mendikbud soal Sekolah Darurat yang Sudah Berjalan di Sulteng*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/11324401/penjelasan-mendikbud-soal-sekolah-darurat-yang-sudah-berjalan-di-sulteng?page=2>

227 BBC, loc.cit.

ini, si antaranya kasus dugaan suap dan pemotongan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan di Kabupaten Cianjur tahun 2018 oleh Bupati Cianjur, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin, dan Tubagus Cepy Sethiady yang merupakan kakak ipar Irvan. Dana yang dikorupsi merupakan dana yang dialokasikan untuk perbaikan bangunan dan fasilitas sekolah.²²⁸ Korupsi juga terjadi dalam pengadaan perangkat sekolah, seperti kasus korupsi pengadaan computer untuk SD dan SMP di Kota Madiun yang diketahui pada tahun 2018.²²⁹ Kedua contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa korupsi melemahkan kualitas pemenuhan hak pendidikan di Indonesia.

Pemenuhan hak pendidikan pada periode ini juga dapat merujuk pada tingkat literasi masyarakat. Kemampuan membaca dan keterlepasan dari buta huruf merupakan cara melihat kualitas pendidikan karena kemampuan dasar dalam pendidikan yang semakin ekstensif adalah kemampuan membaca. Hingga 2017, 2,2 juta penduduk atau 2,07 persen dari total penduduk Indonesia tidak dapat membaca dan menulis. Buta huruf masih banyak ditemui pada penduduk usia 15-59 tahun. Mayoritas penyandang buta huruf merupakan perempuan.²³⁰ Adanya buta huruf menyebabkan kerentanan terhadap masyarakat yang sulit mendapatkan pendidikan sehingga mudah menjadi target penipuan bahkan perdagangan manusia. Beberapa kasus menunjukkan bahwa buruh migran Indonesia diperdagangkan salah satunya karena buta huruf.²³¹

228 Kompas.com. (2018, Desember 14). *Kasus Korupsi Dana Pendidikan oleh Bupati Cianjur, Ini Fakta-faktanya*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/14/07133181/kasus-korupsi-dana-pendidikan-oleh-bupati-cianjur-ini-fakta-faktanya?page=all>

229 R. Belarminus. (2019, Juli 15). *Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer SD/SMP Madiun, Polisi Minta BPKP Hitung Kerugian Negara*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2019/07/15/21392991/kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-komputer-sd-smp-madiun-polisi-minta-bpkp>

230 F. F. Facette. (2018, September 4). *2,2 Juta Perempuan Indonesia Buta Aksara, Mayoritas Ibu-Ibu*. Retrieved from Jawa Pos: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/09/2018/22-juta-perempuan-indonesia-buta-aksara-mayoritas-ibu-ibu/>

231 M. Suryana. (2019, Juli 31). *Aktifis Lebak Sosialisasi Pencegahan*

Upaya untuk memenuhi hak atas pendidikan oleh pemerintah didukung oleh anggaran pendidikan dalam APBN. Dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke-4 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008, Indonesia menetapkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN/APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Pada 2015, alokasi anggaran pendidikan sejumlah Rp390,3 triliun atau 21,56 persen dari realisasi APBN 2015 sebesar Rp1.810 triliun.

Penurunan terjadi pada tahun 2016, anggaran sejumlah Rp370,8 triliun atau 20 persen dari belanja pemerintah Rp1.859,46 triliun. Kenaikan alokasi kembali terjadi di 2017, anggaran pendidikan sebesar Rp406 triliun atau 20,28 persen dari total belanja pemerintah sebesar Rp2.001,6 triliun. Tahun 2018, persentase anggaran pendidikan menurun, yaitu Rp435 triliun atau 19,75 persen dari total realisasi belanja Rp2.202,2 triliun. Persentase anggaran kembali mencapai 20 persen pada tahun 2019, sebesar Rp492,5 triliun atau 20,01 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.461,1 triliun.²³² Akan tetapi, korupsi menyebabkan dana pendidikan tidak dialokasikan semestinya.

3. Hak atas Pekerjaan

Peningkatan kesejahteraan manusia dapat ditempuh melalui pemenuhan hak atas pekerjaan. Komitmen pemenuhan hak atas pekerjaan tercantum dalam instrumen HAM sebagai berikut:

- UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pasal 28 D ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”, pasal 28 E ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

Perdagangan Manusia. Retrieved from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/986094/aktivis-lebak-sosialisasi-pencegahan-perdagangan-manusia>

232 G. Gumelar. (2019, Maret 15). *Dilema Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190313204741-532-377038/dilema-anggaran-jumbo-pendidikan-minim-hasil>

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan-nya, serta berhak kembali.”

- UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 tentang Hak Atas Kesejahteraan mencakup hak atas pekerjaan, Pasal 39 mencakup hak pendirian serikat kerja, dan Pasal 49 tentang hak perempuan atas pekerjaan
- UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6 tentang hak atas pekerjaan dan langkah yang harus diambil negara untuk memenuhinya, Pasal 7 mengenai kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, Pasal 8 mengenai penjaminan serikat kerja, dan Pasal 10 tentang jaminan kerja bagi ibu dan perlindungan anak dari eksploitasi.
- UU RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Landasan tersebut mensyaratkan realisasi progresif yang dilakukan oleh negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan. Realisasi meliputi pedoman teknis dan kejuruan serta program pelatihan, kebijakan dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang memadai dan produktif dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi mendasar bagi individu.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dapat ditilik dari dukungan pemerintah terhadap angkatan kerja. Menurut BPS, angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun ke atas. Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja, pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk usia kerja juga dapat dianggap sebagai bukan angkatan kerja jika masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan pribadi lainnya.²³³

Data pada Agustus 2018 menunjukkan bahwa proyeksi

233 Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

total penduduk Indonesia 2010-2035 sebesar 265,52 juta orang. Dari proyeksi tersebut jumlah usia kerja di bulan ini bertambah 1,23 juta orang (0,64 persen) dibandingkan keadaan enam bulan sebelumnya (193,54 juta orang) dan bertambah 2,70 juta orang (1,41 persen) dibandingkan keadaan setahun yang lalu (192,08 juta orang). Dari angkatan kerja bulan tersebut, jumlah penduduk yang bekerja 124,01 juta orang berkurang sekitar 3,06 juta orang (2,41 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2018 (127,07 juta orang), dan bertambah 2,99 juta orang (2,47 persen) jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2017 (121,02 juta orang).²³⁴

Angkatan kerja diberikan dukungan melalui pelatihan keterampilan kerja. Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan keterampilan kerja melalui beberapa diversifikasi program. Peningkatan BLM dilakukan melalui program Revitalisasi, Rebranding, dan Re-orientasi BLK (3R) untuk memenuhi kebutuhan industri. Tiga Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) ditunjuk untuk menjalankan program ini, yaitu BBPLK Bekasi, BBPLK Bandung, dan BBPLK Serang.²³⁵

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan BLK Komunitas di beberapa pesantren untuk memberikan akses kepada santri dan masyarakat sekitar terhadap pelatihan kerja secara swakelola. Pada 2019, program yang diimplementasikan dalam BLK Komunitas di antaranya kejuruan teknik dan bahasa. BLK Komunitas didirikan secara gradual, yaitu 50 lembaga pada 2017, 75 lembaga pada 2018, dan rencana 1.000 lembaga pada 2019.²³⁶ Kerja sama lintas sektor untuk optimalisasi BLK juga dilakukan, seperti kerja sama dalam Peningkatan Kapasitas Balai Latihan Kerja di Bidang Tata Udara dan Refrigerasi Dalam Rangka Perlindungan Lapisan Ozon (Protokol Montreal) yang dilakukan

234 *Ibid.*

235 Kompas.com. (2017, September 30). *Balai Latihan Kerja, Sarana Mencetak Tenaga Terampil Berkualitas!* Retrieved from Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/30/080200126/balai-latihan-kerja-sarana-mencetak-tenaga-terampil-berkualitas-?page=all>

236 Kompas.com. (2019, Maret 27). *Menaker: BLK Komunitas Bantu Santri Dapat Pelatihan Kerja*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2019/03/27/172935026/menaker-blk-komunitas-bantu-santri-dapat-pelatihan-kerja>

dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). BLK melatih teknisi untuk AC residensial sebagai bentuk kerja sama ini.²³⁷

Pendidikan yang berorientasi kerja menjadi cara lain yang dilakukan pemerintah agar angkatan kerja memenuhi kebutuhan industri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan 500 politeknik yang sesuai dengan kebutuhan industri ditambah untuk meningkatkan pendidikan vokasi.²³⁸ Di samping itu, pelatihan bagi guru dan teknisi dilakukan, seperti pelatihan bagi guru dan teknisi dari 184 SMK oleh Pusat Keunggulan bidang listrik, otomasi, dan energi terbarukan pada 2018-2022.²³⁹ Langkah lain juga ditempuh untuk mengakselerasi pendidikan vokasi, di antaranya Program Keahlian Ganda, rekrutmen guru dari praktisi dunia usaha dan industri, rekrutmen guru PNS, serta Program Mahasiswa Magang.²⁴⁰

Dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap angkatan kerja dapat diapresiasi. Akan tetapi, dukungan tersebut cenderung berorientasi menjadikan angkatan kerja sebatas pemenuh kebutuhan industri dan pasar. Pemerintah kurang memperhatikan aspek angkatan kerja sebagai tenaga kerja yang perlu memahami etika kerja dan berdaya di tengah pasar, bukan hanya pemenuh kebutuhan industri.

Energi untuk memenuhi hak atas pekerjaan juga menyoroti

237 F. Febrinastri. (2019, Juli 19). *Latih 100.000 Teknisi AC, Kemnaker Kerja Sama dengan KLHK*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2019/07/19/082659/latih-100000-teknisi-ac-kemnaker-kerja-sama-dengan-klhk>

238 E. C. Rafael. (2019, Mei 10). *Pemerintah targetkan bangun 500 Politeknik*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-targetkan-bangun-500-politeknik>

239 Kompas.com. (2018, Oktober 16). *Diklat Pusat Keunggulan Targetkan Latih Guru dan Teknisi dari 184 SMK*. Retrieved from Kompas.com: <https://kilaskementerian.kompas.com/kemdikbud/read/2018/10/16/08435251/diklat-pusat-keunggulan-targetkan-latih-guru-dan-teknisi-dari-184-smk>

240 K. Budi. (2017, September 18). *Program Keahlian Ganda Butuh Praktik Mengajar Realistik*. Retrieved from Kompas.com: <https://edukasi.kompas.com/read/2017/09/18/07112611/program-keahlian-ganda-butuh-praktik-mengajar-realistik?page=all>

ketersediaan lapangan kerja. Pemerintah mengklaim bahwa penyediaan lapangan kerja baru selama lima tahun telah melampaui target 10 juta lapangan kerja karena sudah menyentuh 11 juta lapangan kerja.²⁴¹ Akan tetapi, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat diklaim karena lebih banyak berasal dari sektor informal yang memiliki gaji di bawah upah minimum regional (UMR) sedangkan lapangan kerja sektor formal masih terbatas. Sebaliknya, tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam periode ini tinggi. Selain itu, persaingan dalam lapangan kerja semakin kuat dengan terbukanya peluang kerja tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selain itu, permasalahan *outsourcing* dan pemagangan masih menjadi beban pemerintah dalam memastikan lapangan kerja.²⁴²

Pemerintah pun perlu memastikan terciptanya lapangan kerja yang inklusif yang memberikan kesempatan kerja setara bagi perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Lapangan kerja belum sepenuhnya akomodatif terhadap perempuan sejak masa rekrutmen, seperti mempertimbangkan status pernikahan dalam rekrutmen. Selain itu, buruh perempuan rentan menjadi target kontrak alih daya.²⁴³ Selain itu, kelompok disabilitas memiliki kerentanan yang juga tinggi meskipun pemerintah sudah menerapkan UU No.4

241 A. D. Widiarini. (2019, Agustus 17). *Menaker: Pemerintah Berhasil Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja Baru*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2019/08/17/185300326/menaker--pemerintah-berhasil-ciptakan-11-juta-lapangan-kerja-baru>

242 D. J. Bayu. (2018, Desember 26). *KSPI Nilai Pemerintah Belum Berhasil Tangani Masalah Ketenagakerjaan*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2018/12/26/kspi-nilai-pemerintah-belum-berhasil-tangani-masalah-ketenagakerjaan>

243 CNN Indonesia. Indonesia. (2018, Mei 1). *Segelintir Potret Buruh Perempuan Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180430092942-20-294602/segelintir-potret-buruh-perempuan-indonesia>

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat mengenai rekrutmen disabilitas. Penyandang disabilitas harus memenuhi satu persen dari tenaga kerja dalam suatu usaha dan dua persen dari tenaga kerja BUMN. Akan tetapi, aturan ini masih sedikit diketahui dan diterapkan oleh perusahaan.²⁴⁴

Pemenuhan hak atas pekerjaan juga dapat ditilik dari tingkat pengangguran selama kepemimpinan pada periode ini. BPS menyusun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran didefinisikan sebagai pihak yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai pekerja. Berikut data yang dihimpun BPS:

Tabel 28:
Tingkat Pengangguran Terbuka
Berdasarkan Tingkatan Pendidikan 2015-2018²⁴⁵

Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018
Tidak Pernah Sekolah	1.25	1.46	1.63	1.83
Sekolah Dasar	3.94	3.88	3.61	2.79
Sekolah Menengah	11.16	9.63	9.48	7.58
Sekolah Tinggi	6.68	5.15	5.57	5.92

244 I. Artharini. (2017, Oktober 6). *Seberapa Besar Kesempatan Kerja bagi Kelompok Difabel di Indonesia?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41495572>

245 Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). *Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986 - 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2018.html>

Tabel 29:
Tingkat Pengangguran Setengah Terbuka
Berdasarkan Tingkatan Pendidikan 2015-2018²⁴⁶

Tingkat Pendidikan	2015	2016	2017	2018
Tidak Pernah Sekolah	8.93	7.42	8.02	7.52
Sekolah Dasar	9.73	8.35	8.42	7.34
Sekolah Menengah	6.86	6.93	6.93	6.68
Sekolah Tinggi	5.65	5.52	4.79	3.76

Data tersebut menunjukkan bahwa TPT maupun TPS memiliki kecenderungan fluktuatif dari tahun ke tahun di setiap tingkat pendidikan. Kondisi yang menjadi sorotan dalam fluktuasi ini adalah tren TPT yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sekolah menengah menempati posisi teratas pengangguran di setiap tahun. Padahal tingkat pendidikan sekolah menengah digadang sebagai angkatan kerja potensial. Begitu pula tingkat pendidikan sekolah tinggi yang menempati posisi kedua tingkat pengangguran meskipun memiliki potensi sebagai angkatan kerja ahli. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian di dalam potensi ketenagakerjaan dan daya serap tenaga kerja yang tidak terpisah dari faktor pemenuhan kualifikasi.

Pengangguran juga lahir dari persaingan tenaga kerja untuk memperoleh tempat di dalam lapangan kerja juga ditambah dengan tantangan kehadiran tenaga kerja asing di tengah persaingan. Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi salah satu pintu tenaga kerja asing ke Indonesia. Dengan demikian, kesempatan kerja yang ada menjadi ranah persaingan pihak yang lebih banyak dan luas. Akan tetapi, persaingan yang masif belum disertai dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan sehingga

246 Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). *Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan, 2015 - 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indoensia: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1326/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-tingkat-pendidikan-2015---2018.html>

rawan tertinggal dalam persaingan dan menjadi pengangguran.

Selain itu, revolusi industri turut mengubah moda produksi yang memengaruhi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Penggunaan teknologi dan internet menimbulkan otomasi dalam industri sehingga pengurangan tenaga kerja manusia dilakukan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi fenomena yang marak ditemui dengan adanya otomasi. Gelombang PHK terjadi pada tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 pada beberapa sektor industri. Potensi PHK di tahun 2019 juga tinggi dengan adanya revolusi industri 4.0.

Upah menjadi salah satu indikator pemenuhan hak atas pekerjaan. Periode pemerintahan ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang mendapatkan penolakan dari buruh karena peluang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi kecil.²⁴⁷ Selain itu, inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan rujukan tunggal penentuan UMP yang seharusnya memperhatikan angka Kebutuhan Hidup Layak. PP ini juga tampak tidak selaras dengan UU Ketenagakerjaan yang menjadikan tingkat kehidupan layak sebagai acuan. Dari segi persentase, kenaikan UMP pun cenderung memiliki tren regresif dengan nilai 11,5 persen pada 2016, 8,91 pada 2017, 8,71 pada 2018, dan 8,03 pada 2019.²⁴⁸ Kondisi pengupahan tersebut semakin buruk ketika masih banyak upah yang diberikan oleh perusahaan di bawah UMP.²⁴⁹

Pemberian upah berkeadilan gender juga belum dilaksanakan

247 A. Gunawan. (2019, Mei 1). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190501140447-4-69908/pp-pengupahan-beri-kepastian-tapi-siap-siap-direvisi>. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190501140447-4-69908/pp-pengupahan-beri-kepastian-tapi-siap-siap-direvisi>

248 CNN Indonesia. (2019, April 12). *Aturan Pengupahan Layak Direvisi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190412132705-92-385674/aturan-pengupahan-layak-direvisi>

249 A. Mustofa. (2019, Mei 9). *Banyak Tenaga Kerja di Bali Digaji di Bawah UMP, Ini Dalih Pemerintah....* Retrieved from Jawapos.com: <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/05/09/136097/banyak-tenaga-kerja-di-bali-digaji-di-bawah-ump-ini-dalih-pemerintah>

secara maksimal. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh perempuan di bawah buru laki-laki. Jika dibandingkan, upah buruh perempuan Rp1,86 juta dan buruh laki-laki Rp2,18 juta pada 2015, upah buruh perempuan Rp2,19 juta dan buruh laki-laki Rp2,76 juta pada 2016, upah buruh perempuan Rp2,3 juta dan buruh laki-laki Rp2,99 juta pada 2017, serta upah buruh perempuan Rp2,4 juta dan buruh laki-laki Rp3,6 juta.²⁵⁰ Selain itu, buruh perempuan tidak mendapatkan tunjangan pasangan dan upah lembur dalam beberapa kasus.²⁵¹

Pemenuhan hak atas pekerjaan juga dapat dilihat dari kemampuan dan keberdayaan pekerja, termasuk dalam menyatakan pendapat melalui serikat kerja. Dalam beberapa kasus, serikat kerja dapat menjadi wadah advokasi pekerja untuk mendapatkan hak-hak pekerja. Akan tetapi, buruh masih menghadapi larangan berserikat, intimidasi, serta ancaman mutasi dan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, seperti PT Blue Steel.²⁵² Negara seharusnya hadir untuk memastikan buruh dapat mendirikan serikat kerja dan tidak terhalang oleh perusahaan.

4. Hak Tanah

Tanah menjadi bagian penting dari manusia baik sebagai sumber kehidupan maupun tempat untuk hidup. Oleh karena itu, manfaat dari tanah menjadi bagian dari hak yang dimiliki manusia. Di Indonesia, beberapa instrumen HAM nasional maupun internasional yang mengatur tentang hak ini, di antaranya:

□ UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang

250 D. Sugianto. (2018, November 8). *Upah Buruh Wanita dari Tahun ke Tahun Masih di Bawah Pria*. Retrieved from Detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4293408/upah-buruh-wanita-dari-tahun-ke-tahun-masih-di-bawah-pria>

251 D. J. Bayu. (2019, Maret 8). *Nasib Buruh Perempuan, Alami Diskriminasi di Seluruh Sektor Industri*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2019/03/08/nasib-buruh-perempuan-alami-diskriminasi-di-seluruh-sektor-industri>

252 P. Gumilang. (2016, Mei 1). *Ancaman PHK Masih Menghantui Serikat Pekerja*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160501072556-20-127789/ancaman-phk-masih-menghantui-serikat-pekerja>

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

- UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia” dan Pasal 40 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.”
- UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 11 yang berbunyi “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi hidupnya yang berkelanjutan. Negara-negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin realisasi dari hak ini, dengan mengakui arti pentingnya esensi Kovenan ini berdasarkan asas kebebasan.

Selain itu, peraturan yang secara khusus mengenai hak tanah tercantum pada UU Pokok Agraria yang menjelaskan tentang hak atas tanah sebagai “wewenang untuk memper-gunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi”. Dalam peraturan yang sama, hak atas tanah berwujud hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.

Hak atas papan atau perumahan pun menjadi bagian dari hak ini. Pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, penyediaan perumahan menjadi salah satu agenda prioritas. Beberapa program untuk menunjang penyediaan perumahan dicanangkan, termasuk

program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini dimasukkan ke dalam paket kebijakan ekonomi ketiga belas pemerintah Indonesia. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan perizinan pembangunan rumah bagi MBR dan mendorong iklim bisnis terkait perumahan.²⁵³

Kebijakan perumahan bagi MBR merupakan Program Nasional Pembangunan Satu Juta Rumah dari Pemerintah.²⁵⁴ Kebijakan ini ditujukan bagi kelompok nelayan, pekerja/buruh, PNS, TNI, dan Polri.²⁵⁵ Selain itu, bentuk bantuan perumahan yang diberikan terdiri atas pembangunan Rumah Susun Sewa (RSS) berupa Rumah Khusus (RK) dan Rumah Swadaya. Bantuan pembiayaan pembangunan juga diberikan melalui Fasilitas perumahan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembebasan biaya PPN untuk rumah MBR, dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Regulasi yang memberikan kemudahan perizinan pembangunan perumahan bagi MBR dan perumahan komersial juga dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, industrialisasi prefabrikasi sebagai teknologi didorong agar menunjang pembangunan perumahan.²⁵⁶

Program Sejuta Rumah yang dicanangkan disebut mengalami peningkatan sejak 2015 berjumlah 904.758 unit hingga 1.132.621 pada 2018. Dalam kurun waktu 2015-2018, unit yang sudah terbangun sejumlah 3.542.318. Pada tahun 2019, target pembangunan akumulatif ditetapkan sejumlah 5 juta unit. Namun,

253 A. Waluyo. (2016, Agustus 25). *Kemudahan Perizinan dan Penyediaan Rumah Murah Jadi Fokus Paket Ekonomi XIII*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/kemudahan-perizinan-dan-penyediaan-rumah-murah-jadi-fokus-paket-ekonomi-xiii/3480182.html>

254 *Ibid*.

255 Humas. (2015, April 29). *Canangkan Program Pembangunan Sejuta Rumah, Presiden Jokowi Ajak BUMN Berpartisipasi*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/canangkan-program-pembangunan-sejuta-rumah-presiden-jokowi-ajak-bumn-berpartisipasi/>

256 S. Zaking. (2018, Desember 6). *4 Strategi Pemerintah Percepat Penyediaan Sejuta Rumah*. Retrieved from DetikFinance: <https://finance.detik.com/properti/d-4332940/4-strategi-pemerintah-percepat-penyediaan-sejuta-rumah>

capaian unit per 5 Agustus 2019 masih sejumlah 735.547 unit.²⁵⁷ Target yang ditetapkan masih belum tercapai. Selain itu, program ini menghadapi beberapa permasalahan yang berdampak pada capaian program, di antaranya tanah, regulasi, dan pembiayaan.²⁵⁸

Pemenuhan hak atas tanah pada periode ini juga dapat ditilik dari kondisi agraria. Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan terkait isu agraria, salah satunya adalah RUU Pertanahan. Rancangan ini dianggap bermasalah sehingga perlu peninjauan ulang dan penundaan pengesahan. Beberapa masalah yang terkandung di dalam rancangan ini di antaranya penghilangan hak atas tanah bagi masyarakat, mempermudah pengusahaan lahan atas nama investasi, penutupan akses terhadap tanah bagi masyarakat, ancaman kriminalisasi bagi masyarakat yang memperjuangkan tanahnya,²⁵⁹ ketiadaan respon terhadap ketimpangan struktural penguasaan tanah, rendahnya perhatian terhadap perlindungan ekosistem, potensi perampasan hak atas tanah demi kepentingan umum dan tata ruang, pengabaian atas hak tanah masyarakat adat, ketiadaan pengaturan komprehensif penyelesaian konflik agraria, ketiadaan kepastian hukum dan administrasi, serta ketiadaan perhatian terhadap kepentingan keagamaan. Adanya permasalahan di dalam rancangan ini tidak terpisah dari rendahnya partisipasi pemangku kepentingan yang beragam, termasuk masyarakat sipil.²⁶⁰

Kebijakan lain yang terkait dengan kondisi agraria pada

257 Suhendra. (2019, Agustus 11). Pak Jokowi, 5 Tahun Program Sejuta Rumah Tak Capai Target Nih. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190810160006-4-91119/pak-jokowi-5-tahun-program-sejuta-rumah-tak-capai-target-nih>

258 E. Hutapea. (2018, Oktober 22). *Sejuta Rumah Terganjil Tiga Masalah*. Retrieved from Kompas.com: <https://properti.kompas.com/read/2018/10/22/184402221/sejuta-rumah-terganjal-tiga-masalah?page=2>

259 CNN Indonesia. (2019, September 7). *RUU Pertanahan Dinilai Memuat Belasan Pasal Bermasalah*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190907183852-32-428421/ruu-pertanahan-dinilai-memuat-belasan-pasal-bermasalah>

260 J. Siringoringo. (2019, Juli 19). *Tolak RUU Pertanahan : 13 Bahaya RUU Pertanahan Jika Disahkan*. Retrieved from AMAN: <http://www.aman.or.id/2019/07/tolak-ruu-pertanahan-13-bahaya-ruu-pertanahan-jika-disahkan/>

periode ini adalah reforma agraria. Komitmen melakukan reforma agraria terdapat di dalam Nawacita dengan janji redistribusi 9 juta hektar tanah serta dalam RPJMN 2015-2019. Akan tetapi, tanah yang didistribusikan hanya 400 ribu hektar dan 8,6 juta hektar lainnya hanya sebatas legalisasi dan sertifikasi aset yang digolongkan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).²⁶¹ Selain itu, pemaknaan reforma agraria yang hanya sebatas pembagian sertifikat dan perhutanan sosial dianggap tidak dapat menyelesaikan konflik yang berbasis perampasan tanah masyarakat di masa lalu.²⁶²

Konflik agraria pada periode pemerintahan ini masih sering terjadi. Luas wilayah yang menjadi konflik sejumlah 807.177 hektare dengan komposisi konflik terbesar berasal dari sektor perkebunan sawit seluas 591.640 hektare dan konflik lainnya berasal dari sektor kehutanan seluas 65 ribu hektare, pesisir seluas 54 ribu hektare, dan pertambangan 49 ribu hektare. Selama 2014-2018 korban yang ditimbulkan dari konflik agrarian yang tercatat sejumlah 41 orang diduga meninggal, 546 dianiaya, dan 51 orang tertembak. Kekerasan yang dialami oleh warga sebagian besar dilakukan oleh polisi, jasa keamanan swasta, dan militer. Selain itu, warga yang memperjuangkan tanah sering kali mengalami kriminalisasi.²⁶³

Selain itu, kasus pengguran masih banyak terulang pada periode ini. Pengalihan lahan warga maupun pertanian untuk pembangunan tanpa konsensus terjadi di sepanjang periode ini. Pada 2015, pembangunan PLTU di Batang menyebabkan konflik yang masih berlangsung dengan diwarnai gugatan serta relokasi

261 M. A. Gifariadi. (2018, April 5). *Menerka Logika "Reforma Agraria" ala Jokowi*. Retrieved from Indoproggress: <https://indoproggress.com/2018/04/menerka-logika-reforma-agraria-ala-jokowi/>

262 A. Amindoni. (2017, Oktober 25). Presiden Joko Widodo 'Gegabah' Ihwal Pembaharuan Agraria? Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41750445>

263 CNN Indonesia. (2019, Januari 4). *Konflik Agraria di Era Jokowi: 41 Orang Tewas, 546 Dianiaya*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104084604-20-358395/konflik-agraria-di-era-jokowi-41-orang-tewas-546-dianiaya>

paksa pemukiman warga.²⁶⁴ Sepanjang 2017, penggusuran lahan petani terjadi di kaki Gunung Gede Pangrango Sukabumi.

Selain itu, lahan petani di Langkat Sumatera Utara juga mengalami penggusuran oleh PT Langkat Nusantara Kepong sehingga 360 orang kehilangan tempat tinggal.²⁶⁵ Pada 2018, pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) warga menolak relokasi dan uang ganti rugi dari pemerintah serta memilih bertahan dan tinggal di pengungsian.²⁶⁶ Kasus lain yang masih berlanjut dari waktu ke waktu adalah penolakan warga terhadap pabrik semen yang dikhawatirkan merusak kawasan karst yang menyebabkan kerusakan lahan pertanian di Kendeng Utara di Pati dan Rembang.²⁶⁷

Keberadaan permasalahan terkait hak atas tanah di atas menunjukkan bahwa paradigma yang digunakan pemerintah dalam memenuhi hak tersebut masih belum berperspektif HAM. Selain itu, tindakan yang diambil pemerintah cenderung bersifat pemenuhan fisik dengan kesadaran sosiologis yang rendah. Padahal, pemerintah perlu berorientasi kepada manusia atau *people centre* dalam pemenuhan ini. Aspek fisik dan sosiologis dalam hak atas tanah tidak dapat dipisahkan.

5. Hak atas Budaya

Budaya merupakan bagian tidak terpisahkan dari masyarakat dan mengisi ruang sosiologis manusia sehari-hari. Setiap manusia memiliki identitas budaya yang dianut. Keragaman identitas budaya perlu diakui dan menjadi hak setiap pihak untuk mempraktikkan

264 L. A. Azanella. (2019, Februari 17). *CEK FAKTA: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/21362071/cek-fakta-jokowi-sebut-tak-ada-konflik-pembangunan-selama-45-tahun?page=2>

265 S. Primadhyta. (2017, Maret 28). *Reforma Agraria Jokowi Disebut Akan Terhambat Aksi Korporasi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170328204603-20-203254/reforma-agraria-jokowi-disebut-akan-terhambat-aksi-korporasi>

266 Kompas.com, op.cit.

267 M. Kresna. (2017, Maret 22). *Serbuan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Utara*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/serbuan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng-utara-clgT>

budaya masing-masing. Di Indonesia, beberapa instrumen HAM yang menjamin praktik budaya masyarakat di antaranya:

- UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”, Pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”, Pasal 28 I ayat 3 yang berbunyi “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”, dan Pasal 32 mengenai penghormatan, penjaminan kebebasan, dan pemeliharaan budaya,
- UU 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6 tentang perlindungan hak atas masyarakat adat.
- UU 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 1 dan 2 yang menggarisbawahi semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri atas kekuatan itu, mereka dengan bebas menentukan status politiknya dan bebas mengejar perkembangan ekosob mereka sendiri
- UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Akan tetapi, komitmen akomodasi praktik kebudayaan tersebut belum diimplementasikan maksimal. Negara belum bisa memastikan bahwa setiap pihak dapat menjalankan praktik dari identitas budaya yang dimiliki secara leluasa di ruang privat maupun ruang publik. Keamanan dan kenyamanan dalam praktik budaya belum mampu disediakan oleh negara sehingga beberapa pihak dapat mencederai hak tersebut. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan bahwa negara melalui satuan aparat keamanan dan regulasi turut berkontribusi dalam pelanggaran hak tersebut.

Pada periode pemerintahan ini, beberapa praktik budaya dihadang, dilarang, dan diintimidasi sehingga masyarakat tidak dapat mengakses hak atas budaya. Pada 2015 Hison mengalami kriminalisasi dengan jeratan UU Darurat Pasal 1 ayat 2 ketika membawa mandau untuk ritual adat pemasangan hinting pali. Ritual tersebut juga dilakukan untuk memprotes masyarakat kepada PT Berjaya Agro Kalimantan (BAK) yang memasuki wilayah adat dan menyebabkan kerusakan tanaman.²⁶⁸ Di Sulawesi Selatan, praktik budaya berupa pawai pembukaan Pekan Olah Raga dan Seni Bissu-Waria dihadang dan dibubarkan polisi pada 2017. Dalih yang digunakan oleh polisi adalah acara tersebut tidak memiliki izin. Padahal panitia telah mengurus permohonan izin yang hanya berujung surat rekomendasi dari Polres Soppeng kepada Polda Sulawesi Selatan.²⁶⁹ Selain itu, pada 2018 terjadi perusakan persiapan sedekah laut oleh sekelompok orang di Bantul.²⁷⁰

Pelanggaran hak atas budaya juga banyak dialami oleh masyarakat adat yang memiliki tradisi dan cara hidup yang khas serta berbeda dari budaya arus utama. Dalam konteks ini, masyarakat adat menjadi kelompok rentan terhadap pelanggaran hak mengekspresikan budaya dan hak sosial politik karena identitas yang dimiliki. Selain itu, masyarakat adat yang memiliki kecenderungan menganut keyakinan di luar arus utama dan menjadi penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi berlapis yang menopang pelanggaran hak sosial politik.

Pemerintahan Joko Widodo mengklaim memiliki komitmen untuk memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Nawacita. Pengesahan RUU Masyarakat Adat, pembentukan

268 I. Nugraha. (2015, Mei 26). *Protes Kebun Sawit dengan Ritual Adat, Lima Bulan Penjara buat Hison*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2015/05/26/protes-kebun-sawit-dengan-ritual-adat-lima-bulan-penjara-buat-hison/>

269 M. Fikrie. (2017, Januari 20). *Pembubaran Porseni Bissu-Waria menodai budaya lokal Sulawesi Selatan*. Retrieved from Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/pembubaran-porseni-bissu-waria-menodai-budaya-lokal-sulawesi-selatan>

270 Nugraha, op.cit.

Satgas Masyarakat Adat, peninjauan ulang peraturan sektoral, pembentukan mekanisme nasional penyelesaian sengketa, pelaksanaan Putusan MK 35/2012, dan pemulihan korban kriminalisasi.²⁷¹ Akan tetapi, implementasi komitmen tersebut tidak berbanding lurus capaian di lapangan.

Menurut catatan AMAN pelanggaran HAM tercermin dalam konflik dialami oleh 152 masyarakat adat dan kriminalisasi menimpa 262 masyarakat adat dengan status DPO maupun dijatuhi hukuman penjara. Kasus yang terjadi merupakan kasus baru dan kasus lama yang kembali muncul.²⁷² Komitmen penetapan hutan kelola masyarakat yang meliputi hutan adat sebagaimana mandat Putusan MK 35/2012 yang ditargetkan 12,6 juta hektar pun belum tercapai. Namun, hutan adat yang baru berhasil ditetapkan hanya sekitar 17 ribu hektar. Penetapan desa adat dengan memberikan registrasi dan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri juga belum dilakukan pemerintah meskipun 133 desa adat telah ditetapkan melalui produk hukum daerah. Peraturan perundang-undangan terkait masyarakat adat secara umum tercatat masih tumpang tindih dan saling meniadakan.²⁷³

Selain itu, RUU Masyarakat Adat sebagai peraturan yang secara khusus ditujukan mengatur tentang masyarakat adat masih problematis. RUU tersebut telah memasuki Program Legislasi Nasional DPR RI pada 2013 ketika pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono hingga periode ini. Draft RUU tersebut disebut telah selesai dan telah direspons presideng melalui Surat Perintah Presiden (Supres) melalui Kementerian Sekretariat Negara No.B-186/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/03/2018 yang mengatur pembentukan tim pemerintah untuk membahasnya dengan DPR. Akan tetapi, proses penyusunan RUU tersebut tidak melibatkan masyarakat adat sehingga tidak merepresentasikan kepentingan

271 Y. Hidayat. (2018, Agustus 8). *Menilai Pelaksanaan Komitmen Jokowi kepada Masyarakat Adat*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2018/08/08/menilai-pelaksanaan-komitmen-jokowi-kepada-masyarakat-adat/>

272 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2018). *Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

273 Hidayat, op.cit.

masyarakat adat dengan baik.²⁷⁴ Beberapa pasal berpotensi menghapus keberadaan masyarakat adat, tidak mengakomodasi masyarakat adat, dan tidak mengatur penyelesaian konflik.²⁷⁵

Persoalan struktural yang juga dihadapi oleh masyarakat adat adalah kesulitan mendapatkan identitas kependudukan yang berdampak pada kesulitan mengakses hak warga negara. AMAN mencatat bahwa terdapat 1 juta masyarakat adat yang belum memiliki KTP elektronik. Alasan ketiadaan KTP elektronik tersebut adalah kurangnya penghargaan dan pengakuan nilai adat, lokasi di kawasan konservasi, dan wilayah geografis yang sulit dijangkau. Absennya kepemilikan KTP berdampak pada terancamnya hak pilih masyarakat adat pada Pemilu 2019 yang mensyaratkan kepemilikan KTP dalam regulasi pemilu. UU Pemilu tidak mengakomodasi masyarakat adat yang memiliki konteks khas dan berbeda.²⁷⁶ Pemerintah memperlakukan masyarakat adat menggunakan perspektif penyeragaman sehingga hak masyarakat adat tidak dapat terpenuhi.

Administrasi kependudukan bagi masyarakat adat juga terhambat di sektor administrasi keluarga. Masyarakat adat cenderung melakukan pernikahan secara adat yang tidak diakomodasi dengan pencatatan pernikahan oleh negara. Ketidadaan legalitas pernikahan juga berakibat pada ketidadaan akta kelahiran bagi anak dari pernikahan tersebut. Kondisi ini menjadi penghambat anak-anak dari masyarakat adat untuk bersekolah karena sekolah mensyaratkan akta lahir seperti pengalaman masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi.²⁷⁷

Kekhasan masyarakat adat yang juga menjadi celah pelanggaran hak tersebut adalah kepemilikan tanah atau lahan adat. Konflik lahan yang menjadikan masyarakat adat masih marak

274 F. Alaidrus. (2019, Januari 30). Rumah Direktur Walhi NTB Dibakar Usai Dapat Ancaman Pembunuhan. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/rumah-direktur-walhi-ntb-dibakar-usai-dapat-ancaman-pembunuhan-dfpo>

275 Hidayat, loc.cit.

276 AMAN, op.cit.

277 A. Nurdiansah. (2019, Juli 25). *Lika-liku Indonesia Menuju Negara Layak Anak*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/25/15460091/liku-liku-indonesia-menuju-negara-layak-anak?page=2>

meskipun pemerintah memiliki program pembaruan agrarian dan sumber daya alam yang meliputi konsesi perhutanan sosial bagi masyarakat adat²⁷⁸ serta meluncurkan Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Fase I di akhir masa pemerintahan.²⁷⁹ AMAN mencatat konflik yang terjadi di lahan masyarakat adat berjumlah lebih dari 2.779.577 hektar dan lahan tanpa izin seluas 7.783.143 hektar yang dapat diserahkan menjadi wilayah adat.²⁸⁰ Pada tahun 2018, Huma mencatat bahwa 176.337 masyarakat adat menjadi korban konflik lahan.²⁸¹

Perhutanan sosial yang diklaim pemerintah sebagai salah satu resolusi konflik agraria, belum mampu menyelesaikan masalah terutama bagi masyarakat adat. Hingga hari ini hutan adat yang di-SK-kan untuk masyarakat adat seluas lebih kurang 29 ribu hektar, masih sangat jauh jika dibandingkan peta wilayah adat seluas 10,56 juta hektar yang di dalamnya terdapat potensi hutan adat seluas 7,76 juta hektar yang telah diserahkan oleh masyarakat kepada Pemerintah. Regulasi dalam bentuk “kewajiban adanya pengukuhan” suatu kelompok sebagai komunitas masyarakat adat melalui peraturan daerah (pasal 67(2) UU 41 tahun 1999, menjadi salah satu penghambat implementasi hak masyarakat adat atas hutan yang ada di wilayah adat mereka.

Banyak program perhutanan sosial (di luar hutan adat), beroperasi di wilayah masyarakat adat. Sementara mekanisme pengakuan hutan adat pada wilayah tersebut, berbelit dan rumit. Perlu dipahami bahwa perhutanan sosial dibangun di atas asumsi dasar bahwa Negara berkuasa atas hutan. Perhutanan Sosial

278 G. S. Putri. (2019, Februari 17). *Pemberian Hak Konsesi Masyarakat Adat dari Jokowi Faktanya Berbeda*. Retrieved from Kompas.com: <https://sains.kompas.com/read/2019/02/17/212956723/pemberian-hak-konsesi-masyarakat-adat-dari-jokowi-faktanya-berbeda>

279 A. Ahdiat. (2019, Mei 28). *Atasi Konflik Lahan, Pemerintah Luncurkan Peta Hutan Adat*. Retrieved from Kbr.id: https://kbr.id/nasional/05-2019/atasi_konflik_lahan__pemerintah_luncurkan_peta_hutan_adat/99459.html

280 Gatra.com. (2019, Agustus 9). *Banyak Hambatan, AMAN: RUU Masyarakat Adat Penting Segera Disahkan*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/436498/politic/banyak-hambatan-aman-ruu-masyarakat-adat-penting-segera-disahkan>

281 Ahdiat, op.cit.

karenanya merupakan ijin dari Negara kepada masyarakat. Jika ini dibangun di atas wilayah adat maka ini sama sekali tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang secara jelas membatalkan penguasaan Negara atas hutan adat di dalam wilayah adat. Terhadap Perhutanan Sosial, AMAN mengambil posisi bahwa Perhutanan Sosial (HKM, Hutan Desa, HTR, Kemitraan Kehutanan) tidak boleh berlaku di atas wilayah adat. AMAN mendorong agar terhadap hutan di dalam wilayah adat hanya perlu diakui melalui skema hutan adat. Berbeda dengan Perhutanan Sosial yang merupakan ijin dari Negara, Hutan Adat adalah suatu mekanisme pengakuan hak masyarakat adat atas hutan di dalam wilayah adatnya.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang No. 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penataan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Adat, Pasal 4 menyebutkan: Pelaksanaan Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana Pasal 3 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya: (a) sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah: atau (b) yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menimbulkan kekhawatiran tersendiri, khususnya PTSL yang menyasar wilayah adat. Satu sisi wilayah adat belum diakui pemerintah sementara di lain sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan 'baru' di atas wilayah adat tersebut.

Konflik lahan yang menjadikan masyarakat adat sebagai korban sudah terjadi sejak awal periode pemerintahan. Suku Anak Dalam di Jambi mengalami penggusuran lahan dalam skala besar sejak tahun 1986 akibat pemberian hak guna usaha kepada PT Bangun Desa Utama yang berganti nama menjadi PT Berkas Sawit Utama. Penggusuran masih terjadi meskipun pada 2016 Menteri ATR/BPN RI sudah memberikan surat instruksi kepada kanwil Provinsi Jambi dan perusahaan bahwa masyarakat adat harus menerima pengembalian 3.550 hektar tanah serta sertifikat komunal.²⁸²

282 CNN Indonesia. (2019, Agustus 28). Kronologi Konflik Lahan Suku

Pada 2017, permasalahan lahan dialami kembali oleh masyarakat adat, yaitu Sunda Wiwitan di Cigugur yang menghadapi eksekusi tanah adat yang dilakukan Pengadilan Negeri Kuningan.²⁸³ Tahun 2018 kembali muncul kasus yang menghadapkan masyarakat adat dan perusahaan yang mempersengkatakan lahan. Masyarakat adat Paser di Kalimantan Timur mengalami penolakan permintaan penghentian penggusuran meskipun telah memprotes pertambangan PT Tunas Muda Jaya yang beroperasi di tanah ulayat.

Selain itu, dua warga adat Bentian di provinsi yang sama mengalami penahanan karena penolakan perkebunan sawit PT. Borneo Citra Persada Jaya yang mereka lakukan.²⁸⁴ Hingga akhir periode ini, pergolakan wilayah adat masih hadir, seperti yang dialami oleh masyarakat adat Danau Toba yang belum mendapatkan pengembalian wilayah adat dari klaim hutan negara dan pencabutan konsesi perusahaan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL).²⁸⁵ Selain itu, wacana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur memiliki potensi mengancam hak lahan masyarakat Dayak Lawangan dan Basap.²⁸⁶

Anak Dalam dan Perusahaan Sawit. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828090003-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-dan-perusahaan-sawit>

283 BBC. (2017, Agustus 24). Masyarakat Sunda Wiwitan tolak eksekusi lahan adat. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41033495>

284 T. Apriando. (2018, Februari 7). *Lahan Adat di Kaltim Terus Terancam, Kala Melawan Berhadapan dengan Aparat*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2018/02/07/lahan-adat-di-kaltim-terus-terancam-kala-melawan-berhadapan-dengan-aparat/>

285 C. Umam. (2019, Agustus 12). Pemerintah Didesak Kembalikan Hak Lahan Warga Adat Danau Toba dari Klaim Konsesi PT TPL. Retrieved from Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/12/pemerintah-didesak-kembalikan-hak-lahan-warga-adat-danau-toba-dari-klaim-konsesi-pt-tpl?page=3>

286 Muthia Kusuma, et.al. (2019, Agustus 26). *AMAN: Pemindahan Ibu Kota Bisa Mengancam Masyarakat Dayak*. Retrieved from Kbr.id: https://kbr.id/nasional/08-2019/aman__pemindahan_ibu_kota_bisa_mengancam_masyarakat_dayak/100303.html

C. Rekomendasi

1. Kepemimpinan nasional baru memenuhi janji yang tertunda, sebagaimana tertuang dalam Nawacita Jilid I tentang agenda sistematis pemajuan HAM, termasuk dan tak terbatas pada pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu dengan membentuk Komisi Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran, sebagai jalan pertama memutus sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu.
2. Kepemimpinan nasional baru mengintegrasikan paradigma hak asasi manusia dalam perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.
3. Kepemimpinan nasional baru mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RKHUP yang berperspektif HAM, RUU Perubahan UU ITE, RUU Kehutanan, RUU Perlindungan Masyarakat Adat, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perubahan UU HAM, dan Omnibus Law dalam sektor ekonomi.
4. Pengutamaan pembangunan ekonomi, bisnis dan investasi dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin, menuntut kehadiran paradigma HAM sebagai pemandu pelaksanaan pembangunan yang berparadigma Pancasila. Obsesi investasi harus tetap dalam kerangka menjalankan amanat Pasal 33 UUD Negara RI, yang menempatkan negara sebagai yang supreme dan menguasai seluruh perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak.
5. Presiden Jokowi mengadopsi dan memastikan United Guiding Principles (UNGPs) on Business and Human Rights sebagai barikade rezim investasi dan pembangunan tidak menambah daftar panjang pelanggaran HAM pada sektor bisnis dan ekonomi.
6. Pengutamaan agenda penanganan intoleransi, radikalisme dan terorisme haruslah berpusat pada kerangka demokrasi dan HAM. Penanganan intoleransi dan radikalisme sebagaimana diprakerjakan dalam beberapa bulan oleh

kabinet Jokowi-Maruf Amin justru menjauhkan semangat perlindungan kebebasan sipil warga. Penyempitan ruang kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berorganisasi merupakan tantangan paling serius yang hadir sejalan dengan pilihan kabinet Jokowi-Maruf Amin menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme yang keluar jalur dan tidak bertolak dari pemahaman holistik akar, penyebab dan instrumen radikalisme.

7. Presiden Jokowi mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (*inclusive governance*) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan *inclusive society* yang immune terhadap virus intoleransi dan radikalisme.
8. RANHAM 2020-2024 disusun secara lebih realistis dan presisi sehingga bisa dicapai dalam periode kepemimpinan Jokowi-Maruf, tidak sebagaimana selama ini disusun, dimana RANHAM sangat abstrak dan tanpa indikator yang presisi, sehingga menyulitkan pemerintah sendiri dalam mengimplementasikannya.
9. Membuka akses utusan-utusan khusus PBB melakukan kunjungan, dialog dan pemantauan kondisi HAM di Indonesia termasuk dan terutama untuk Pelapor Khusus Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi, dan Pelapor Khusus untuk Pembela HAM. Termasuk membuka kemungkinan pemantauan langsung Pelapor Khusus PBB di Papua dan Papua Barat.[]

Daftar Pustaka

Buku/Jurnal:

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2018). Catatan Akhir Tahun Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Jakarta: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
- Amnesty International. (2016). *Laporan Global Amnesty International Hukuman mati dan Eksekusi Mati*. London: Amnesty International
- A. H. Birch. (2007). Rights. In A. H. Birch, *The Concepts and Theories of Modern Democracy* (pp. 177-198). New York: Routledge
- A. Rosga et. al. (2009). The Trust in Indicators: Measuring Human Rights. *Berkeley Journal of International Law*, 253-263.
- BKKBN, BPS, dan USAID. (2018). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2016). *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia Agustus 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia
- D. L. Cingranell et.al. (2010). *The Cingranelli and Richards (CIRI) Human Rights Data Project*. Human Rights Quarterly. Vol. 32, No. 2
- G. Brown. *The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century: A Living Document in a Changing World*. Cambridge: Open Book Publishers

- Halili. (2015). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2015*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara
- Halili. (2016). *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2016*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Halili. (2017). *Ringkasan Eksekutif Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2017*. Jakarta: SETARA Institute.
- Halili. (2018). *Ringkasan Eksekutif Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2018*. Jakarta: SETARA Institute.
- KPPPA dan BPS. (2019). *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: KPPPA
- M. Green. (2001). *What We Talk about When We Talk about Indicators: Current Approaches to Human Rights Measurement*. Human Rights Quarterly, Vol. 23, No. 4.
- PDSPK Kemendikbud RI. (2017). *Rangkuman Statistik Persekolahan*. Jakarta: PDSPK Kemendikbud RI

Media:

- ABC. (2019, Juni 13). *Susahnya Jadi Jurnalis di Indonesia Setahun Terakhir*. Retrieved from Tempo.co: <https://www.tempo.co/abc/4271/susahnya-jadi-jurnalis-di-indonesia-setahun-terakhir>
- Afif. (2019, Januari 17). *Ombudsman Aceh Nilai Perpres Jaminan Kesehatan Diskriminatif*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ombudsman-aceh-nilai-perpres-jaminan-kesehatan-diskriminatif.html>
- Amnesty International. (2018, Mei 24). *Aksi Mendesak: Rumah Kelompok Minoritas Dirusak oleh Massa*. Retrieved from Amnesty International: <https://www.amnestyindonesia.org/aksi-mendesak-rumah-kelompok-minoritas-dirusak-oleh-massa>
- AMAN. (2018, April 16). *Sengkarut Pemilu 2019: 1 Juta Masyarakat Adat Terancam Hak Pilih, RUU Masyarakat Adat Atasi Darurat Hak Pilih*. Retrieved from AMAN: <http://www.aman.or.id/2018/04/sengkarut-pemilu-2019-1-juta-masyarakat-adat->

terancam-hak-pilih/

- A. Ahdiat. (2019, Mei 28). *Atasi Konflik Lahan, Pemerintah Luncurkan Peta Hutan Adat*. Retrieved from Kbr.id: https://kbr.id/nasional/05-2019/atasi_konflik_lahan__pemerintah_luncurkan_peta_hutan_adat/99459.html
- A. Amindoni. (2017, Oktober 25). Presiden Joko Widodo ‘Gegabah’ Ihwal Pembaharuan Agraria? Retrieved from BBC Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41750445>
- A. Amindoni. (2019, Januari 9). *Razia Buku: Mengapa Buku-buku Berhaluan Kiri menjadi Sasaran?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46796449>
- A. Amindoni. (2019, Januari 11). *Kejaksaan Agung kembalikan berkas kasus pelanggaran HAM berat, bagaimana komitmen Presiden Jokowi?*. Diambil dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46822119>
- A. Aziz. (2017, April 11). *Jejak Novel Baswedan dan Teror-Terror yang Dialaminya*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/jejak-novel-baswedan-dan-teror-teror-yang-dialaminya-cmrQ>
- A. Bayhaqi. (2019, September 30). *Liput Demo di DPR, Wartawan Digelandang Polisi Disuruh Masuk Mobil Tahanan*. Retrieved from Merdeka.com: <https://m.merdeka.com/peristiwa/liput-demo-di-dpr-wartawan-digelandang-polisi-disuruh-masuk-mobil-tahanan.html>
- A. DH. A. (2017, Agustus 2). *Warga dan PT Prima Alumgad Mesuji Bentrok, 3 Orang Terluka*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/warga-dan-pt-prima-alumgad-mesuji-bentrok-3-orang-terluka-ctLu>
- A. D. Widiarini. (2019, Agustus 17). *Menaker: Pemerintah Berhasil Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja Baru*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2019/08/17/185300326/menaker--pemerintah-berhasil-ciptakan-11-juta-lapangan-kerja-baru>
- A. Gunawan. (2019, Mei 1). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190501140447-4-69908/pp-pengupahan-beri-kepastian-tapi-siap-siap-direvisi>. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190501140447-4-69908/pp-pengupahan-beri-kepastian-tapi-siap-siap-direvisi>

www.cnbcindonesia.com/news/20190501140447-4-69908/pp-pengupahan-beri-kepastian-tapi-siap-siap-direvisi

- A. Mustofa. (2019, Mei 9). *Banyak Tenaga Kerja di Bali Digaji di Bawah UMP, Ini Dalih Pemerintah....* Retrieved from Jawapos.com: <https://radarbali.jawapos.com/read/2019/05/09/136097/banyak-tenaga-kerja-di-bali-digaji-di-bawah-ump-ini-dalih-pemerintah>
- A. Nurdiansah. (2019, Juli 25). *Lika-liku Indonesia Menuju Negara Layak Anak*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/25/15460091/liku-liku-indonesia-menuju-negara-layak-anak?page=2>
- A. Rudi. (2017, Maret 25). *Keteguhan Wali Kota Bekasi Pertahankan Gereja Santa Clara*. Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/25/08254701/keteguhan.wali.kota.bekasi.pertahankan.gereja.santa.clara>
- A. Salabi. (2019, Maret 13). *Menyoal Kekerasan dalam Pemilu, Apa Sebab dan Bentuknya?* Retrieved from Rumahpemilu.org: <https://rumahpemilu.org/menyoal-kekerasan-dalam-pemilu-apa-sebab-dan-bentuknya/>
- A. Sani. (2015, Desember 7). *LBH Pekanbaru Kecam Penganiayaan terhadap Wartawan*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/lbh-pekanbaru-kecam-penganiayaan-terhadap-wartawan.html>
- A. Sarwanto & L. Rahadian. (2017, Oktober 10). *Yasonna Kaji Hukuman Mati Tak Jadi Absolut*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171010211511-12-247535/yasonna-kaji-hukuman-mati-tak-jadi-absolut>
- A. Sumandoyo. (2016, September 5). *Maladministrasi Eksekusi Freddy Budiman*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/maladministrasi-eksekusi-freddy-budiman-bGG6>
- A. T. DA. (2019, Januari 31). *Perpres JKN Dinilai Diskriminatif terhadap Pengguna Narkotika*. Retrieved from Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c52a1f5448c5/perpres-jkn-dinilai-diskriminatif-terhadap-pengguna-narkotika/>
- A. Utama. (2015, Juni 26). *Polisi Akui Masih Ada Praktik Penyiksaan*

- oleh Aparat. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150626092000-12-62517/polisi-akui-masih-ada-praktik-penyiksaan-oleh-aparat>
- A. Utama. (2016, Mei 18). *Pemerintah Larang 22 Buku Pasca Reformasi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160518142812-20-131643/pemerintah-larang-22-buku-pasca-reformasi>
- A. Utama. (2018, Desember 14). *Syarat Usia Minimal Naik, Namun Pencegahan Perkawinan Anak Mungkin Terjegal Pemilu*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46558002>
- A. Utama. (2019, Mei 9). *Penolakan Pura di Bekasi: 'Walau Cuma Dua-tiga Umat, Mereka Tetap Berhak Punya Rumah Ibadah'*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48215796>
- A. Waluyo. (2016, Agustus 25). *Kemudahan Perizinan dan Penyediaan Rumah Murah Jadi Fokus Paket Ekonomi XIII*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/kemudahan-perizinan-dan-penyediaan-rumah-murah-jadi-fokus-paket-ekonomi-xiii/3480182.html>
- A. W. Putri. (2019, Juli 25). *Jangan Menenggak Obat Kedaluwarsa, apalagi Obat Palsu*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/jangan-menenggak-obat-kedaluwarsa-apalagi-obat-palsu-eeWg>
- A. W. Putri. (2019, Januari 12). *Ancaman Krisis Kelangkaan Obat HIV Akibat Monopoli*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/ancaman-krisis-kelangkaan-obat-hiv-akibat-monopoli-dd7y>
- A. Yuliani. (2017, Desember 20). *Mesin Sensor Pornografi Mulai Beroperasi Januari 2018*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: https://www.kominfo.go.id/content/detail/12104/mesin-sensor-pornografi-mulai-beroperasi-januari-2018/0/sorotan_media
- BBC. (2015, Maret 24). *Setelah Diculik, Dua Intel TNI Tewas di Aceh*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150324_aceh_tni_tewas

- BBC. (2015, November 19). *Indonesia Announces Temporary Halt to Executions*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-34867235>
- BBC. (2016, Maret 16). *Penambahan Wewenang Densus 88 'Harus' Disertai Pengawasan*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160315_indonesia_densus
- BBC. (2016, April 18). *Simposium 1965 Dibuka Tanpa 'Permintaan Maaf'*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160418_indonesia_simposium65_dibuka
- BBC. (2016, Juli 30). *Amuk Massa di Tanjung Balai, Vihara dan Kelenteng Dibakar*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160730_indonesia_rusuh_tanjung_balai
- BBC. (2016, September 29). *Terdakwa Pemerkosa dan Pembunuh Yuyun Dijatuhi Hukuman Mati*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160929_indonesia_yuyun_vonis_terdakwa
- BBC. (2017, Agustus 24). Masyarakat Sunda Wiwitan tolak eksekusi lahan adat. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41033495>
- BBC. (2018, Maret 19). *TKI Asal Madura Zaini Misrin Dihukum Pancung di Arab Saudi*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43454029>
- BBC. (2018, Oktober 19). *Komnas HAM: 'Soal kasus-kasus HAM berat, Jokowi belum lulus'*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45915543>
- BBC. (2019, Januari 8). *Para pelajar yang sekolah di lokasi bencana, Lampung Selatan, Palu sampai Lombok*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46778989>
- BBC. (2019, Februari 24). *KTP untuk penghayat kepercayaan 'masih tersandung masalah administrasi'*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47331334>
- BBC. (2019, Mei 21). *Pemilu 2019: 'Prestasi Luar Biasa, Tapi Ada Tren*

yang Mengkhawatirkan'. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48336364>

Biro Hukum, HAM, dan Kerja Sama. (2017, Juli 19). Kewenangan Legal Administratif Kemenkumham Sebagai Tindak Lanjut Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Retrieved from Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/kewenangan-legal-administratif-kemenkumham-sebagai-tindak-lanjut-perppu-nomor-2-tahun-2017>

B. Septianto. (2019, Maret 19). *Banyak Masalah Soal DPT, Bawaslu Kritik Coklit KPU Tak Maksimal*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/banyak-masalah-soal-dpt-bawaslu-kritik-coklit-kpu-tak-maksimal-djQb>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). *Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 1986 - 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/statictable/2009/04/16/972/pengangguran-terbuka-menurut-pendidikan-tertinggi-yang-ditamatkan-1986---2018.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2019). *Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan, 2015 - 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1326/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-tingkat-pendidikan-2015---2018.html>

CNN Indonesia. (2018, Mei 1). *Segelintir Potret Buruh Perempuan Indonesia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180430092942-20-294602/segelintir-potret-buruh-perempuan-indonesia>

CNN Indonesia. (2018, Agustus 29). *Bebas Murni, Pollycarpus Klaim Ada Kejanggalan di Kasus Munir*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180829192230-12-325969/bebas-murni-pollycarpus-klaim-ada-kejanggalan-di-kasus-munir>

CNN Indonesia. (2018, Oktober 19). *Janji di Atas Ingkar Jokowi soal Pelanggaran HAM*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181018112205-32-339444/janji-di-atas-ingkar-jokowi-soal-pelanggaran-ham>

- CNN Indonesia. (2019, Januari 4). *Konflik Agraria di Era Jokowi: 41 Orang Tewas, 546 Dianiaya*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190104084604-20-358395/konflik-agraria-di-era-jokowi-41-orang-tewas-546-dianiaya>
- CNN Indonesia. (2019, Februari 27). *MK Tolak Gugatan Wajib Belajar Sembilan Tahun*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190227194002-12-373246/mk-tolak-gugatan-wajib-belajar-sembilan-tahun>
- CNN Indonesia. (2019, Maret 13). *Bawaslu Klaim Alami 66 Kekerasan Jelang Pemilu 2019*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190313134130-32-376866/bawaslu-klaim-alami-66-kekerasan-jelang-pemilu-2019>
- CNN Indonesia. (2019, April 12). *Aturan Pengupahan Layak Direvisi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190412132705-92-385674/aturan-pengupahan-layak-direvisi>
- CNN Indonesia. (2019, Mei 13). *Kemenkes Temukan 13 Penyakit Penyebab Petugas KPPS Meninggal*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190513094133-20-394284/kemenkes-temukan-13-penyakit-penyebab-petugas-kpps-meninggal>
- CNN Indonesia, (2019, Juli 6). *Amnesty Kritik Polri Hanya Usut Kekerasan di Kampung Bali*. Retrieved from Tirta.id: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190705212813-12-409604/amnesty-kritik-polri-hanya-usut-kekerasan-di-kampung-bali>
- CNN Indonesia. (2019, Juli 8). *Komnas Perempuan Minta Jokowi Beri Amnesti untuk Baiq Nuril*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190708205328-12-410322/komnas-perempuan-minta-jokowi-beri-amnesti-untuk-baiq-nuril>
- CNN Indonesia. (2019, Juli 30). *Bupati Bantul Cabut Izin Pendirian Gereja Pantekosta*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190730064934-20-416624/bupati-bantul-cabut-izin-pendirian-gereja-pantekosta>
- CNN Indonesia. (2019, Agustus 16). *Polisi Tangkap Buruh Saat Mau Demo ke DPR*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190816132705-92-385674/polisi-tangkap-buruh-saat-mau-demo-ke-dpr>

- cnnindonesia.com/nasional/20190816150639-20-421988/polisi-tangkap-buruh-saat-mau-demo-ke-dpr.
- CNN Indonesia. (2019, Agustus 27). *Komisioner Tinggi HAM PBB Masih Tunggu Tanggal Akses ke Papua*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190827093415-106-424905/komisioner-tinggi-ham-pbb-masih-tunggu-tanggal-akses-ke-papua>
- CNNIndonesia. (2019, Agustus 28). *Kronologi Konflik Lahan Suku Anak Dalam dan Perusahaan Sawit*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190828090003-20-425272/kronologi-konflik-lahan-suku-anak-dalam-dan-perusahaan-sawit>
- CNN Indonesia. (2019, September 7). *RUU Pertanahan Dinilai Memuat Belasan Pasal Bermasalah*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190907183852-32-428421/ruu-pertanahan-dinilai-memuat-belasan-pasal-bermasalah>
- CNNIndonesia. (2019, September 16). *DPR Ketok Palu Sahkan Batas Usia Pernikahan 19 Tahun*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916152810-32-430912/dpr-ketok-palu-sahkan-batas-usia-pernikahan-19-tahun>
- CNN Indonesia. (2019, September 20). *Polisi Geledah Rumah Veronica Koman, Sita Sejumlah Dokumen*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920125920-12-432219/polisi-geledah-rumah-veronica-koman-sita-sejumlah-dokumen>
- CNNIndonesia. (2019, September 27). *Pendiri Watchdoc Dandhy Laksono Ditangkap Polisi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190927000152-12-434481/pendiri-watchdoc-dandhy-laksono-ditangkap-polisi>
- CNN Indonesia. (2019, Oktober 1). *Reformasi Dikorupsi, Situs Pencatat Mahasiswa Hilang Usai Demo*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191001173933-185-435811/reformasidikorupsi-situs-pencatat-mahasiswa-hilang-usai-demo>
- CNN Indonesia. (2019, Oktober 7). *Sempat Dikabarkan Hilang, Aktivis Walhi Sumut Meninggal Dunia*. Retrieved from CNN Indonesia:

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191007072243-20-437319/sempat-dikabarkan-hilang-aktivis-walhi-sumut-meninggal-dunia>
- CNN Indonesia. (2019, Oktober 17). *YLBHI Pertanyakan Larangan Demo Jelang Pelantikan Presiden*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://cnnindonesia.com/nasional/20191015175211-20-439752/ylbhi-pertanyakan-larangan-demo-jelang-pelantikan-presiden>
- C. Umam. (2019, Agustus 12). Pemerintah Didesak Kembalikan Hak Lahan Warga Adat Danau Toba dari Klaim Konsesi PT TPL. Retrieved from Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/12/pemerintah-didesak-kembalikan-hak-lahan-warga-adat-danau-toba-dari-klaim-konsesi-pt-tpl?page=3>
- C. Wijaya. (2019, Juni 29). *Jokowi Resmi Menang: Bagaimana Nasib Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Periode Kedua?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48797636>
- D.A. Kartika. (2019, Maret 13). *Apa yang akan Dimenangkan Perempuan dari Pemilu 2019?* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/apa-yang-akan-dimenangkan-perempuan-dari-pemilu-2019-djhh>
- D. H. Widhana. (2018, Desember 14). *Jokowi Memungguni Kasus Kekerasan terhadap Pembela HAM*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/jokowi-memungguni-kasus-kekerasan-terhadap-pembela-ham-dbQL>
- D. H. Widhana. (2019, Agustus 20). *Siklus Rasisme terhadap Mahasiswa Papua*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/siklus-rasisme-terhadap-mahasiswa-papua-egA4>
- D. Halim. (2019, Januari 8). *Sepanjang 2018, KPAI Terima 4.885 Kasus Pelanggaran Hak Anak*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/18472551/sepanjang-2018-kpai-terima-4885-kasus-pelanggaran-hak-anak>
- D. Halim. (2019, April 9). *Sekitar 1.200 Orang Jadi Korban Perdagangan Orang ke Maroko, Suriah, Arab Saudi, dan Turki*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/>

read/2019/04/09/18422761/sekitar-1200-orang-jadi-korban-perdagangan-orang-ke-maroko-suriah-arab-saudi

- D. Halim. (2019, Juli 18). *TGPF Ungkap Hasil Penyelidikan Kasus Novel Baswedan, Ini 6 Rangkumannya*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/18/10171221/tgpf-ungkap-hasil-penyelidikan-kasus-novel-baswedan-ini-6-rangkumannya?page=all>.
- D. Halim. (2019, Juli 23). *Ini Motif Oknum Brimob Lakukan Kekerasan pada Kerusuhan 21-22 Mei*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/23/20322991/ini-motif-oknum-brimob-lakukan-kekerasan-pada-kerusuhan-21-22-mei>
- D. J. Bayu. (2018, Desember 26). *KSPI Nilai Pemerintah Belum Berhasil Tangani Masalah Ketenagakerjaan*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2018/12/26/kspi-nilai-pemerintah-belum-berhasil-tangani-masalah-ketenagakerjaan>
- D. J. Bayu. (2019, Maret 8). *Nasib Buruh Perempuan, Alami Diskriminasi di Seluruh Sektor Industri*. Retrieved from Katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2019/03/08/nasib-buruh-perempuan-alami-diskriminasi-di-seluruh-sektor-industri>
- D. Manafe. (2019, Juli 19). *Dapat Stigma Negatif dari Petugas, 220.000 ODHA Enggan Jalani Pengobatan*. Retrieved from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/kesehatan/565207/dapat-stigma-negatif-dari-petugas-220000-odha-enggan-jalani-pengobatan>
- D. Sugianto. (2018, November 8). *Upah Buruh Wanita dari Tahun ke Tahun Masih di Bawah Pria*. Retrieved from Detikfinance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4293408/upah-buruh-wanita-dari-tahun-ke-tahun-masih-di-bawah-pria>
- D. Syahreza. (2019, Juli 1). *Stigma Perempuan Tak Pantas di Politik Masih Tinggi*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/425578/politic/stigma-perempuan-tak-pantas-di-politik-masih-tinggi>
- D. V. (2018, Oktober 29). *Melawan 'Bau Tahi' PT RUM Berujung Bui*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/melawan-bau-tahi-pt-rum-berujung-bui-c2Ur>

- D. V. Putsanra. (2018, Desember 6). *Jokowi: Penembakan di Nduga Tak Surutkan Pembangunan di Papua*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/jokowi-penembakan-di-nduga-tak-surutkan-pembangunan-di-papua-da9J>
- D. V. Putsanra. (2019, Februari 5). Kasus Agni Berakhir “Damai”: Cermin Buram Kasus Pelecehan di Kampus. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kasus-agni-berakhir-damai-cermin-buram-kasus-pelecehan-di-kampus-dfTp>
- E. C. Rafael. (2019, Mei 10). *Pemerintah targetkan bangun 500 Politeknik*. Retrieved from Kontan.co.id: <https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-targetkan-bangun-500-politeknik>
- E. Hutapea. (2018, Oktober 22). *Sejuta Rumah Terganjil Tiga Masalah*. Retrieved from Kompas.com: <https://properti.kompas.com/read/2018/10/22/184402221/sejuta-rumah-terganjal-tiga-masalah?page=2>
- E. Mazrieva. (2017, Mei 2). *Dewan HAM PBB Kembali Evaluasi Kondisi HAM di Indonesia*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/dewan-ham-pbb-kembali-evaluai-kondisi-ham-di-indonesia/3833583.html>
- E. Mazrieva. (2018, April 21). *Jokowi Setuju Dorong Pengesahan Perppu Pencegahan Perkawinan Anak*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-setuju-dorong-pengesahan-perppu-pencegahan-perkawinan-anak/4358431.html>
- F. Alaidrus. (2019, Januari 30). *Rumah Direktur Walhi NTB Dibakar Usai Dapat Ancaman Pembunuhan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/rumah-direktur-walhi-ntb-dibakar-usai-dapat-ancaman-pembunuhan-dfpo>
- F. Fahlevi. (2019, Maret 28). *Hukuman Mati di RKUHP Dikritik, Menkumham: Kita Ambil Jalan Tengahnya*. Retrieved from Tribunnews.com: <http://www.tribunnews.com/nasional/2019/03/28/hukuman-mati-di-rkuhp-dikritik-menkumham-kita-ambil-jalan-tengahnya>
- F. Febrinastri. (2019, Juli 19). *Latih 100.000 Teknisi AC, Kemnaker Kerja Sama dengan KLHK*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2019/07/19/082659/latih-100000-teknisi-ac->

kemnaker-kerja-sama-dengan-klhk

- F. F. Facette. (2018, September 4). 2,2 Juta Perempuan Indonesia Buta Aksara, Mayoritas Ibu-Ibu. Retrieved from Jawa Pos: <https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/09/2018/22-juta-perempuan-indonesia-buta-aksara-mayoritas-ibu-ibu/>
- F. Irfani. (2018, Desember 14). *Kejanggalan Kasus 'Palu Arit' terhadap Budi Pego*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kejanggalan-kasus-palu-arit-terhadap-budi-peggo-dbLM>
- F. Nathaniel. (2018, November 10). *Hukuman Mati bagi Pelaku Kejahatan terhadap Anak, Akankah Efektif?* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/hukuman-mati-bagi-pelaku-kejahatan-terhadap-anak-akankah-efektif-c9EP>
- F. Rachmawati. (2018, Juni 8). *Kisah TKW Bebas dari Hukuman Mati: Dikurung 21 Hari, Sumiati Dituduh Santet Anak Majikan*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2018/06/08/12365141/kisah-tkw-bebas-dari-hukuman-mati-dikurung-21-hari-sumiati-dituduh-santet?page=all>
- F. Rozie. (2019, Oktober 11). *Aksi Malam Renungan dan Doa untuk 5 Korban Meninggal Demo DPR*. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/4084445/aksi-malam-renungan-dan-doa-untuk-5-korban-meninggal-demo-dpr>
- F. Wardah. (2016, Juni 28). *KontraS: Kasus Penyiksaan Setahun Terakhir Meningkat*. Retrieved from VoA: <https://www.voaindonesia.com/a/kontras-kasus-penyiksaan-setahun-terakhir-meningkat/3395144.html>
- F. Wardah. (2018, Juni 27). *Kontras: Setahun Terakhir Ada 130 Kasus Penyiksaan oleh Aparat Keamanan*. Retrieved from VOA: • <https://www.voaindonesia.com/a/kontras-setahun-terakhir-ada-130-kasus-penyiksaan-oleh-aparat-keamanan/4455480.html>
- Gatra.com. (2019, Agustus 9). *Banyak Hambatan, AMAN: RUU Masyarakat Adat Penting Segera Disahkan*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/436498/politic/banyak-hambatan-aman-ruu-masyarakat-adat-penting-segera-disahkan>

- G. S. Taylor. (2016, Juni 13). *Anggaran KY dan Komnas HAM Layak Dipotong*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160613211344-32-137863/anggaran-ky-dan-komnas-ham-layak-dipotong>
- G. Gumelar. (2019, Maret 15). *Dilema Anggaran Jumbo Pendidikan Minim Hasil*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190313204741-532-377038/dilema-anggaran-jumbo-pendidikan-minim-hasil>
- H. Affan. (2016, April 20). *Simposium 1965: Negara Terlibat dalam Peristiwa 1965*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/04/160419_indonesia_hasil_simposium1965
- HRWG. (22, September 2017). *Siklus Ketiga Tinjauan Berkala Universal (UPR) Indonesia 2017*. Retrieved from HRWG: <https://hrwg.org/2017/09/22/siklus-ketiga-tinjauan-berkala-universal-upr-indonesia-2017/>
- Humas. (2015, April 29). *Canangkan Program Pembangunan Sejuta Rumah, Presiden Jokowi Ajak BUMN Berpartisipasi*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/canangkan-program-pembangunan-sejuta-rumah-presiden-jokowi-ajak-bumn-berpartisipasi/>
- H. Prabowo. (2018, November 29). *AJI Indonesia Kecam Ancaman Kriminalisasi ke Jurnalis Tirto*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/aji-indonesia-kecam-ancaman-kriminalisasi-ke-jurnalis-tirto-dazi>
- H. Prabowo. (2019, Juli 29). *Razia Buku Sudah Dilarang, Kok Pembawa Buku DN Aidit Ditangkap?* Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/razia-buku-sudah-dilarang-kok-pembawa-buku-dn-aidit-ditangkap-eff1>
- H. Prabowo. (2019, Agustus 5). *Razia Buku “Kiri” di Gramedia Makassar: Gegabah dan Melanggar Hukum*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/razia-buku-kiri-di-gramedia-makassar-gegabah-dan-melanggar-hukum-efCa>
- H. Razali. (2019, Juli 16). *16 Korban Pelanggaran HAM Konflik Aceh Beri Kesaksian*. Retrieved from Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/16-korban-pelanggaran-ham-konflik-aceh-beri->

kesaksian

- H. Siswoyo. (2016, Maret 27). *Mesuji Masih Mencekam, Warga Mengungsi*. Retrieved from Viva.co.id: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/752873-mesuji-masih-mencekam-warga-mengungsi>
- Humas. (2014, Desember 9). *Presiden Jokowi Tegaskan Komitmen Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu*. Diambil dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-tegaskan-komitmen-selesaikan-kasus-ham-masa-lalu/>
- G. Fauzi. (2019, September 18). *Pasal Aborsi di RKUHP Berpotensi Ancam Korban Perkosaan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917200658-12-431355/pasal-aborsi-di-rkuhp-berpotensi-ancam-korban-perkosaan>
- G. S. Putri. (2019, Februari 17). *Pemberian Hak Konsesi Masyarakat Adat dari Jokowi Faktanya Berbeda*. Retrieved from Kompas.com: <https://sains.kompas.com/read/2019/02/17/212956723/pemberian-hak-konsesi-masyarakat-adat-dari-jokowi-faktanya-berbeda>
- Ihsannudin (2019, Juli 29). *Jokowi Teken Keppres Amnesti, Baiq Nuril Bebas*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/29/16565161/jokowi-teken-keppres-amnesti-baiq-nuril-bebas>
- I. Agestu. (2016, Oktober 17). *Aparat Antisipasi Bentrok Antarwarga di Mesuji*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161017021248-20-165916/aparat-antisipasi-bentrok-antarwarga-di-mesuji>
- I. Artharini. (2016, Mei 19). *Apa Isi Rekomendasi Tim Perumus Simposium Tragedi 1965?* Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160518_indonesia_hasil_rekomendasi_simposium65
- I. Artharini. (2017, Oktober 6). *Seberapa Besar Kesempatan Kerja bagi Kelompok Difabel di Indonesia?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-41495572>
- I. Astuti. (2016, Desember 21). *Angka Kematian Ibu masih Tinggi*.

- Retrieved from Media Indonesia: <https://mediaindonesia.com/read/detail/83701-angka-kematian-ibu-masih-tinggi-1>
- I. Nugraha. (2015, Mei 26). *Protes Kebun Sawit dengan Ritual Adat, Lima Bulan Penjara buat Hison*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2015/05/26/protes-kebun-sawit-dengan-ritual-adat-lima-bulan-penjara-buat-hison/>
 - I. Suripto. (2019, Juli 24). *Gedung Sekolah Nyaris Roboh, Siswa SD di Brebes Ini Belajar di Teras*. Retrieved from Detik News: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4637519/gedung-sekolah-nyaris-robok-siswa-sd-di-brebes-ini-belajar-di-teras>
 - I. Widyanuratikah. (2019, Mei 3). *Kemenristekdikti Luncurkan Software Ramah Tuli*. Retrieved from Republika.co.id: <https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/pqxtb0423/kemenristekdikti-luncurkan-emsoftwareem-ramah-tuli>
 - J.P. Sasongko. (2015, Desember 27). *Hakim Vonis Mati 55 Orang di 2015 karena Narkoba*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151227143025-12-100547/hakim-vonis-mati-55-orang-di-2015-karena-narkoba>
 - J. Siringoringo. (2019, Juli 19). *Tolak RUU Pertanahan : 13 Bahaya RUU Pertanahan Jika Disahkan*. Retrieved from AMAN: <http://www.aman.or.id/2019/07/tolak-ruu-pertanahan-13-bahaya-ruu-pertanahan-jika-disahkan/>
 - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017, Agustus 16). *Inilah Capaian Kinerja Kemenkes RI Tahun 2015- 2017*. Retrieved from Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: <http://www.depkes.go.id/article/view/17081700004/-inilah-capaian-kinerja-kemenkes-ri-tahun-2015--2017.html>
 - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 10). *Perlindungan WNI*. Retrieved from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: https://kemlu.go.id/portal/id/page/27/perlindungan_wni_
 - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2018, Mei 30). *Pentingnya Keterwakilan Perempuan di Bidang Politik*. Retrieved from Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read>

/29/1759/pentingnya-keterwakilan-perempuan-di-bidang-politik

Kominfo. (2019, Agustus 19). *Pelambatan Akses di Beberapa Wilayah Papua Barat dan Papua*. Retrieved from Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia: https://www.kominfo.go.id/content/detail/20787/siaran-pers-no-154hmkominfo082019-tentang-pelambatan-akses-di-beberapa-wilayah-papua-barat-dan-papua/0/siaran_persuu

Komnas HAM. (2016, Januari 8). *Mendorong Kota Ramah HAM di Indonesia*. Retrieved from Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2016/1/8/245/mendorong-kota-ramah-ham-di-indonesia.htm>

Kompas.com. (2017, September 30). *Balai Latihan Kerja, Sarana Mencetak Tenaga Terampil Berkualitas!* Retrieved from Kompas.com: <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/30/080200126/balai-latihan-kerja-sarana-mencetak-tenaga-terampil-berkualitas-?page=all>

Kompas.com. (2018, Oktober 9). *Penjelasan Mendikbud soal Sekolah Darurat yang Sudah Berjalan di Sulteng*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/09/11324401/penjelasan-mendikbud-soal-sekolah-darurat-yang-sudah-berjalan-di-sulteng?page=2>

Kompas.com. (2018, Oktober 16). *Diklat Pusat Keunggulan Targetkan Latih Guru dan Teknisi dari 184 SMK*. Retrieved from Kompas.com: <https://kilaskementerian.kompas.com/kemdikbud/read/2018/10/16/08435251/diklat-pusat-keunggulan-targetkan-latih-guru-dan-teknisi-dari-184-smk>

Kompas.com. (2018, Desember 14). *Kasus Korupsi Dana Pendidikan oleh Bupati Cianjur, Ini Fakta-faktanya*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/14/07133181/kasus-korupsi-dana-pendidikan-oleh-bupati-cianjur-ini-fakta-faktanya?page=all>

Kompas.com. (2019, Maret 27). *Menaker: BLK Komunitas Bantu Santri Dapat Pelatihan Kerja*. Retrieved from Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2019/03/27/172935026/menaker-blk-komunitas-bantu-santri-dapat-pelatihan-kerja>

- Kompas.com. (2019, Juli 15). Pidato Jokowi Benar, Pembangunan SDM Dimulai dari Kesehatan Ibu Hamil. Retrieved from Kompas.com: <https://sains.kompas.com/read/2019/07/15/134715623/pidato-jokowi-benar-pembangunan-sdm-dimulai-dari-kesehatan-ibu-hamil?page=2>
- K. Budi. (2017, September 18). *Program Keahlian Ganda Butuh Praktik Mengajar Realistik*. Retrieved from Kompas.com: <https://edukasi.kompas.com/read/2017/09/18/07112611/program-keahlian-ganda-butuh-praktik-mengajar-realistik?page=all>
- Kumparan. (2019, April 21). *9 Masalah Serius yang Terjadi di Pemilu 2019*. Retrieved from Kumparan: <https://kumparan.com/@kumparannews/9-masalah-serius-yang-terjadi-di-pemilu-2019-1qvdomgkAG6>
- K. Erdianto. (2016, Juli 29). *Antara Hidup dan Mati, Kisah Merry Utami Terjerat Ancaman Eksekusi*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/29/10125591/antara.hidup.dan.mati.kisah.merry.utami.terjerat.ancaman.eksekusi?page=all>
- K. Erdianto. (2018, Oktober 19). *Komnas HAM Klaim Telah Serahkan Berkas 12 Kasus HAM Berat ke Kejagung*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/19/17545341/komnas-ham-klaim-telah-serahkan-berkas-12-kasus-ham-berat-ke-kejagung?page=all>
- K. Erdianto. (2019, Agustus 28). *Penerapan Hukuman Mati pada RKUHP Tuai Kritik*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/28/17280721/penerapan-hukuman-mati-pada-rkuhp-tuai-kritik>
- Liputan6.com. (2019, Januari 29). *Anggota TNI Gugur Diserang KKB Diterbangkan ke Jayapura*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/anggota-tni-gugur-diserang-kkb-diterbangkan-ke-jayapura.html>
- L. A. Azanella. (2019, Februari 17). *CEK FAKTA: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/17/21362071/cek-fakta-jokowi-sebut-tak-ada-konflik-pembangunan-selama-45-tahun?page=2>

- L. Jemadu. (2019, Maret 20). Kominfo Blokir 961.456 Akun Media Sosial Sepanjang 2018. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/tekno/2019/03/20/130846/kominfo-blokir-961456-akun-media-sosial-sepanjang-2018>
- L. M. Putra. (2017, Januari 20). *Tiga ABK Asal Indonesia Hilang di Perairan Sabah*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/20/20122931/tiga.abk.asal.indonesia.hilang.di.perairan.sabah>
- L. P. Putri. (2019, Agustus 28). *Dokter Menumpuk di Jawa dan Kota: Akar Masalahnya pada Sistem Rekrutmen dan Pendidikan Kedokteran*. Retrieved from The Conversation: <https://theconversation.com/dokter-menumpuk-di-jawa-dan-kota-akar-masalahnya-pada-sistem-rekrutmen-dan-pendidikan-kedokteran-122391>
- Muthia Kusuma, et.al. (2019, Agustus 26). *AMAN: Pemindahan Ibu Kota Bisa Mengancam Masyarakat Dayak*. Retrieved from Kbr.id: https://kbr.id/nasional/08-2019/aman__pemindahan_ibu_kota_bisa_mengancam_masyarakat_dayak/100303.html
- M. Arnani. (2019, Januari 4). [KLARIFIKASI] Kabar Ratusan Mahasiswa Indonesia Kerja Paksa di Taiwan. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/16563101/klarifikasi-kabar-ratusan-mahasiswa-indonesia-kerja-paksa-di-taiwan?page=2>
- M. A. Rahman. (2017, Mei 6). *PBB Akui Kemajuan Perlindungan HAM di Indonesia*. Retrieved from Kompas.com: <https://internasional.kompas.com/read/2017/05/06/17261221/pbb.akui.kemajuan.perlindungan.ham.di.indonesia>
- M. A. Gifariadi. (2018, April 5). *Menerka Logika “Reforma Agraria” ala Jokowi*. Retrieved from Indoprogress: <https://indoprogress.com/2018/04/menerka-logika-reforma-agraria-ala-jokowi/>
- M. Bernie. (2019, Agustus 1). *Duduk Perkara Penolakan Bantuan Pemerintah oleh Pengungsi Nduga*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/duduk-perkara-penolakan-bantuan-pemerintah-oleh-pengungsi-nduga-efqf>
- M. Bernie. (2019, Agustus 16). 4 Jurnalis Diintimidasi Polisi Saat Liput Demo Buruh di Depan DPR. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/4-jurnalis-diintimidasi-polisi-saat-liput-demo-buruh->

di-depan-dpr-egpu

- M. Bernie. (2019, Agustus 26). *Pengakuan Petani Jambi yang Disiksa Polisi karena Konflik Lahan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/pengakuan-petani-jambi-yang-disiksa-polisi-karena-konflik-lahan-eg1K>
- M. Faisal. (2018, Januari 18). *Eksekusi Mati Zaman Jokowi dan Ironi Hak Asasi Manusia*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/eksekusi-mati-zaman-jokowi-dan-ironi-hak-asasi-manusia-cDhX>
- M. Fikrie. (2017, Januari 20). *Pembubaran Porseni Bissu-Waria menodai budaya lokal Sulawesi Selatan*. Retrieved from Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/pembubaran-porseni-bissu-waria-menodai-budaya-lokal-sulawesi-selatan>
- M. Hayat. (2018, September 7). *Larangan Aksi #2019GantiPresiden, Begini Jawaban Tegas Wakapolri*. Retrieved from Jawapos.com: <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/07/09/2018/larangan-aksi-2019gantipresiden-begini-jawaban-tegas-wakapolri/>
- M. I. Fahmi. (2017, Oktober 10). *Liput Unjuk Rasa, Jurnalis “Metro TV” Dianiaya Oknum Polisi dan Satpol PP*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2017/10/10/11571301/liput-unjuk-rasa-jurnalis-metro-tv-dianiaya-oknum-polisi-dan-satpol-pp?page=all>
- M. Kresna. (2016, Oktober 18). *Mengendus Kejanggalkan Keuangan Komnas HAM*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/mengendus-kejanggalkan-keuangan-komnas-ham-bVas>
- M. Kresna. (2017, Maret 22). *Serbuan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Utara*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/serbuan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng-utara-clgT>
- M. Nadlir. (2018, Maret 20). *188 WNI Terancam Hukuman Mati di Luar Negeri, Mayoritas karena Kasus Narkoba*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/09420871/188-wni-terancam-hukuman-mati-di-luar-negeri-mayoritas-karena-kasus-narkoba?page=all>
- M. P. Wardhana. (2019, Agustus 12). *Sistem JKN: Keuntungan atau*

- Hambatan bagi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil?* Retrieved from DW: <https://www.dw.com/id/sistem-jkn-keuntungan-atau-hambatan-bagi-pelayanan-kesehatan-ibu-hamil/a-49993588>
- M. R. Susanto. (2017, Oktober 10). *Kronologi Ricuh Demonstrasi Tolak PLTP Baturaden Banyumas, 24 Warga Ditahan*. Retrieved from Kbr.id: https://kbr.id/nusantara/10-2017/kronologi_ricuh_demonstrasi_tolak_pltp_baturaden_banyumas__24_warga_ditahan/92852.html
- M. Sohuturon. (2018, Maret 24). *Kapolres Banggai Dicopot Terkait Pembubaran Demo Penggusuran*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180324144218-12-285627/kapolres-banggai-dicopot-terkait-pembubaran-demo-penggusuran>
- M. Suryana. (2019, Juli 31). *Aktivis Lebak Sosialisasi Pencegahan Perdagangan Manusia*. Retrieved from Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/986094/aktivis-lebak-sosialisasi-pencegahan-perdagangan-manusia>
- M. Syahni. (2014, Mei 21). *Ini Janji Jokowi-JK soal HAM*. Diambil dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/1630112/Ini.Janji.Jokowi-JK.soal.HAM>
- M. W. Pratomo. (2018, Desember 19). *Perempuan dan Partisipasi Dalam Politik*. Retrieved from RRI.co.id: http://rri.co.id/post/berita/613520/kolom_bicara/perempuan_dan_partisipasi_dalam_politik.html
- N. Sucahyo. (2018, Februari 11). *Serangan terhadap Gereja di Sleman, Lima Luka-luka*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/serangan-terhadap-gereja-di-sleman-lima-luka-luka/4248611.html>
- N. Sucahyo. (2019, Januari 17). *Jurnalis Kampus di Tengah Pusaran Kasus Perkosaan*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/jurnalis-kampus-di-tengah-pusaran-kasus-perkosaan/4746664.html>
- N. Firmansyah. *Setelah Konstitusi Mengakui Penghayat Kepercayaan*. Retrieved from Program Peduli: <https://programpeduli.org/blog/setelah-konstitusi-mengakui-penghayat-kepercayaan/>

- N. H. Perwitasari. (2019, Juli 25). *Penghayat Kepercayaan Kini Bisa Lakukan Pencatatan Perkawinan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/penghayat-kepercayaan-kini-bisa-lakukan-pencatatan-perkawinan-ee2v>
- N. Santi. (2018, Juni 5). *Aktifis Pertanyakan Rencana Penempatan TKI ke Timur Tengah*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180605123649-106-303577/aktifis-pertanya-kan-rencana-penempatan-tki-ke-timur-tengah>
- N. Tashandra. (2015, Desember 10). *Ini Catatan Bawaslu Atas Penyelenggaraan Pilkada Serentak*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/10/09403211/Ini.Catatan.Bawaslu.Atas.Penyelenggaraan.Pilkada.Serentak>
- N. Yulius. (2019, Mei 3). *Nasir Djamil Apresiasi Langkah Cepat Kemenkumham Tangani Kekerasan di LP Nusakambangan*. Retrieved from RRI: http://rri.co.id/post/berita/668602/nasional/nasir_djamil_apresiasi_langkah_cepat_kemenkumham_tangani_kekerasan_di_lp_nusakambangan.html
- Okenews. (2015, Agustus 17). *75 Persen Anak Putus Sekolah Akibat Faktor Ekonomi*. Retrieved from Okezone.com: <https://news.okezone.com/read/2015/08/17/65/1197508/75-persen-anak-putus-sekolah-akibat-faktor-ekonomi>
- P. Anugerah. (2019, September 18). *Kebakaran hutan: Pakar kesehatan peringatkan kualitas udara 'sangat berbahaya' akibat asap*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-49738855>
- P. Gumilang. (2016, Mei 1). *Ancaman PHK Masih Menghantui Serikat Pekerja*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160501072556-20-127789/ancaman-phk-masih-menghantui-serikat-pekerja>
- P. Gumilang. (2017, Juni 12). *Kebijakan Sekolah Delapan Jam Dinilai Langgar Undang-undang*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170612093814-20-221052/kebijakan-sekolah-delapan-jam-dinilai-langgar-undang-undang>

- P. Riski. (2018, Februari 15). *Kasus Perusakan dan Penyerangan Rumah Ibadah Diduga Terkait Kepentingan Politik*. Retrieved from VOA: <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah-diduga-terkait-kepentingan-politik-/4254557.html>
- Rachmawati. (2019, Juli 19). *Perjalanan Panjang Baiq Nuril Mencari Keadilan...* Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2019/07/09/07524561/perjalanan-panjang-baiq-nuril-mencari-keadilan?page=all>
- R. Belarminus. (2017, Juni 20). Merasa Didiskriminasi soal E-KTP, Jemaah Ahmadiyah Manislor Mengadu ke Kemendagri. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/20/12371581/merasa.didiskriminasi.soal.e-ktp.jemaah.ahmadiyah.manislor.mengadu.ke.kemendagri?page=all>
- R. Belarminus. (2018, Februari 6). *Aliansi Jurnalis Independen Kecam "Pengusiran" Jurnalis BBC dari Papua*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/06/20531141/aliansi-jurnalis-independen-kecam-pengusiran-jurnalis-bbc-dari-papua?page=all>
- R. Belarminus. (2019, Juli 15). *Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Komputer SD/SMP Madiun, Polisi Minta BPKP Hitung Kerugian Negara*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2019/07/15/21392991/kasus-dugaan-korupsi-pengadaan-komputer-sd-smp-madiun-polisi-minta-bpkp>
- R. Bonasir. (2015, November 16). *Putusan Sidang Rakyat Kasus 1965 Jadi 'Dokumen Lobi'*. Retrieved from BBC Indonesia: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151114_indonesia_lobi_1965
- R. Bonasir. (2015, November 14). *Peristiwa 1965, 'Pelanggaran HAM Berat Benar Terjadi'*. Retrieved from BBC: https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151113_indonesia_putusan_ipt
- R. D. Kandi. (2015, 31 Oktober). *Kekerasan Polisi Hadapi Aksi Ribuan Buruh Dikecam*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151031140231-12-88579/kekerasan-polisi-hadapi-aksi-ribuan-buruh-dikecam>

- R. D. Putri. (2018, Desember 14). *Ongkos Mahal Pelanggaran HAM terhadap Pejuang Lingkungan*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/ongkos-mahal-pelanggaran-ham-terhadap-pejuang-lingkungan-dbMu>
- R. D. Putri. (2019, Februari 1). *KKR: Negara Masih Berutang Banyak atas Penyelesaian HAM di Aceh*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/kkr-negara-masih-berutang->
- R.D. Suastha. (2016, September 12). *Duterte Persilakan Jokowi Eksekusi Mati Mary Jane*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160912105507-20-157675/duterte-persilakan-jokowi-eksekusi-mati-mary-jane>
- R. Jurnaliston. (2018, Oktober 12). *Jaksa Agung Tegaskan Tak Ada Moratorium Hukuman Mati*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/12/19201091/jaksa-agung-tegaskan-tak-ada-moratorium-hukuman-mati>
- R. Maradewa. (2019, Mei 4). *KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah*. Retrieved from Komisi Perlindungan Anak Indonesia: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah>
- R. Nirmala. (2017, Oktober 15). *Dua TKI terpidana mati di Arab Saudi dipulangkan*. Retrieved from Beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/dua-tki-terpidana-mati-di-arab-saudi-dipulangkan>
- R. S. Fakhrana. (2015, Oktober 25). *Tarik Majalah Lentera Edisi 1965, Pemerintah Dituduh Represif*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151025160757-20-87181/tarik-majalah-lentera-edisi-1965-pemerintah-dituduh-represif>
- R. Widiyani. (2018, November 23). *Masalah Penyediaan Obat dengan BPJS Kesehatan Bukan yang Pertama*. Retrieved from Detik.com: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4314111/masalah-penyediaan-obat-dengan-bpjs-kesehatan-bukan-yang-pertama>
- R. Widodo. (2017, Agustus 29). *Sekolah Ramah HAM*. Retrieved from

[https://www.komnasham.go.id/files/20170828-sekolah-ramah-ham-solusi-menghapus-\\$TSG634Y.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20170828-sekolah-ramah-ham-solusi-menghapus-$TSG634Y.pdf)

- SAFEnet. (2019). *Daftar Kasus Netizen yang Terjerat UU ITE*. Retrieved from SAFEnet: <http://id.safenetvoice.org/daftarkasus/>
- Suhendra. (2019, Agustus 11). Pak Jokowi, 5 Tahun Program Sejuta Rumah Tak Capai Target Nih. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190810160006-4-91119/pak-jokowi-5-tahun-program-sejuta-rumah-tak-capai-target-nih>
- S. A. Harjanto. (2018, September 6). *Kasus Munir, Suciwati Sebut Rezim Jokowi Mirip Soeharto*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/201809>
- S. Fitra. (2019, Januari 11). *Pembenahan Layanan BPJS Kesehatan yang Membuat Resah*. Retrieved from Katadata: <https://katadata.co.id/telaah/2019/01/11/pembenahan-layanan-bpjs-kesehatan-yang-membuat-resah>
- S. Gatro. (2017, Februari 2). *Akui Blokir Situs Tak Efektif, Pemerintah Ubah Strategi Perangi "Hoax"*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/02/10494811/akui.blokir.situs.tak.efektif.pemerintah.ubah.strategi.perangi.hoax.?page=all>
- S. Gerintya. (2019, Mei 2). *Indeks Pendidikan Indonesia Rendah, Daya Saing pun Lemah*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/indeks-pendidikan-indonesia-rendah-daya-saing-pun-lemah-dnvR>
- S. Haryanti (2018, Desember 1). *Penyandang Disabilitas dan Kepedulian Presiden Jokowi*. Retrieved from Bali Express: <https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/12/01/106282/penyandang-disabilitas-dan-kepedulian-presiden-jokowi>
- S. Primadhyta. (2017, Maret 28). *Reforma Agraria Jokowi Disebut Akan Terhambat Aksi Korporasi*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170328204603-20-203254/reforma-agraria-jokowi-disebut-akan-terhambat-aksi-korporasi>
- S. Sabandar. (2016, Mei 13). *Penarikan Buku Kiri Melanda*

- Kota Pelajar*. Retrieved from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/regional/read/2506252/penarikan-buku-kiri-melanda-kota-pelajar?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
- S. Zaking. (2018, Desember 6). *4 Strategi Pemerintah Percepat Penyediaan Sejuta Rumah*. Retrieved from DetikFinance: <https://finance.detik.com/properti/d-4332940/4-strategi-pemerintah-percepat-penyediaan-sejuta-rumah>
- Tempo.co. (2016, Juli 15). *Polisi dan Sipil Bersenjata Bubarkan Demo Mahasiswa Papua*. Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/787895/polisi-dan-sipil-bersenjata-bubarkan-demo-mahasiswa-papua/full&view=ok>
- T. Apriando. (2018, Februari 7). *Lahan Adat di Kaltim Terus Terancam, Kala Melawan Berhadapan dengan Aparat*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2018/02/07/lahan-adat-di-kaltim-terus-terancam-kala-melawan-berhadapan-dengan-aparat/>
- Viva. (2017, Oktober 20). *Sejumlah Menteri Jokowi Dianggap Tutupi Pelanggaran HAM 1965*. Retrieved from Viva: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/969237-sejumlah-menteri-jokowi-dianggap-tutupi-pelanggaran-ham-1965>
- V. Maulana. (2018, April 5). *Permudah WNI Saat di Luar Negeri, Kemlu Bakal Rilis Safe Travel*. Retrieved from Sindonews.com: <https://international.sindonews.com/read/1295466/40/permudah-wni-saat-di-luar-negeri-kemlu-bakal-rilis-safe-travel-1522924272>
- Y. Hidayat. (2018, Agustus 8). *Menilai Pelaksanaan Komitmen Jokowi kepada Masyarakat Adat*. Retrieved from Mongabay: <https://www.mongabay.co.id/2018/08/08/menilai-pelaksanaan-komitmen-jokowi-kepada-masyarakat-adat/>
- Y.Y.Fauzie.(2018,Maret21). *TKIDieksekusiMati,MoratoriumTKIkeArab Saudi Berlanjut*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180321044542-92-284607/tki-dieksekusi-mati-moratorium-tki-ke-arab-saudi-berlanjut>

Z. Laeis. (2019, September 25). *AJI Catat 10 Jurnalis Korban Kekerasan Aparat Saat Liput Demo*. Retrieved from Antara: <https://www.antaranews.com/berita/1081500/aji-catat-10-jurnalis-korban-kekerasan-aparat-saat-liput-demo>.[]

INDEKS KINERJA HAM ini mengevaluasi kinerja penegakan HAM Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo selama satu periode, yaitu dimulai sejak 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019 dengan catatan pemerintahan rezim ini dianggap mulai efektif sejak 2015. Pada masa kampanye, pasangan Joko Widodo–Jusuf Kalla memiliki komitmen terhadap HAM melalui visi dan misi untuk memuat materi HAM dalam pendidikan dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu jika ia terpilih menjadi presiden. Pada masa awal terpilih ketika Peringatan Hari HAM se-Dunia 2014 di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden menegaskan kembali pelaksanaan HAM melalui penegakan hukum, penjaminan hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta pencegahan terulangnya pelanggaran HAM di masa datang. Akan tetapi, komitmen tersebut tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan pelaksanaannya. Penegakan HAM pada periode ini berjalan stagnan bahkan mengalami kemunduran di beberapa aspek meskipun beberapa kemajuan juga tercatat.

 **SETARA**
Institute for Democracy and Peace

Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan-Indonesia, 12120
Telp. (+6221) 7208850
Fax. (+6221) 22775683
Hotline: +6285100255123
setara@setara-institute.org
setara_institute@hotmail.com
www.setara-institute.org

